

**PENCALONAN MANTAN TERPIDANA KORUPSI
DALAM PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024 DAN
PERSEPSI PEMILIH TERHADAP
CALEG MANTAN TERPIDANA KORUPSI
(STUDI DI KABUPATEN BLORA)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Oleh :

RIFA TAFU'UL ULA

2102056091

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Persetujuan Pembimbing

Dr. Novita Dewi Masyithoh, M.H.

Jl. Sunan Ampel Blok 5 No. 6 Perumahan Bukit Walisongo Permai, Tambakaji, Ngaliyan,
Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah kami melaksanakan pembimbingan seperlunya, maka bersama ini kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Rifa Tafa'ul Ula

NIM : 2102056091

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **Pencalonan Mantan Terpidana Korupsi Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dan Persepsi Pemilih Terhadap Caleg Mantan Terpidana Korupsi (Studi Di Kabupaten Blora)**

layak untuk diujikan. Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosah-kan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 19 Februari 2025

Pembimbing I



Dr. Novita Dewi Masyithoh, M.H.

NIP. 19791022 200701 2 011

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp. (024) 7601293

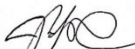
LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Rifa Tafa'ul Ula
NIM : 2102056091
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pencalonan Mantan Terpidana Korupsi Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024 dan Persepsi Pemilih Terhadap Caleg Mantan Terpidana Korupsi (Studi di Kabupaten Blora)

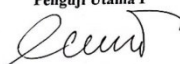
Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 25 Februari 2025 dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2024/2025 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum.

Semarang, 5 Maret 2025

Ketua Sidang


M. Khoirur Rofiq, M.S.I
NIP. 198510022019031006

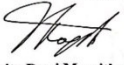
Penguji Utama I


Maria Anna Murvani, SH., M.H
NIP. 196206011993032001

Pembimbing I


Dr. Novita Dewi Masvithoh, SH., MH
NIP. 197910222007012011

Sekretaris Sidang


Dr. Novita Dewi Masvithoh, SH., MH
NIP. 197910222007012011

Penguji Utama II


Arina Hukmu Adila, M.H
NIP. 199401182019032022



MOTTO

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فِكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ " ¹

Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya, setiap orang dari kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpin; penguasa yang memimpin rakyatnya adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya; setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya; istri adalah pemimpin terhadap keluarga rumah suami dan anak-anaknya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya; seorang budak juga seorang pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya, ketahuilah setiap kalian adalah bertanggungjawab atas yang dipimpinnya." (H.R Bukhori).

¹Muhammad Muhsin Khan, *The Translation of the Meanings of Shahih Al-Bukhori Volume 9*, (Riyadh-Saudi Arabia: Darussalam, Juli 1997), 160.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Tuhan semesta alam yaitu Allah Subhanahu Wata'ala, karena nikmat nafas yang telah diberikan bisa membuat diri ini masih diberikan kesempatan untuk menunaikan apa yang menjadi kewajiban-Nya.
2. Pemerintahan Indonesia, yang setiap hari ada aja gebrakannya.
3. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan beasiswa dalam menjalani hidup sejak penulis lahir hingga selesai dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
4. Pembimbing penulis yang selalu mensupport akademik penulis dan juga membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.
5. Serta seluruh teman-teman organisasi, asrama, atau siapapun dan dimanapun mereka berada.
6. Tak lupa kepada para pihak yang selalu bertanya “kapan ngerjain skripsi?”, “kapan kompre?”, “kapan sidang?”, “kapan nikah?”, dan pertanyaan-pertanyaan lain yang membuat penulis semakin termotivasi untuk segera menyelesaikan perkuliahan ini.
7. Skripsi ini penulis persembahkan untuk diri sendiri, terimakasih telah berjuang sejauh ini dengan melawan ego serta mood yang tidak tentu selama penulisan skripsi ini.

PERNYATAAN ORISINALITAS

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi penulis berjudul “ PENCALONAN MANTAN TERPIDANA KORUPSI DALAM PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024 DAN PERSEPSI PEMILIH TERHADAP CALEG MANTAN TERPIDANA KORUPSI (STUDI DI KABUPATEN BLORA) “ tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Februari 2025

Yang menyatakan,



Rifa Tafa'ul Ula

NIM. 2102056091

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘—	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Ta'marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمه	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزيه	Ditulis	<i>Jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karamah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakaatul fitri</i>
------------	---------	-----------------------

3. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	<i>a</i>
ِ	Kasrah	Ditulis	<i>i</i>
ُ	Dammah	Ditulis	<i>u</i>

4. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>'u 'iddat</i>

5. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya

السماء	Ditulis	<i>as-Samaa'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

6. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

بديّة المجتهد	Ditulis	<i>bidayatul mujtahid</i>
سد الذريعة	Ditulis	<i>sadd adz dzariah</i>

7. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Ushul al-Fiqh al-Islami*, *Fiqh Munakahat*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, AsSarakhi.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah dan Mizan.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
PRAKATA	xvi
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan Penelitian	18
D. Manfaat Penelitian	19
E. Kajian Pustaka.....	20
F. Metode Penelitian	24
G. Sistematika Penulisan Skripsi	38
BAB II.....	40

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DAN TINDAK PIDANA KORUPSI	40
A. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum	40
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	53
C. Pencalonan Anggota Legislatif Mantan Terpidana Korupsi.....	70
D. Teori Demokrasi Deliberatif Dan Teori Konstruktivisme	93
E. Tinjauan Umum Tentang Persepsi	100
BAB III	104
PENCALONAN MANTAN TERPIDANA KORUPSI.....	104
PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2024.....	104
DI KABUPATEN BLORA	104
A. Daftar Calon Dprd Kabupaten/Kota Mantan Terpidana Korupsi Pada Pemilihan Umum 2024.....	104
B. Bakal Calon Anggota Legislatif Mantan Terpidana Korupsi Di Kabupaten Blora.....	108
C. Persyaratan Pencalonan Mantan Terpidana Korupsi Dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif Dprd Kabupaten Blora	112
D. Pengawasan Pencalonan Mantan Terpidana Korupsi Dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif Dprd Kabupaten Blora	118
BAB IV	122
PERSEPSI PEMILIH DALAM MEMILIH CALON LEGISLATIF MANTAN TERPIDANA KORUPSI.....	122

**(STUDI KASUS PADA PENCALONAN DPRD
KABUPATEN BLORA DAERAH PEMILIHAN 3)..... 122**

- A. Pengetahuan Pemilih tentang Informasi Calon Legislatif
Mantan Terpidana Korupsi Dalam Pemilihan Anggota
DPRD Kabupaten Blora Dapil 3122
- B. Persepsi Pemilih Dalam Pencalonan Anggota Legislatif
Mantan Terpidana Korupsi Dalam Pemilihan Anggota
DPRD Kabupaten Blora Dapil 3137
- C. Persepsi Pemilih Terkait Dampak Pencalonan Mantan
Terpidana Korupsi Terhadap Kepercayaan Publik
Dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Blora
Dapil 3.....143
- D. Persepsi Pemilih Terkait Rehabilitasi dan Kontribusi
Anggota Legislatif Mantan Terpidana Korupsi Dalam
Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Blora Dapil 3148
- E. Persepsi Pemilih Terkait Harapan Terhadap Anggota
Legislatif Mantan Terpidana Korupsi Yang Terpilih
Pada Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Blora Dapil
3 151

BAB V..... 154

PENUTUP 154

- A. Kesimpulan154
- B. Saran155

DAFTAR PUSTAKA 158

LAMPIRAN..... 168

DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 195

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Calon Tetap DPD RI Mantan Terpidana Korupsi.....	3
Tabel 1.2 Daftar Calon Tetap DPR RI Mantan Terpidana Korupsi.....	5
Tabel 1.3 Daftar Calon Tetap DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota Mantan Terpidana Korupsi.....	10
Tabel 3.1 Daftar Calon Tetap DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota Mantan Terpidana Korupsi.....	105
Tabel 4.1 Jumlah Kelurahan dan TPS pada Dapil 3 Kabupaten Blora.....	123
Tabel 4.2 Daftar Jumlah DPT per-Kelurahan Dapil 3 Kabupaten Blora.....	123
Tabel 4.3 Persepsi Pemilih Kategori Umur Terhadap Informasi Adanya Calon Mantan Terpidana.....	128
Tabel 4.4 Persepsi Pemilih Kategori Pekerjaan Terhadap Informasi Adanya Calon Mantan Terpidana.....	130
Tabel 4.5 Persepsi Pemilih Kategori Tempat Tinggal / Alamat Terhadap Informasi Adanya Calon Mantan Terpidana.....	132

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Media Massa Cetak Muria H.M Warsit.....	127
---	-----

PRAKATA

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan karunia- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul Pencalonan Mantan Terpidana Korupsi Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dan Persepsi Pemilih Terhadap Caleg Mantan Terpidana Korupsi (Studi Di Kabupaten Blora).

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

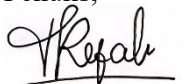
1. Pembimbing, Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, M.H. yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, dukungan semangat, masukan, kritik, dan saran terhadap penelitian skripsi penulis. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran merupakan salah satu faktor keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Muhrisun, S.Ag., M.Si. dan Nurul Fadhilah, S.Ag., selaku kedua orang tua penulis yang selalu memberikan semuanya baik lahir maupun bathin berupa doa yang selalu dipanjatkan dalam setiap selesai sholat;
3. Izharun Nasaq dan Nida Isti'nas Tsalis selaku kedua saudara penulis;
4. Prof. Dr. Nizar, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo;
5. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo beserta segenap jajarannya;
6. Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang;
7. Ibu Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang;

8. Ibu Arina Hukmu Adila, M.H., selaku dosen wali yang telah memberi bimbingan akademik selama penulis menajalani studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
9. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum;
10. Ahmad Solikin, S.Pd., selaku Anggota KPU Kabupaten Blora Divisi Teknis Penyelenggaraan;
11. Lulus Mariyonan, selaku Anggota BAWASLU Kabupaten Blora;
12. Teman-teman Ilmu Hukum 2021 khususnya teman sekelas IH-C 2021 yang tak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih telah membersamai perjalanan menuntut ilmu di kampus hijau tercintaini.
13. Semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan yang telah membantu penulis khususnya dalam penulisan skripsi, terimakasih.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Segala sesuatu yang baik datangnya dari Allah dan segala keluputan ataupun kesalahan adalah berasal dari penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 18 Februari 2025

Penulis,



Rifa Tafa'ul Ula

NIM 2102056091

ABSTRAK

Korupsi yang semakin merajalela di Indonesia tidak hanya merusak tatanan hukum dan kepercayaan publik, tetapi juga menjadi ancaman nyata bagi stabilitas negara dan masa depan bangsa. H. M Warsit merupakan anggota DPRD terpilih Kabupaten Blora Dapil 3 pada Pemilu Legislatif Tahun 2024, yang merupakan seorang mantan terpidana korupsi. Hal ini menunjukkan masih dibukanya peluang bagi seorang mantan terpidana untuk melakukan tindakannya kembali. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk membahas terkait pencalonan seorang mantan terpidana korupsi sebagai anggota legislatif dan persepsi masyarakat terhadap caleg mantan terpidana korupsi pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024.

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan non doktrinal. Data primer diperoleh dengan teknik wawancara kepada KPU Kabupaten Blora dan BAWASLU Kabupaten Blora serta penyebaran angket terbuka untuk Pemilih di Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Blora. Selanjutnya, data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pencalonan mantan terpidana korupsi sebagai calon anggota legislatif di Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Blora telah memenuhi persyaratan seperti masa jeda 5 tahun, tidak pernah dipenjara selama 5 tahun atau lebih serta mengumumkan kepada publik bahwa dirinya seorang mantan terpidana. Akan tetapi dalam persyaratan mengumumkan kepada publik terdapat manipulasi informasi yang tertera dalam media massa cetak yang disebarluaskan kepada masyarakat. Persepsi masyarakat terhadap pencalonan tersebut cenderung negatif karena sebagian besar publik merasa kecewa dan tidak setuju dengan pencalonan itu. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa wakil rakyat yang bersangkutan sebelumnya telah mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat.

Kata Kunci: Pencalonan anggota legislatif, terpidana korupsi, persepsi

ABSTRACT

Increasingly rampant corruption in Indonesia not only undermines the legal order and public trust, but also poses a real threat to the stability of the country and the future of the nation. H. M Warsit is an elected member of DPRD Blora Regency Dapil 3 in the 2024 Legislative Election, who is a former corruption convict. This shows that there is still an opportunity for a former convict to re-offend. Therefore, this research aims to discuss the candidacy of a former corruption convict as a legislative member and the public perception of former corruption convict candidates in the 2024 Legislative General Election.

Translated with DeepL.com (free version) This research method uses a qualitative method with a non-doctrinal approach. Primary data was obtained by interviewing the KPU of Blora Regency and BAWASLU of Blora Regency as well as distributing open questionnaires to voters in Electoral District 3 of Blora Regency. Furthermore, secondary data consists of primary, secondary and tertiary legal materials.

The results showed that the process of nominating former corruption convicts as legislative candidates in Electoral District 3 of Blora Regency has fulfilled the requirements such as a 5-year gap period, not having been imprisoned for 5 years or more and announcing to the public that he is a former convict. However, in the requirement to announce to the public, there is a manipulation of information contained in printed mass media that is disseminated to the public. Public perception of the nomination tends to be negative because most of the public feels disappointed and disapproves of the nomination. This is due to the fact that the people's representatives concerned have previously betrayed the trust given by the public.

Keywords: Legislative candidacy, corruption convicts, perception

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara yang didasarkan atas hukum (Indonesia negara demokrasi dan negara hukum) (*Rechtsstaats*), bukan negara yang didasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).¹ Makna dari konsep negara hukum tersebut bahwa dalam dinamika kehidupan kenegaraan yang menjadi patokan adalah hukum bukan ekonomi maupun politik. Untuk membangun negara hukum yang baik diperlukan penegak hukum dan pelaksana hukum yang baik pula. Negara hukum juga sangat membutuhkan pemimpin yang jujur, bijaksana dan adil terhadap rakyatnya.

Kepemimpinan yang baik adalah seorang pemimpin yang mempunyai wibawa dan karisma dalam mempengaruhi seseorang untuk mengikuti kemauannya dan apa yang diperintahnya.² Dalam kepemimpinan negara hukum terdapat struktur yang berbeda-beda dimana terdapat yang bertugas sebagai penyelenggara negara, penegak hukum, pembuat undang-undang serta pengawas penyelenggara aturan undang-undang. Tugas dari pemimpin yaitu mengarahkan, mengkoordinir dan

¹ Laurensius Arliman. S, "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia", *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* vol. 11, no. 1, 2019, 1.

² Risal, "Analisis Moral Terhadap Calon Anggota Legislatif Mantan Koruptor Di Pemilu 2019," *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, (Repository Radenfatah, 2020), 1.

serta merta membangun bersama-sama masyarakat untuk melakukan suatu tujuan yang sama. Adapun ciri-ciri yang ada pada seorang pemimpin seperti jujur, cerdas, dewasa, terampil, inovatif, memiliki komunikasi yang baik, memiliki pengaruh yang kuat dan mempunyai sikap yang baik serta memiliki moral yang baik pula. Sehingga ketika seorang pemimpin lahir dari seorang mantan terpidana korupsi merupakan hal yang bertentangan dengan indikator pemimpin tersebut.

Problematika yang menyangkut tatanan nilai dalam masyarakat salah satunya adalah masalah korupsi yang tak kunjung selesai.¹ Kasus korupsi di Indonesia semakin banyak baik dari kalangan pejabat daerah sampai dengan kalangan pejabat pusat, di mana tahap kasus korupsi di Indonesia sudah sampai tahap sangat mengkhawatirkan bagi keberlanjutan negara republik Indonesia. Jika kasus korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau, tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik.² Oleh karena itu, seseorang yang pernah diberi kesempatan untuk mewakili rakyat dalam pemerintahan kemudian melakukan tindakan korupsi perlu difikir dua kali ketika mereka mencalonkan diri lagi sebagai anggota legislatif.

¹ Indar Dewi, "Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi (Studi Komparatif Hukum Progresif Dan Maqashid Al-Syariah)," Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, (Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah, 2019), 1.

² Wicipto Setiadi, "Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)," *Jurnal Legislasi Indonesia*, vo. 15, no. 3, 2018, 250.

Berdasarkan temuan *ICW* (*Indonesian Corruption Watch*) terdapat 56 nama mantan terpidana korupsi yang maju pada Pemilihan Umum 2024 sebagai calon anggota DPR, DPRD, dan DPD RI. Data ini bersumber dari Daftar Calon Tetap (DCT) yang telah ditetapkan resmi oleh KPU. Berikut daftar 56 nama caleg beserta partai dan kasus korupsinya:

Tabel 1.1
Daftar Calon Tetap DPD RI Mantan Terpidana
Korupsi

No	Nama	Daerah Pemilihan	No Urut	Perkara Korupsi
1	Edi Agusdin	Bengkulu	I	Korupsi APBD Bengkulu 2003-2004
2	Partice Rio Capella	Bengkulu	10	Menerima gratifikasi dalam proses penanganan perkara bantuan daerah, tunggakan dana bagi hasil, dan penyertaan modal sejumlah BUMD di Sumut
3	Cinde Laras Yulianto	Yogyakarta	3	Korupsi dana purna tugas
4	Emir Moeis	Kalimantan timur	7	Suap proyek pembangunan

				PLTU Lampung
5	Ismeth Abdullah	Kepulauan Riau	8	Korupsi pengadaan mobil pemadan kebakaran tahun 2004
6	Samson Yasir Alkatiri	Maluku	13	Korupsi pengadaan obat-obatan di Dinas Kesehatan Seram bagian Timur
7	A Abd Waris Halid	Sulawesi Selatan	1	Korupsi penyeludupan 73 ribu ton gula

Sumber: Data dari *ICW (Indonesia Corruption Watch)* terkait Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.³

³ Indonesia Corruption Watch, “Temuan ICW Dalam Daftar Calon Tetap Calon Anggota Legislatif: 56 Mantan Terpidana Korupsi Mencalonkan Diri Pada Pemilu 2024 Mendatang,” <https://antikorupsi.org/id/temuan-icw-dalam-daftar-calon-tetap-calon-anggota-legislatif-56-mantan-terpidana-korupsi>, diakses 6 November 2024.

Tabel 1.2
Daftar Calon Tetap DPR RI
Mantan Terpidana Korupsi

No	Nama	Daerah Pemilihan	Partai Politik	Perkara Korupsi
1	Susno Duadji	Sumatera Selatan II	PKB	Korupsi dana pengamatan Pemilu Kepala Daerah Jawa Barat tahun 2009
2	Huzrin Hood	Kepulauan Riau	PKB	Korupsi APBD senilai Rp. 4,3 M
3	Rino Lande	Jawa Timur V	PKB	Korupsi pengadaan sarana olahraga P3SON Hambalang
4	Yansen Akun E	Kalimantan Barat II	PKB	Korupsi pengadaan tanah TPA di Kecamatan Meliau
5	Asep Ajidin	Sumatera Barat II	PDIP	Korupsi pelunasan kebun gambir di Nagari Sialang
6	Mochtar Mohamad	Jawa Barat V	PDIP	Korupsi suap Piala Adipura

				2010, penyalahgunaan APBD Kota Bekasi, suap kepada BPK.
7	Rokhmin Dahuri	Jawa Barat VIII	PDIP	Korupsi dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan
8	Al Amin N Nasution	Jawa Tengah VIII	PDIP	Suap alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Bintan
9	Teuku Muhammad Nurlif	Aceh I	Golkar	Suap pemilihan deputy gubernur senior Bank Indonesia pada 2004
10	Syahasaddin	Jambi	Golkar	Korupsi dana kwartir Daerah Pramuka Jambi periode 2011-2013
11	Wendy Melfa	Lampung I	Golkar	Korupsi pengadaan tanah PLTU Sebalang, Tarahan, Lampung Selatan

12	Iqbal Wibisono	Jawa Tengah I	Golkar	Korupsi dana bantuan sosial di Wonosobo
13	A.M. Nurdin Halid	Sulawesi Selatan II	Golkar	Korupsi penggunaan dana bulog tahun 2004
14	Bernard Sagrim	Papua Barat Daya	Golkar	Korupsi dan hibah pemekaran Kabupaten Maybrat tahun 2009
15	Abdillah	Sumatera Utara I	Nasdem	Korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran dan penyelewengan dana APBD
16	Eep Hidayat	Jawa Barat IX	Nasdem	Korupsi biaya pungut pajak bumi dan bangunan (PBB) Kabupaten Subang tahun 2005-2008
17	R. Dikdik Darmika	Jawa Barat XI	Nasdem	Korupsi dana bantuan sosial Kabupaten Garut tahun

				2007
18	Sani Ariyanto	Jawa Tengah VIII	Nasdem	Korupsi dana pengawasan Pilkada Kabupaten Cilacap 2012
19	Rahudman Harahap	Sumatera Utara I	Nasdem	Korupsi dana tunjangan aparat desa Tapanuli Selatan
20	Sandi Suwardi Hasan	Jawa Timur IV	Hanura	Korupsi dana kegiatan Bulan Berkunjung ke Jember
21	Wa Ode Nurhayati	Sulawesi Tenggara	Hanura	Kasus pencucian uang dan suap dana penyesuaian daerah dan infrastruktur daerah
22	Ery Susanti	Jawa Barat III	Demokrat	Suap hakim dan panitera PTUN Medan
23	Lukas Uwuratuw	Maluku	Demokrat	Korupsi proyek pengadaan 6 kapal ikan di Dinas Kelautan dan Perikanan
24	Thaib	Maluku	Demokrat	Korupsi dana

	Armaiyn	Utara		tak terduga pemerintah provinsi Maluku Utara tahun 2004
25	Hendra Karianga	Maluku Utara	Perindo	Korupsi pemberian kredit Bank BRI Ternate
26	Soleman Sikirit	Papua Barat	Perindo	-
27	Madini Farouq	Jawa Timur IV	PPP	Korupsi dana bantuan hukum dan dana operasional pimpinan DPRD

Sumber: Data dari *ICW (Indonesia Corruption Watch)* terkait Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.⁴

⁴ *Ibid.*

Tabel 1.3
Daftar Calon Tetap DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota
Mantan Terpidana Korupsi

No	Nama	Tingkat Pencalonan	Daerah Pemilihan	Partai Politik
1	Heri baelanu	DPRD Kabupaten	Pandeglang 1	Golkar
2	Dede Widarso	DPRD Kabupaten	Pandeglang 5	Golkar
3	Edy Muklison	DPRD Kabupaten	Blitar 4	Perindo
4	Ferizal	DPRD Kabupaten	Belitung Timur 1	PPP
5	Al Hajar Syahyan	DPRD Kabupaten	Tanggamus 4	PKS
6	Yohanes Marinus Kota	DPRD Kabupaten	Ende 1	Nasdem
7	Welhelmu s Tahalele	DPRD Provinsi	Maluku Utara 3	Hanura
8	Warsit	DPRD Kabupaten	Blora 3	Hanura
9	Hasanudi n	DPRD Kabupaten	Banjarnegara 5	PPP
10	Bonar Zeitsel A	DPRD Kabupaten	Simalungun 4	Demokrat
11	Rahmanu ddin DH	DPRD Kabupaten	Luwu Utara 1	Demokrat
12	Mad Muhizar	DPRD Kabupaten	Pesisir Barat 3	PDIP

13	Zulfikri	DPRD Kota	Pagar Alam 2	Perindo
14	Joni Kornelius Tondok	DPRD Kabupaten	Toraja Utara 4	Hanura
15	Yuridis	DPRD Kabupaten	Indragiri Hulu 3	Buruh
16	Eu K Lenta	DPRD Kabupaten	Morowali Utara 1	Golkar
17	Nasrullah Hamka	DRPD Provinsi	Jambi 1	PBB
18	Syaifullah	DPRD Provinsi	Kep Babel 1	Nasdem
19	Saparudin	DPRD Kabupaten	Belitung Timur 1	PKB
20	Iwan Rahmawan	DPRD Kabupaten	Belitung Timur 2	PPP
21	Fakhrur Rizal	DPRD Kabupaten	Belitung Timur 2	PKB
22	Mukhaedy	DPRD Kabupaten	Belitung Timur 1	Hanura

Sumber: Data dari *ICW (Indonesia Corruption Watch)* terkait Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.⁵

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa masih banyak mantan narapidana yang mencalonkan diri dan maju dalam kontestasi pemilu pada tahun ini. Para mantan narapidana kasus korupsi dapat mendaftar sebagai caleg disini karena berpatokan

⁵ *Ibid.*

terhadap Pasal 240 Ayat (1) Huruf G Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan, bahwasanya tidak ada larangan khusus bagi para mantan narapidana untuk mendaftarkan diri sebagai anggota calon legislatif. Pada pasal ini dijelaskan bahwa calon legislatif tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Dengan dasar inilah yang membuat para mantan narapidana secara mudah untuk melakukan pencalonan diri sebagai calon anggota legislatif.

Salah satu dari mantan terpidana korupsi yang mencalonkan diri menjadi calon legislatif adalah H. M. Warsit, S.Pd., S.H., M.M. yang diusung oleh Partai Hanura pada pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora untuk Daerah Pemilihan 3 yang terdiri dari Kecamatan Kradenan, Randublatung dan Jati. Warsit terdaftar sebagai Daftar Calon Tetap yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Blora berdasarkan Keputusan Nomor 332 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 atas nama H. M. Warsit, S.Pd., S.H., M.M. terdaftar sebagai calon anggota legislatif nomor 1.⁶

⁶ Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora, "Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.", 120.

Adapun kasus yang menjerat Warsit dilansir dari berita bloranews.com bahwa awalnya Warsit diduga terlibat kasus dugaan korupsi dana purnabhakti APBD 2003 senilai Rp. 2,5 Miliar. Setahun kemudian Warsit juga diduga terlibat kasus korupsi dana tunjangan jabatan senilai Rp. 5,6 Miliar pada APBD 2004, disebutkan korupsi dana tunjangan jabatan ini merugikan keuangan negara senilai Rp. 3,9 Miliar. Proses pemeriksaan itu sendiri sudah berjalan lebih dari delapan bulan lamanya dan memeriksa lebih dari 45 orang sebagai saksi termasuk anggota DPRD Blora dan dari staf di DPRD Blora. Dipaparkan bahwa selama proses pemeriksaan berjalan, Warsit tidak dapat dihubungi (2007). Sampai akhirnya Mahkamah Agung memvonis bebas Warsit untuk kasus dugaan korupsi dana purnabhakti DPRD dari APBD 2003 senilai Rp. 2,5 Miliar dengan Putusan Nomor: 181 K/PID.SUS/2008.⁷ Dengan putusan yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, sehingga dengan itu Hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.⁸

Pada 22 Januari 2009, Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Blora Mujiyanti menuntut Warsit tujuh tahun penjara untuk korupsi dana tunjangan DPRD

⁷ Ika Mahmudah, "WARSIT DICORET DARI DAFTAR BACALEG, INI CATATAN KASUSNYA!", <https://www.bloranews.com/warsit-dicoret-dari-daftar-bacaleg-ini-catatan-kasusnya/>, diakses 6 November 2024.

⁸ Direktori Putusan, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia, "Putusan No.156 PK/PID.SUS/2012," 2012, 41.

dari APBD Kabupaten Blora tahun 2004, kasus ini merugikan keuangan negara senilai Rp. 3,9 Miliar. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jawa tengah, Mudzakir memvonis Warsit dengan hukuman dua tahun penjara, melalui Putusan Nomor: 170/Pid/2009/PT. Smg dan menghukumnya dengan membayar uang pengganti senilai Rp. 218.784.250.⁹

Berdasarkan persoalan tersebut, ada beberapa hal dan temuan yang penting dijadikan catatan krusial, khususnya bagi partai politik. Pertama, partai politik melawan kehendak mayoritas masyarakat. Merujuk pada survei Litbang Kompas yang dilansir pertengahan desember tahun 2022 lalu, tidak kurang 90 persen lebih masyarakat tidak menginginkan apabila mantan terpidana korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.¹⁰ Dengan demikian, seharusnya partai politik bisa lebih teliti dan memilih dengan baik anggota-anggotanya yang akan diajukan sebagai calon legislatif, namun kenyataannya partai politik malah tetap bersikukuh menerima pendaftaran dan mencalonkan terpidana korupsi.

Alasan yang kedua, partai politik cenderung pragmatis dalam memilih figur yang akan dicalonkan sebagai calon anggota legislatif.¹¹ Partai politik berfikir dengan mencalonkan kembali mantan terpidana korupsi berarti mereka mencalonkan kembali pejabat publik yang

⁹ Ika Mahmudah, *WARSIT DICORET*.

¹⁰ Indonesia Corruption Watch, *Temuan ICW Dalam Daftar Calon Tetap*.

¹¹ Indonesia Corruption Watch, *Temuan ICW Dalam Daftar Calon Tetap*.

tersangkut kasus hukum sebelumnya, dengan hal tersebut partai politik hanya akan memikirkan hasil akhirnya dengan memanfaatkan konstituen mereka sebelumnya. Maka cara seperti ini yang menunjukkan tidak adanya kaderisasi di internal partai.

Komisi Pemilihan Umum atau disebut sebagai KPU yang bertugas mengurus pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota pernah mengeluarkan sebuah peraturan tentang persyaratan pencalonan anggota legislatif yang tertuang di dalam PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) No 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut banyak pihak yang menolak terutama mantan terpidana korupsi yang ingin mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Tidak selang lama setelah peraturan tersebut disahkan, muncul gugatan yang dilayangkan kepada Mahkamah Agung yang menggugat peraturan Pasal 4 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Huruf D pada PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) No 20 Tahun 2018 serta formulir MB.3. Selanjutnya Mahkamah Agung mengabulkan gugatan dengan Nomor Putusan 46P/HUM/2018. Dalam perkara ini pemohon yakni Jumanto, merupakan salah satu mantan terpidana korupsi sehingga persoalan yang diujikan hanya pada frasa mantan terpidana korupsi. Alasan gugatan tersebut dikabulkan karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Selanjutnya dengan melihat kondisi korupsi di Indonesia KPU mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 2 Juli 2018 yang menyebutkan pada Pasal 4 Ayat (3) “Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.”¹² Namun tidak selang lama peraturan tersebut diterbitkan beberapa calon anggota legislatif yang merasa hak pencalonannya dirampas mengajukan Hak Uji Materil kepada Mahkamah Agung. Dalam pengujian materil tersebut didasarkan pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa mantan terpidana korupsi diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif, yang kemudian dari putusan tersebut terbitlah Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 yang mengabulkan permohonan pemohon dan dengan putusan tersebut KPU menindaklanjuti dengan mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan

¹² Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, no. 1496 (2013): 1–13.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa mantan terpidana korupsi dapat mencalonkan diri menjadi calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dengan syarat-syarat yang telah disebutkan dalam peraturan tersebut.

Berdasarkan Pasal 28 UUD 1945 disebutkan bahwa kita harus menghormati hak asasi orang lain, diantaranya hak berpolitik untuk setiap orang. Akan tetapi pada Pasal 28 juga disebutkan bahwa setiap orang yang memiliki hak tersebut harus tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang telah ditetapkan oleh Undang- Undang, dengan tujuan untuk menjamin pengakuan atas hak dan kebebasan orang lain. Pada tahun 2018 Pasal 240 Ayat (1) Huruf G Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pernah diujikan kepada Mahkamah Konstitusi akan tetapi ditolak, disebutkan dalam Putusan MK Nomor 81/PPUXVI/2018 yang menyatakan menolak permohonan para pemohon.

Dengan berbagai realitas kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* di atas, bagaimana kedudukan mantan narapidana terutama koruptor, apakah masih tetap diperbolehkan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif? Jika memang masih diperbolehkan untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif, apakah sudah memenuhi syarat-syarat yang harus dilakukan sebagai mantan terpidana korupsi? Selanjutnya, bagaimana pendapat masyarakat atau pemilih dalam hal ini untuk memilih perwakilan rakyat dari seorang mantan terpidana korupsi? Padahal untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional perlu diselenggarakan Pemilu yang

adil dan berintegritas untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintah yang menjunjung tinggi demokrasi. Akan tetapi makna demokrasi bukan berarti bebas tanpa aturan, tanpa regulasi ataupun tanpa prosedur, namun demokrasi juga membutuhkan penyeimbangan agar tidak semena-mena dan anarkis. Karena setiap rakyat pasti menginginkan wakil-wakilnya berperilaku yang baik dan tidak tercela ataupun tidak melakukan tindak kejahatan pidana terutama korupsi. Atas dasar inilah, urgensi penelitian ini sangat penting untuk dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan beberapa pokok masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Pencalonan Mantan Terpidana Korupsi Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 di Kabupaten Blora?
2. Bagaimana Persepsi Pemilih Terhadap *Caleg* Mantan Terpidana Korupsi di Kabupaten Blora?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Praktik dan Proses Pencalonan Mantan Terpidana Korupsi Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 di Kabupaten Blora.
2. Mengetahui Persepsi Pemilih Terhadap *Caleg* Mantan Terpidana Korupsi di Kabupaten Blora.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian tentang Pencalonan Mantan Terpidana Korupsi Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 Dan Persepsi Pemilih Terhadap Caleg Mantan Terpidana Korupsi (Studi Di Kabupaten Blora).

1. Manfaat Teoritis

Secara teori, penelitian skripsi ini dapat digunakan untuk media pembelajaran metode penelitian hukum dan memberikan tambahan pengetahuan terhadap pertumbuhan ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi yang berguna kepada masyarakat mengenai hak bagi mantan terpidana korupsi (koruptor) dalam pencalonan anggota legislatif serta menuangkan pendapat terkait mantan terpidana korupsi yang akan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

b. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah terutama KPU (Komisi Pemilihan Umum) dalam memverifikasi calon anggota legislatif, terutama para calon yang merupakan mantan terpidana korupsi.

c. Bagi Peneliti

Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman peneliti tentang pokok permasalahan yang terkait, khususnya dalam Hukum Tata Negara Indonesia, diharapkan dapat berguna bagi periset yang akan

meneliti terhadap topik yang sama serta bermanfaat bagi kepentingan umum.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak ada upaya plagiasi dan juga pengulangan karya ilmiah yang pernah diteliti. Dalam hal ini tentang permasalahan Pencalonan Anggota Legislatif oleh mantan terpidana korupsi.

1. Skripsi karya Indar Dewi yang berjudul *Sambel Top “Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi (Studi Komparatif Hukum Progresif dan Maqashid Al-Syariah)”*. Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penulis melakukan penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian tersebut dengan mengkaji perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, dan sumber lainnya. Dalam skripsi tersebut, penulis membahas terkait hak politik mantan terpidana korupsi dengan sudut pandang hukum progresif. Teori hukum progresif ini hadir sebagai alternative pemecahan masalah hukum yang tidak sesuai dengan asas dan tujuan dibentuknya peraturan hukum tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip *Maslahah* yang ingin dicapai sebagaimana yang terkandung dalam dalam konsep *Maqashid al-Syariah* dalam

hukum Islam, yakni satu konsep yang berfokus pada kemaslahatan umat.¹³

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian dalam skripsi penulis. Fokus penelitian di atas lebih ditekankan kepada teori hukum progresif dan *maqashid al-syariah* berbeda dengan penelitian ini yaitu membahas secara relevansi antara peraturan hukum yang dibuat dengan implementasinya dalam pemilihan umum legislatif. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis persepsi pemilih dalam memilih calon anggota legislatif mantan terpidana korupsi di Kabupaten Blora.

2. Skripsi karya Risal yang berjudul “*Analisis Moral Terhadap Calon Anggota Legislatif Mantan Koruptor di Pemilu 2019*” Program Studi Ilmu Politik Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2020.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Penulis dalam skripsinya menganalisis dari sisi teori moral terhadap calon anggota legislatif mantan koruptor di pemilu 2019. Dalam analisis teori moral Immanuel Kant fenomena ini dianalisis melalui empat prinsip yaitu moralitas heteronom sikap tersebut didorong dari suatu partai, otonom yaitu sikap yang sadar akan latar belakang mereka sendiri, *maxime formal* yaitu sikap yang mempunyai visi-misi dan *maxime material* sikap yang sesuai bagi

¹³ Indar Dewi, “Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi (Studi Komparatif Hukum Progresif Dan Maqashid Al-Syariah)”, 5 .

pemerintah bertentangan bagi masyarakat. Dengan ini terbukti 81 calon anggota legislatif mantan koruptor tidak ada yang terpilih. Karena pada awalnya masyarakat tetap berpegang teguh pada prinsip mereka bahwa calon anggota legislatif mantan terpidana korupsi tidak akan terpilih.¹⁴

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian dalam skripsi penulis, tidak hanya membahas mengenai teori moral akan tetapi menganalisis terkait implementasi peraturan hukum terhadap mantan terpidana korupsi yang mencalonkan menjadi anggota legislatif. Tidak berhenti disitu, penelitian ini juga membahas persepsi dari masyarakat yaitu mereka yang memiliki hak pilih apakah pro terhadap mantan terpidana koruptor atau sebaliknya kontra terhadap mereka.

3. Skripsi Nabillah Aisyah Rumi yang berjudul "*Proses Politik Dalam Pencalonan Kader (Studi atas Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Calon Legislatif di Partai Gerindra)*" Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi, dan wawancara langsung. Rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini lebih mengarah pada proses politik dari pencalonan anggota legislatif di Partai Gerindra serta faktor apa saja yang

¹⁴ Risal, "Analisis Moral Terhadap Calon Anggota Legislatif Mantan Koruptor Di Pemilu 2019", *Skripsi* UIN Raden Fatah Palembang, (Palembang, 2020), v.

mempengaruhi Partai Gerindra mencalonkan kader yang mantan narapidana kasus korupsi. Penelitian di atas mengarah pada proses politik, dalam hal ini rekrutmen kader di dalam Partai Gerindra dan faktor apa yang membuat Partai Gerindra mencalonkan mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif.¹⁵

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian dalam skripsi penulis, bahwa di dalam skripsi penulis membahas proses pencalonan mantan terpidana korupsi dalam kaitannya dengan lembaga negara yakni Komisi Pemilihan Umum, sedangkan dalam skripsi di atas membahas proses pencalonannya dikhususkan pada Partai Gerindra. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana persepsi warga negara sebagai pemilih yang memiliki hak untuk memilih atau tidak calon anggota legislatif mantan terpidana korupsi.

4. Skripsi Ilham Dhiya Ul Haq Ramadhan yang berjudul *“Kekuatan Hukum Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Dalam Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Nomor: 28P/HUM/2023”* Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*).

¹⁵ Nabillah Aisyah Rumi, “Proses Politik Dalam Pencalonan Kader (Studi Atas Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Calon Legislatif Di Partai Gerindra),” *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (*Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2019), 10.

Rumusan masalah penelitian ini mengarah terhadap kedudukan hukum Surat Dinas KPU dalam heirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia serta akibat hukum dari penerbitan Surat Dinas KPU sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 28 P/HUM/2023.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut Bahasa, *research* berasal dari Bahasa Inggris yang berasal dari dua suku kata yaitu *re* dan *search*, *re* berarti kembali atau berulang sedangkan *to search* berarti penyelidikan, penelitian atau pencarian. Sehingga dengan demikian *reseach* dapat diartikan *The repeated search of the unknown*, penelitian yang dilakukan secara berulang-ulang terhadap apa yang belum diketahui atau penelitian yang dilakukan secara terus-menerus terhadap sesuatu yang belum atau tidak diketahui.¹⁷

Soejono Soekanto penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisis serta mengadakan kontruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten. Penelitian merupakan sarana yang digunakan untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.¹⁸ Jenis penelitian

¹⁶ Ilham Dhiya Ul Haq Ramadhan, “Kekuatan Hukum Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Dalam Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Nomor: 28P/HUM/2023”, *Skripsi* UIN Walisongo Semarang, (2024), 6.

¹⁷ Abdullah, *Tahapan Dan Langkah-Langkah Penelitian* (Watampone: Luqman Al Hakim Press, 2013), 1.

¹⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, III (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 3.

yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu sebuah penelitian yang analisis data-datanya tidak menggunakan angka-angka akan tetapi menggunakan kata-kata verbal. Dalam penelitian kualitatif yang akan dibahas bukan dalam skala besar namun dalam skala kecil dan biasanya pembahasan penelitian kualitatif lebih rinci dan mendalam.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan, dimana hukum dikonsepsikan sebagai pranata *riil* yang dikaitkan dengan *variable-variable* sosial lainnya.¹⁹ Penelitian ini langsung terjun ke lapangan untuk mencoba mempelajari persoalan yang diteliti secara mendalam dengan berdasarkan latar belakang kondisi saat ini, serta hubungan antara budaya, lingkungan, sosial individu, lembaga, kelompok atau masyarakat.

Dalam penelitian ini peneliti akan membahas mendalam tentang bagaimana pencalonan anggota legislatif sebagai mantan terpidana korupsi, dan melakukan terjun lapangan kepada masyarakat terkait persepsi mereka terhadap caleg mantan koruptor. Penelitian ini juga melakukan wawancara terhadap KPU dan Bawaslu tempat dimana mantan terpidana korupsi tersebut berada. Selain itu juga melakukan wawancara atau angket terbuka pada masyarakat yang memiliki hak untuk memilih yang telah melakukan pemilihan umum pada Dapil yang terdapat caleg mantan terpidana korupsi.

¹⁹ Amiruddin dan Zainil Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 133.

Alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif dan penelitian lapangan karena melihat realita dan fakta yang terjadi di lapangan bukan hanya sebagai teori yang ditulis dalam sebuah regulasi. Penelitian ini menguji terkait proses pencalonan calon legislatif mantan terpidana korupsi sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta meneliti perspektif dan pendapat masyarakat setempat terhadap mantan terpidana korupsi yang mencalonkan diri menjadi calon legislatif, yang mana dalam hal ini menimbulkan kontroversial dan perbedaan pendapat dalam masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti dengan tujuan untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum diperlukan pendekatan dalam penelitian hukum.²⁰ Dalam sebuah penelitian memerlukan berbagai pendekatan untuk memperoleh informasi terkait permasalahan dan topik dengan tujuan memecahkan permasalahan dan persoalan yang diteliti dalam penelitian hukum. Pendekatan diilustrasikan sebagai usaha untuk membangun relasi antara permasalahan yang akan diteliti dengan orang atau objek hukum lainnya untuk memfokuskan masalah yang harus dipecahkan dalam penelitian. Sehingga dibutuhkan

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, I (NTB: Mataram University Press, 2020), 55.

pendekatan yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Metode pendekatan digunakan oleh peneliti untuk membantu menjawab persoalan yang terdapat dalam penelitian ini. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan non doktrinal. Pendekatan non doctrinal juga sering disebut sebagai pendekatan *yuridis-empiris*.

Pendekatan penelitian hukum *yuridis-empiris* mengkaji hukum yang dikonsepsikan secara sosiologis sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan. Hukum tidak lagi dikonsepsikan secara filosofi-moral sebagai norma *ius constituendum* atau *law as what ought to be*, dan tidak pula secara positivistis sebagai norma *ius constitutum* atau *law as what it is the books*, melainkan secara empiris yang teramati di alam pengalaman.²¹

Penelitian hukum *empiris* atau yang dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.²² Maka dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber utama yang dapat

²¹ Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode Dan Masalah*, Cetak Pertama (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002), 70.

²² Johnny Ibrahim Jonaedi Effendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenamedia Group, 2016), 149.

dilakukan melalui wawancara, penyebaran angket terbuka ataupun pengamatan.

Soejono Soekanto menjelaskan penelitian hukum sosiologis atau empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.²³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, menyajikan penelitian hukum empiris adalah sebuah penelitian yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya di dalam masyarakat dari tingkat efektivitasnya hukum, kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.²⁴

Berdasarkan berbagai uraian di atas peneliti menyimpulkan mengenai pengertian penelitian hukum empiris adalah sebuah penelitian yang menekankan pada kerja lapangan, dimana penelitian ini lebih memfokuskan bagaimana perlakuan hukum terhadap individu atau kelompok masyarakat, mengacu pada bagaimana perilaku individu atau kelompok individu dalam kaitannya dengan penerapan dan berlakunya hukum yang mana data-data tersebut diambil dari data primer.

²³ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 52.

²⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013), 20.

Peneliti memilih pendekatan hukum dengan jenis pendekatan non doktrinal karena penelitian ini langsung melihat realita dan fakta yang terjadi bukan hanya sebagai teori yang ditulis dalam sebuah regulasi. Karena penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pelaksanaan proses pencalonan mantan terpidana korupsi sebagai calon anggota legislatif sesuai dengan undang-undang, yang masih menjadi peristiwa yang problematik di kalangan masyarakat, serta mengkaji persepsi masyarakat terhadap calon anggota legislatif mantan terpidana korupsi.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian tersebut dilaksanakan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahapan yang sangat penting dalam penelitian non doctrinal karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan penelitian akan semakin jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian. Lokasi penelitian ini dapat dilakukan di suatu wilayah tertentu atau lembaga tertentu baik negeri maupun swasta. Lokasi yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah di kantor KPU dan BAWASLU Kabupaten Blora dan masyarakat di Kecamatan Randublatung, Jati dan Kradenan Kabupaten Blora.

Alasan ditetapkannya lokasi penelitian di kantor KPU dan BAWASLU Kabupaten Blora karena sesuai dengan temuan mantan terpidana korupsi yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif di daerah tersebut, sehingga dalam proses pencalonannya dipastikan melalui lembaga negara

tersebut. Kemudian alasan ditetapkannya lokasi kedua terkait dengan rumusan masalah kedua yaitu Kecamatan Randublatung, Jati dan Kradenan karena H.M Warsit sebagai calon anggota legislatif menempati Dapil (Daerah Pemilihan) 3 Kabuoaten Blora yang bertempat di daerah tersebut. Sehingga untuk menganalisis persepsi pemilih dalam memilih calon anggota legislatif mantan terpidana korupsi lebih akurat dan spesifik.

4. Sumber Data

Sumber data dapat didefinisikan sebagai asal-usul dari mana data penelitian itu diperoleh. Data berasal dari sumber langsung (data primer) atau sumber secara tidak langsung (data sekunder). Adapun jenis data yang akan dipilih dan ditentukan harus dilakukan dengan tepat karena akan menentukan kekayaan data yang diperoleh.²⁵ Sumber data penelitian bisa dilakukan melalui sumber data primer maupun sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), kemudian dikumpulkan dan diolah serta dikembangkan sendiri atau suatu organisasi.²⁶ Sumber data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dan penyebaran angket terbuka

²⁵ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2021), 214.

²⁶ *Ibid.*

yang dilakukan dengan beberapa informan, diantaranya adalah:

- 1) Wawancara Bapak Ahmad Solikin selaku Anggota KPU Kabupaten Blora Divisi Teknis Penyelenggaraan.
- 2) Wawancara Bapak Lulus Mariyonan Anggota BAWASLU Kabupaten Blora Divisi Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran
- 3) Angket Terbuka kepada Masyarakat/ Pemilih.²⁷

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data, di mana data yang diterima oleh penulis melalui sumber lain dengan cara tidak langsung dari sumber tersebut (objek penelitian). Penulis memperoleh data yang sudah siap pakai yang dikumpulkan oleh pihak lain melalui berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non-komersial.²⁸ Dalam hal ini peneliti mendapatkan data sekunder dari website resmi Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan data yang diolah peneliti sendiri melalui berbagai sumber.

Selain itu, untuk menjawab dan menganalisis, peneliti juga menggunakan

²⁷ Nama-nama masyarakat/pemilih tercantum dalam lampiran angket terbuka.

²⁸ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum.*, 215.

beberapa bahan hukum. Bahan hukum tersebut berupa:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang diurut dalam bentuk heirarki perundang-undangan.²⁹ Selain itu bahan hukum primer juga disebut sebagai bahan hukum autoratif yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum
- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023.
- f) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018.
- g) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018.
- h) Surat Dinas KPU Nomor 1075/PL.01.4-SD/05/2023.
- i) Putusan Mahkamah Agung No. 156

²⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), 172.

PK/PID.SUS/2012.

- j) Putusan Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2023.
- k) Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018.
- l) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder artinya adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de-herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berhubungan dengan pokok penelitian.³⁰

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier diartikan sebagai bahan hukum yang memiliki fungsi melengkapi dan menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder jadi tugasnya adalah sebagai pelengkap. Bahan hukum tersier bisa berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia serta Kamus Bahasa Inggris.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini adalah menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang

³⁰ *Ibid.*, 173.

digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang valid sebagai berikut:

a. Wawancara dan Angket Terbuka

Wawancara adalah bentuk penelitian yang dilakukan dengan tatap muka secara lisan antara dua orang atau lebih, mendengarkan informasi-informasi atau keterangan secara langsung dari yang diteliti.³¹ Sedangkan angket terbuka merupakan bentuk penelitian dengan menyebarkan angket atau sederet pertanyaan yang mana responden dapat memberikan isian sesuai dengan kehendak dan keadaannya. Data diperoleh dengan cara mewawancarai dan angket terbuka beberapa informan. Diantaranya yaitu:

- 1) Bapak Ahmad Solikin selaku Anggota KPU Kabupaten Blora Divisi Teknis Penyelenggaraan.
- 2) Bapak Lulus Mariyonan Anggota BAWASLU Kabupaten Blora Divisi Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran.
- 3) Masyarakat atau Pemilih di Dapil 3 Kabupaten Blora.³²

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu bentuk prosedur pengumpulan data deskriptif kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen yang diambil oleh subjek sendiri atau orang lain mengenai

³¹ Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi Dan Praktiknya*, Cet.3, (Jakarta: PT. Bumi Askara, 2005), 114.

³² Nama-nama masyarakat/pemilih tercantum dalam lampiran angket terbuka.

subjek. Bahan dokumenter adalah informasi yang telah diarsipkan atau didokumentasikan sebagai bahan dokumenter. Seperti data yang ada diinternet, surat-surat pemerintah dan swasta, gambar atau foto, dan lainnya.³³ Kegiatan menjelajahi, mengkaji dan memeriksa data sekunder disebut sebagai pengumpulan data dalam dokumen. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa data-data sekunder dan bahan hukum, maka yang didokumentasikan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan bahan hukum itu sendiri.

6. Teknik Pengujian Validitas Data

Penelitian ini membutuhkan validitas untuk memastikan terlebih dahulu mengenai keabsahan dan kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan, maka peneliti menggunakan teknik *triangulasi metodologis*. *Triangulasi* ialah kombinasi beragam sumber data, tenaga peneliti, teori, dan teknik metodologis dalam suatu penelitian atas gejala sosial. Triangulasi diperlukan karena setiap teknik memiliki keunggulan dan kelemahannya sendiri. Dengan demikian triangulasi memungkinkan tangkapan realitas secara lebih valid.³⁴ Peneliti mengumpulkan data yang sejenis tetapi menggunakan metode yang berbeda yaitu wawancara, penyebaran angket dan lain-lain.

³³ Johan Setiawan Albi Anggito, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 153.

³⁴ NK. Denzin, *The Research Act: A Theoretical Introduction in Sociological Methods* (New York: McGraw-Hills, 1978).

Selain itu peneliti juga menggunakan informan yang berbeda dalam mengumpulkan data untuk memastikan data tersebut valid. Dengan melalui berbagai pandangan dan perspektif diharapkan penelitian ini memperoleh hasil yang mendekati kebenaran.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengurutkan data, mengelompokkan data, mengorganisasikan ke dalam pola, kategori, dan uraian dasar untuk dapat dipergunakan dalam penelitian setelah menghasilkan sebuah konklusi. Dalam metode analisis data ini mencakup beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah melakukan justifikasi ulang terhadap data atau dokumen yang telah didapatkan terutama dalam hal kelengkapan dan kejelasan makna dari data tersebut. Selain itu, data yang telah diperoleh juga harus diperiksa kembali keshahihan, kebenaran dan kejelasannya. Selanjutnya adalah klasifikasi yaitu menyusun dan mensistematisasikan data yang telah dikumpulkan ke dalam pola-pola tertentu untuk memudahkan pembahasan tentang kaitannya penelitian ini.³⁵

Kemudian tahap selanjutnya adalah analisis, yaitu upaya untuk mempelajari dan memilah-milah data menjadi satuan yang dapat dikelola dan menemukan apa yang relevan dari apa yang

³⁵ Nana Sujana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), 84-85.

dipelajari.³⁶ Analisis yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah analisis secara deskriptif. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang melukiskan dengan tujuan menggambarkan, menjelaskan, dan menguraikan secara tepat sifat-sifat suatu individu, situasi, gejala, atau kelompok tertentu untuk menentukan ada atau tidak adanya hubungan antara gejala yang lain dalam masyarakat.³⁷

Selain menggunakan metode deskriptif penelitian ini juga dianalisis secara kualitatif melalui penalaran berfikir secara induktif untuk memberikan hasil penelitian yang lebih sempurna. Analisis kualitatif adalah analisis data yang tidak menggunakan angka tapi memberikan gambaran atau deskripsi dengan kata-kata temuan, maka analisis kualitatif lebih menekankan pada mutu (kualitas) data bukan dari kuantitasnya.³⁸

Tahapan teknik analisis dalam skripsi ini dengan melakukan pengumpulan data sumber hukum yang didapatkan dari wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan dan juga melalui telaah perundang-undangan yang mengatur pencalonan anggota legislatif. Selain itu juga terdapat putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang berkekuatan hukum tetap serta mengambil berbagai pustaka berupa jurnal, skripsi, buku, website resmi,

³⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosdakarya, 2007), 248.

³⁷ Amiruddin dan Zainil Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 25.

³⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 126.

dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah ini. Setelah melakukan pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah melakukan verifikasi data untuk memeriksa kembali secara mendalam mengenai keabsahan dan kebenaran data yang diperoleh. Langkah terakhir adalah melakukan analisis untuk mengetahui kebermanfaatan penelitian bagi masyarakat, pemerintah, lembaga negara ataupun penulis sendiri sebagai bahan dasar dalam pengambilan keputusan ataupun solusi permasalahan.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Penelitian hukum ini akan disusun sebagai penulisan berupa proposal penelitian yang mengacu pada Buku Pedoman Tugas Akhir Penulisan Hukum Program Sarjana (S1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penyusunan proposal penelitian terbagi menjadi 5 (lima) bab dengan uraian sistematika sebagai berikut:

- a) BAB I adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian (memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, teknik uji validitas data, dan teknik analisis data) dan sistematika penulisan.
- b) BAB II adalah tinjauan umum dan konsep tentang ketentuan mengenai pemilihan umum, caleg mantan terpidana korupsi. Intinya, bab ini berisi konsep, pengertian, dan juga teori yang dipakai dalam penelitian.

- c) BAB III membahas tentang hasil data dan analisis tentang proses pencalonan calon anggota legislatif mantan terpidana korupsi pada pemilihan umum 2024.
- d) BAB IV membahas tentang hasil data dan analisis tentang persepsi pemilih dalam memilih calon anggota legislatif mantan terpidana korupsi pada pemilihan umum 2024.
- e) BAB V berisi penutup, yaitu meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum

1. Definisi Pemilihan Umum

Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, *public relations*, komunikasi massa, *lobby*, dan lain-lain. Meskipun agitasi dan propaganda di negara demokrasi sangat dikencam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selaku komunikator publik.¹

Secara umum, pemilihan didefinisikan sebagai proses pemilihan penguasa, pejabat, atau perwakilan lainnya dengan menulis nama yang dipilih di selembar kertas atau memberikan suara dalam pemilihan.² Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilu merupakan metode kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sehingga pemilu di Indonesia menurut peraturannya

¹ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana, 2018), 1.

² Abu Nashr Muhammad Al-Iman, *Membongkar Dosa-dosa Pemilu*, (Jakarta: Prisma Media, 2004), 29.

harus dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil di seluruh Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Indonesia menganut sistem demokrasi, maka pemilihan umum menjadi sangat penting dan strategis.³ Terlepas dari kenyataan bahwa demokrasi dan pemilu bukanlah hal yang saling berhubungan. Pemilu merupakan wujud nyata demokrasi di Indonesia dan menjadi salah satu aspek demokratis yang penting dan harus dilaksanakan secara bersama-sama. Sebagai hasilnya, pemilu telah menjadi sebuah tradisi yang dimanfaatkan untuk memilih pejabat publik, baik di bidang legislatif maupun eksekutif, di negara-negara yang menyatakan diri sebagai negara demokrasi.

2. Dasar Hukum Pemilihan Umum

Dasar hukum penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia ditetapkan dalam undang-undang dan konstitusi yang memastikan pemilu berlangsung secara demokratis dan transparan. Dasar hukum pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia yang diatur dalam undang-undang, sejak bergulirnya era reformasi sampai saat ini selalu mengalami perubahan.⁴ Adapun dasar-dasar hukum pemilu di Indonesia adalah sebagai berikut.

³ Sihombing, Eka N.A.M, *Politik Hukum*, (Medan: Enam Media, 2020), 102.

⁴ Marulak Pardede, "Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia", *Jurnal RechtsVinding*, vol. 3, no. 1, April 2014, 85.

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
Pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia berlandaskan pada UUD 1945, khususnya Pasal 22E hingga 22H, yang mengatur hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih serta menegaskan prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil dan langsung.
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Undang-undang pertama yang mengatur tentang pelaksanaan pemilu, mencakup pemilihan presiden, anggota legislatif, serta kepala daerah. Adapun badan-badan penyelenggara pemilu juga tercakup dalam undang-undang ini. Undang-undang ini menyederhanakan berbagai regulasi sebelumnya menjadi satu kerangka hukum yang lebih komprehensif.
- 3) Peraturan KPU, BAWASLU, DKPP dan Peraturan Terkait
Peraturan KPU, BAWASLU, DKPP dan peraturan terkait selalu berubah di setiap tahun pemilu. Setiap perubahan undang-undang pemilu selalu dilakukan sebelum penyelenggaraan pemilu dengan alasan sebagai hasil evaluasi penyelenggaraan pemilu pada periode sebelumnya. Perubahan undang-undang pemilu juga selalu dilakukan satu paket perubahan dengan undang-undang penyelenggara pemilu dan undang-undang partai politik, paket perubahan undang-

undang ini juga biasa disebut paket perubahan undang-undang politik.⁵

3. Asas-Asas Dalam Pemilihan Umum

Asas dalam pemilu bersifat universal, dimana negara di seluruh dunia memiliki asas yang secara umum hampir sama dalam melaksanakan pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat. Dengan berpedoman pada asas-asas tersebut, maka negara-negara demokrasi yang melaksanakan pemilu tidak melenceng dari mekanisme universal yang dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan pemilu.⁶

Dalam menyelenggarakan pemilu, asas-asas ini perlu digunakan untuk dijadikan prinsip. Asas adalah sebuah prinsip yang mengandung kebenaran- kebenaran yang sifatnya umum. Dari asas, maka pengaturan yang teknis dapat ditetapkan, oleh karena petunjuk dalam penyusunan peraturan teknis tersebut bersumber dari asas. Sehingga apabila penetapan peraturan teknis tersebut keluar dari asas, maka bisa saja ia batal demi hukum.⁷ Sehingga dapat disederhanakan bahwa asas menjadi landasan dalam menetapkan peraturan teknis, karena pedoman penyusunannya berakar pada asas tersebut. Oleh karena itu, jika peraturan teknis

⁵ *Ibid.*,

⁶ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, 26.

⁷ *Ibid.*,

yang ditetapkan menyimpang dari asas, maka dapat dianggap batal demi hukum.

Asas-asas pemilu merupakan prinsip fundamental pemilu.⁸ Asas-asas pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Asas-asas ini dikenal dengan akronim “Luber Jurdil” yang mencakup enam prinsip utama yang menjamin pelaksanaan pemilu yang demokratis, transparan, dan adil. Termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 menetapkan hal yang sama frasa langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tanpa ditambahi dan dikurangi.

4. Pemilihan Umum Legislatif

Pemilihan Umum Legislatif adalah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang nantinya akan menjabat sebagai anggota legislatif. Pemilihan legislatif diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilu legislatif tahun 2024 nanti akan menjadi rangkaian yang lebih seru, karena akan diselenggarakan bersamaan dengan pemilihan presiden atau pilpres. Kehadiran pemilu ini tentu saja mengundang banyak dinamika politik di masyarakat. Ratusan partai politik bersaing merebut

⁸ *Ibid.*,

hati masyarakat, untuk memilih mereka menjadi wakilnya di parlemen.⁹

Lembaga legislatif adalah lembaga atau dewan yang memiliki tugas dan wewenang untuk membuat atau merumuskan UUD yang ada di sebuah negara. Di Indonesia lembaga legislatif terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Majelis Perwakilan Rakyat (MPR). DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu lembaga legislataif yang memiliki kedudukan sebagai lembaga negara. Adapun anggota DPR yaitu mereka yang berasal dari anggota partai politik yang mencalonkan diri sebagai peserta pemilu yang telah terpilih pada saat pemilu.¹⁰

Pemilu dapat dilakukan melalui berbagai sistem pemungutan suara, termasuk sistem proporsional, di mana suara yang diberikan oleh warga negara menentukan proporsi perwakilan partai politik di lembaga legislatif. Hal yang terpenting dalam pemilu sangat melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, karena pemilu sebagai perwujudan kedaulatan rakyat.

⁹ Silvia Estefina Subitmele, “Pemilu Legislatif adalah Momen Penting dalam Sistem Demokrasi, Simak Perbedaannya.”, <https://www.liputan6.com/hot/read/5507320/pemilu-legislatif-adalah-momen-penting-dalam-sistem-demokrasi-simak-perbedaannya?page=2>, diakses 02 Februari 2025.

¹⁰ Anatasia Anjani, “Lembaga Legislatif: Pengertian, Contoh dan Tugasnya”, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5705800/lembaga-legislatif-pengertian-contoh-dan-tugasnya>, diakses Rabu, 02 Februari 2025.

Adapun secara umum, Pileg berfungsi sebagai mewakili kepentingan rakyat. Anggota aktif yang terpilih diharapkan dapat mengakomodasikan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam pembuatan undang-undang kebijakan. Sedangkan alasan yang kedua adalah menjaga prinsip demokrasi. Dengan memberikan hak suara kepada warga negara. Pikeh memastikan bahwa kekuasaan politik berasal dari rakyat dan dikendalikan oleh wakil-wakil yang mereka pilih secara langsung.

5. Syarat-Syarat Pencalonan Legislatif

Syarat-syarat pencalonan anggota legislatif merupakan ketentuan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat mencalonkan diri menjadi anggota legislatif, seperti anggota DPR, DPRD, dan DPD. Syarat-syarat ini ditetapkan dalam peraturan undang-undang guna memastikan bahwa calon yang maju memiliki kapasitas, integritas, dan memenuhi standar yang diperlukan untuk menjalankan tugas legislatif. Adapun syarat-syarat pencalonan anggota legislatif dijelaskan secara umum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya dalam Pasal 240, yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk anggota DPD diatur dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Adapun syarat-syarat perseorangan secara umum untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif adalah :

- a. Warga Negara Indonesia (WNI) telah berumur 21 tahun atau lebih;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya

karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

- h. sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- i. terdaftar sebagai Pemilih;
- j. bersedia bekerja penuh waktu;
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan

dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD atau anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- n. mencalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;
- o. mencalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan; dan
- p. mendapat dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.¹¹

Selanjutnya jika bakal calon anggota legislatif telah memenuhi persyaratan perseorangan kemudian bakal calon diwajibkan untuk melengkapi dokumen sebagai persyaratan administrasi diantaranya adalah

- a. KTP-el;
- b. surat pernyataan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL BB. PERNYATAAN yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon.

¹¹ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 dan Nomor 11 Tahun 2023.

- c. fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
- d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat dan surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika dari pusat kesehatan masyarakat yang memenuhi syarat, rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, atau badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya di tingkat provinsi atau kabupaten/kota;
- e. tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih; dan
- f. kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu.¹²

Apabila individu memenuhi syarat-syarat tersebut, individu dapat mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif dalam pemilihan umum.

6. Syarat Pencalonan Mantan Terpidana Korupsi Sebagai Anggota Legislatif

Pencalonan mantan terpidana korupsi sebagai anggota legislatif menjadi perdebatan dalam dunia politik dan pemilu. Di satu sisi, ada prinsip hak asasi manusia yang menjamin setiap warga untuk berpartisipasi dalam pemerintahan setelah menjalani

¹² Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023.

hukumannya. Namun, disisi lain, terdapat kekhawatiran mengenai integritas dan kepercayaan publik terhadap para wakil rakyat. Regulasi terkait syarat pencalonan mantan terpidana korupsi terus mengalami perubahan dan penyesuaian untuk menyeimbangkan hak politik dan upaya untuk menjaga kualitas demokrasi dan pemerintahan yang bersih dari korupsi.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta dijelaskan secara rinci dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut.

a. Jangka Waktu

Calon anggota legislatif yang merupakan mantan terpidana korupsi harus menyelesaikan masa hukuman penjara dan melewati jangka waktu 5 tahun setelah bebas dari penjara. Artinya mereka tidak dapat mencalonkan diri jika belum berlalu 5 tahun sejak dinyatakan selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya.

b. Pernyataan Terbuka

Bakal calon harus secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa mereka adalah seorang mantan terpidana. Keterbukaan ini menjadi syarat penting untuk menjaga

integritas dalam proses pencalonan. Tujuannya juga untuk memberitahu kepada publik bahwa terdapat mantan terpidana yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif.

c. Bukan Pelaku Kejahatan Yang Berulang-Ulang

Calon anggota legislatif mantan terpidana korupsi tidak boleh merupakan pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Hal ini berarti bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana lain setelah menjalani hukuman sebelumnya, mereka tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri.

d. Pelaku Tindak Pidana dengan Ancaman Hukuman di atas 5 Tahun

Calon tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali untuk tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik.

Selain syarat-syarat tersebut calon anggota legislatif yang hendak mencalonkan diri menjadi anggota legislatif juga harus memenuhi persyaratan dokumen untuk memperkuat persyaratan diatas seperti putusan pengadilan dimana diputuskan kasus korupsi tersebut, surat dari lembaga atau badan pemasyarakatan serta bukti telah mengumumkan kepada publik bahwa dirinya sebagai mantan terpidana melalui media massa.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Definisi Tindak Pidana

Terminologi *strafbaar feit* dalam hukum pidana terdapat perbedaan dalam penyebutan ke dalam bahasa Indonesia. *Strafbaar feit* oleh Moeljatno disamakan pengertiannya dengan “perbuatan pidana”.¹³ Adapun *Strafbaar feit* oleh beberapa ahli hukum pidana di Indonesia ada yang menyamakan pengertiannya dengan “tindak pidana”.¹⁴ Terminologi *strafbaar feit* disamakan pengertiannya dengan “tindak pidana” dengan maksud untuk mempermudah pemaknaan karena istilah tindak pidana sudah banyak dikenal di beberapa peraturan perundang-undangan maupun disebutkan oleh beberapa ahli hukum pidana dalam literatur-literturnya.¹⁵ Sehingga penggunaan terminologi “tindak pidana” mempunyai maksud agar terjadi konsistensi penulisan mengenai terminologi “tindak pidana” bukan “perbuatan pidana” atau “peristiwa pidana”.¹⁶

Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada

¹³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Bina Aksara, 1985), 61.

¹⁴ E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, III (Jakarta: Stora, 2002), 208.

¹⁵ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, I (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016), 12.

¹⁶ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, 181.

suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Tindak pidana mempunyai sifat melarang atau mengharuskan suatu perbuatan tertentu dengan ancaman pidana kepada barangsiapa melanggarnya, dan pelanggaran itu harus ditujukan kepada:

- a. Memerkosa suatu kepentingan hukum atau menusuk suatu kepentingan hukum (*krenkingsdelicten*);
- b. Membahayakan suatu kepentingan hukum (*gevaarzettingsdelicten*), yang terdiri dari :
 - 1) *Concrete gevaarzettingsdelicten*, seperti misalnya membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang;
 - 2) *Abstracte gevaarzettingsdelicten*, seperti penghasutan, sumpah palsu, dan sebagainya yang diatur di luar KUHP.¹⁷

Kepentingan hukum yang dimaksudkan oleh hukum pidana dalam suatu tindak pidana yang diatur dalam suatu perundang-undangan meliputi kepentingan negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Setiap hal yang dinyatakan sebagai kepentingan hukum itu selalu berubah menurut waktu dan keadaan kesadaran hukum dalam masyarakat.¹⁸ Pandangan ini menyatakan bahwa penelitian tindak pidana didasarkan pada

¹⁷ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, 29.

¹⁸ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 1978), 87-88.

kepentingan hukum yang dilindungi dalam undang-undang. Kepentingan hukum yang dilindungi berlandaskan asas legalitas, sehingga harus tertulis dalam undang-undang dan menyesuaikan dengan perubahan masyarakat.

J. van Kan dan J.H. Beekhuis berpandangan bahwa tindak pidana adalah melanggar sebuah kaidah atau norma, yang diadakan oleh tata hukum atau yang diperkuat oleh tata hukum, jadi pengertian tindak pidana adalah suatu tingkah laku yang dilarang oleh tata hukum atau karena hukum. Apabila sekarang tata hukum dengan suatu cara tertentu membenarkan, memerintahkan atau membiarkan dalam suatu kejadian khusus tingkah laku yang pada umumnya terlarang, maka ia dalam kejadian-kejadian tertentu menghapuskan sendiri sifat yang terlarang karena hukum dari tingkah laku ini, yang lebih tepat lagi adalah menghapuskan dirinya sifat melawan hukumnya, dalam kejadian-kejadian lain setidak-tidaknya hukum memaafkan tingkah laku itu dalam keadaan-keadaannya yang bersangkutan.¹⁹

2. Definisi Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa Latin yakni *corruption* atau *corruptus* yang disalin ke dalam berbagai bahasa. Contohnya dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Perancis menjadi *corruption* dan dalam

¹⁹ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, 29-30.

bahasa Belanda disalin menjadi istilah *corruptie* (*korruptie*). Sepertinya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia.²⁰ *Corruptie* yang juga disalin menjadi *corruption* dalam bahasa Belanda itu mengandung arti perbuatan korup, penyuapan.²¹ Sedangkan secara harfiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, serta ucapan yang menghina dan memfitnah.²² Dalam masyarakat tampaknya korupsi diartikan sebagai pencurian uang milik negara, penggelapan uang serta kegiatan suap menyuap yang dilakukan oleh pejabat negara atau seseorang yang bekerja untuk negara, terlepas masih banyak persyaratan lain agar tindakan tersebut disebut sebagai korupsi.

Sejarah perkembangan pemberantasan korupsi di Indonesia, telah mengalami pasang surut semenjak era Orde Lama. Simon Butt mendeskripsikan kondisi korupsi di Indonesia. Menurut Butt, sesungguhnya agenda pemberantasan korupsi di Indonesia, telah dilakukan bahkan semenjak era Orde Lama ketika dipimpin Presiden Soeharto, akan tetapi berbagai lembaga yang dibentuk untuk memberantas korupsi ternyata tidak

²⁰ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, I (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 1.

²¹ S. Wojowasito, *Kamus Umum Bahasa Belanda* (Jakarta: PT Ichtiar Baru, 1999), 128.

²² Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, 1.

memberikan signifikasi dalam pemberantasan korupsi. Bahkan ditemukan bahwa para aparat penegak hukum menjadi bagian pihak yang melanggengkan korupsi di Indonesia atau biasa disebut mafia peradilan.²³

Korupsi ada apabila seseorang secara tidak sah meletakkan kepentingan pribadi di atas kepentingan masyarakat dan sesuatu yang dipercayakan kepadanya untuk dilaksanakan dimana korupsi muncul dalam berbagai bentuk dan dapat bervariasi dari yang kecil sampai monumental.²⁴ Terdapat beberapa faktor yang menjadi risiko terjadinya korupsi, yakni seperti kondisi kerja, sejarah individu, budaya institusi dan kegagalan mengidentifikasi tindakan yang salah, serta ketidakefektifan dari pemerintah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah.²⁵ Hingga saat ini korupsi sudah merajalela ke seluruh badan/ institusi negara mulai dari yang berada di desa, daerah hingga pusat. Tak khayal korupsi menjadi permasalahan yang sangat serius, sehingga menjadikan korupsi sebagai suatu perbuatan jahat yang sekarang disebut sebagai *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa).

²³ Sharfina Sabika, Abdul Ghoffar, Muhammad Reza Winata, *Konstitusi Anti Korupsi*, I (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), 10.

²⁴ Abdul / Adys, *Anomali Korupsi; Kesejarahan* (Yogyakarta: Suluh Media, 2018), 3.

²⁵ Sharfina Sabika, Abdul Ghoffar, Muhammad Reza Winata, *Konstitusi Anti Korupsi*, 13.

3. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan pembangunan suatu negara. Di Indonesia, upaya pemberantasan korupsi memiliki dasar hukum yang kuat, baik dalam konstitusi, undang-undang, maupun peraturan lainnya.

Dasar hukum tindak pidana korupsi yang diterakan di Indonesia antara lain adalah:

- a. Peraturan Penguasa Perang Pusat untuk daerah Angkatan Darat, No. Prt/Peperpu/013/1958 tanggal 16 April 1958; dan
- b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (Perpu No.24 Tahun 1960); yang diganti dengan
- c. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; yang diganti dengan
- d. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; sebagaimana diubah dengan
- e. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tanggal 16 Agustus 1999.²⁶

- f. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Beberapa pasal dalam KUHP juga mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi;
- g. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- h. Peraturan Perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

4. Rumusan Pidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi termasuk kejahatan luar biasa yang dapat merugikan negara dan perekonomian nasional, serta menghambat pembangunan suatu negara. Karena itu, aturan pidanaan bagi pelaku korupsi disusun secara jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tujuannya adalah memunculkan efek jera, mencegah terjadinya korupsi dan memulihkan kerugian negara.

- a. Dasar Hukum Pidanaan Tindak Pidana Korupsi

²⁶ Juni Sjafrien Jahja, *Say No To Korupsi! (Katakan Tidak Pada Korupsi)* (Indonesia: Visimedia, 2012), 10.

Ketentuan Pasal 43 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan perlunya dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenangnya dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang kemudian diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²⁷ Selain itu juga terdapat KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) yang mengatur terkait tindak pidana korupsi dengan mencabut beberapa ketentuan dari Undang-Undang Tipikor sebelumnya.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaku (subjek), sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1). Unsur ini dapat dihubungkan dengan Pasal 20 Ayat (1) sampai (7), yaitu:
- 2) Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- 3) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan

²⁷ *Ibid.*, 11.

hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

- 4) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- 5) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) dapat diwakili orang lain.
- 6) Hakim dapat memerintah supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintah supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- 7) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- 8) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga).
- 9) Melawan hukum baik formil maupun materil.
- 10) Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.
- 11) Dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara.
- 12) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2)

dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

13) Sebab-sebab korupsi.²⁸

Pemidanaan dalam tindak pidana korupsi di Indonesia didasarkan pada rumusan undang-undang yang jelas, dengan penekanan pada unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan kerugian terhadap keuangan negara. Dengan pemidanaan yang ketat, pemberantasan korupsi diharapkan lebih efektif, memberi efek jera dan membangun budaya antikorupsi.

5. Sanksi dalam Tindak Pidana Korupsi

Dalam rangka penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi perlu adanya kesamaan persepsi dan juga perlunya standar pemidanaan. Keperluan penyamaan persepsi dimaksud terutama dalam hal usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya dan tindak pidana korupsi pada khususnya. UUPTPK telah mengatur berbagai ketentuan khusus diantaranya adalah sanksi pidana dan ketentuan hukum acara pidana.²⁹ Untuk menegakkan hukum dalam pemberantasan korupsi, diperlukan kesamaan persepsi dan standar pemidanaan. Penyamaan

²⁸ Kukuh Galang Waluyo (Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI), “Tindak Pidana Korupsi: Pengertian dan Unsur-unsurnya”, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html>, diakses 03 Februari 2025.

²⁹ Suwito, *Pidana Minimum Khusus dalam Tindak Pidana Korupsi* (Gowa: Tohar Media, 2024), 53.

persepsi ini terutama berkaitan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana secara umum, khususnya korupsi. Secara singkat penegakan hukum tindak pidana korupsi memerlukan kesamaan persepsi dan standar pemidanaan, terutama dalam pencegahan dan pemberantasan.

Sanksi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia diatur oleh beberapa undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah:

a. Pidana Mati

Pidana mati dapat dijatuhkan bagi pelaku korupsi yang melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jika perbuatannya dilakukan secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau pihak lain, serta merugikan keuangan atau perekonomian negara dalam keadaan tertentu.

b. Pidana Penjara

1) Pasal 2 Ayat (1) pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara.

- 2) Pasal 3 pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara.
- 3) Pasal 21 pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.
- 4) Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35 dan pasal 36.

c. Pidana Tambahan

- 1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- 2) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- 3) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun;
- 4) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;
- 5) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- 6) Jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;
- 7) Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi maka pidana pokok

yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimal ditambah 1/3.

6. Koruptor Dalam Kontestasi Pemilihan Umum

Pemilu merupakan salah satu prosedur terpenting untuk melegitimasi kekuasaan di dalam sistem demokrasi, di mana politisi dan partai politik mendapatkan mandat untuk membuat keputusan politik lewat sebuah kompetisi suara pemilih di dalam Pemilu.³⁰ Dalam pemilu, rakyat sebagai pemilih memiliki peran penting dalam menentukan siapa yang akan memimpin mereka. Melalui suara mereka, rakyat memberikan mandat kepada politisi dan partai politik yang menang, yang kemudian memiliki legitimasi untuk membuat keputusan politik.

Dalam kenyataannya banyak pejabat yang telah dipilih oleh rakyat menyelewengkan uang negara baik untuk keuntungan sendiri maupun korporasi. Mereka yang menyelewengkan kekuasaan untuk kepentingan diri, keluarga, atau kelompoknya bisa dihukum secara politik dengan cara tidak dipilih kembali. Penelitian di beberapa negara memperlihatkan kandidat yang dianggap korup biasanya tidak dipilih lagi atau dukungan suara terhadapnya berkurang dalam pemilu.³¹ Hal ini menunjukkan bahwa korupsi dapat berujung pada hukuman politik, di mana pelaku tidak akan dipilih kembali oleh rakyat.

³⁰ Ade Irawan, dkk., *Panduan Pemantauan Korupsi Pemilu*, I (Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW), 2014), 1.

³¹ *Ibid.*, 3.

Meskipun sejatinya pemilu merupakan instrumen rakyat untuk menghukum partai politik dan politisi korup, tapi kenyataannya partai politik dan politisi korup kerap menggunakan pemilu sebagai ajang untuk memperkuat dan memperluas kekuasaan. Tidak mengherankan apabila banyak politisi pertahana yang memiliki rekam jejak buruk ketika berkuasa ternyata terpilih kembali.³² Meskipun rakyat memiliki kendali melalui pemilu untuk tidak memilih politisi dan partai korup, namun pada kenyataannya banyak dari mereka yang masih terpilih kembali, sehingga pemilu tidak efektif sebagai alat untuk membersihkan pemerintah dari korupsi. Alih-alih menjadi hukuman bagi politisi korup, pemilu di Indonesia justru menjadi panggung bagi mereka untuk meraih kekuasaan kembali, meskipun rekam jejak mereka buruk.

Dua faktor utama yang menyebabkan pemilu tidak bisa dijadikan sebagai momentum untuk menghukum partai politik dan politisi yang korup yaitu, penyelenggaraan pemilu yang korup dan buruknya pengetahuan pemilih mengenai pemilu. Kombinasi dua faktor tersebut membuat para politisi, terutama pertahana yang memiliki modal besar serta akses terhadap sumber dana dan sumber daya negara mampu menjadi pemenang dalam pemilu.³³ Dampak dari peristiwa tersebut sangatlah banyak diantaranya menyebabkan korupsi merajalela di semua tingkatan

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*, 4.

kekuasaan, karena tidak ada mekanisme yang efektif untuk menghentikan politisi korup ingin berkuasa, menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat pada proses demokrasi dan lembaga-lembaga negara. Dan parahnya pemilu yang seharusnya menjadi pesta demokrasi berubah menjadi ajang transaksi kekuasaan yang tidak bermoral dan kualitas demokrasi menurun karena pemilu tidak lagi mencerminkan kehendak rakyat yang sebenarnya.

7. Korupsi Dan Politik Uang Dalam Pemilihan Umum

Politik uang merupakan masalah yang sangat serius dalam setiap pemilihan umum di Indonesia, dari pemilihan tingkat desa hingga pemilihan tingkat pusat yakni eksekutif dan legislatif. Praktik jual beli suara selalui mewarnai setiap proses, sehingga temuan terkait politik uang selalu mendominasi laporan pelanggaran, terutama pada masa kampanye, pemungutan suara, dan rekapitulasi suara.

Tentu saja politik uang akan berdampak buruk bagi pemilu dan penguatan demokrasi di Indonesia. Selain pembodohan terhadap pemilih, persaingan antar kandidat/partai menjadi timpang. Kandidat/partai yang memiliki banyak uang berpotensi lebih besar memenangkan pemilihan. Dalam cakupan yang lebih luas, politik uang akan memicu korupsi sebelum pemilihan (uang mengumpulkan modal politik) dan pasca pemilihan (mengembalikan modal atau mengakomodir para penyumbang/donatur). Politik uang juga

menyebabkan terjadi pemborosan ongkos politik karena belum tentu efektif meningkatkan suara karena pemilih tidak benar-benar mengenal Partai/Kandidat yang membagikan uang di saat kampanye.³⁴

Dalam strategi memenangkan suara caleg yang pernah terlibat dalam kasus korupsi sering kali menggunakan politik uang sebagai strategi untuk mendapatkan dukungan. Mereka memberikan imbalan materi kepada pemilih dengan penuh harapan dapat memengaruhi pilihan suara mereka.³⁵ Politik uang menjadi senjata bagi caleg yang pernah terlibat korupsi untuk mendapatkan dukungan dalam pemilu. Mereka memanfaatkan imbalan materi untuk memikat pemilih dan memenangkan suara.

Adapun bentuk politik uang yang sering dilakukan oleh caleg adalah *vote buying*. *Vote buying* merupakan perilaku korupsi yang biasanya berbentuk pemberian atau hadiah terutama dalam bentuk uang, barang berharga, atau janji dengan tujuan mempengaruhi perilaku penerima. Sebagai perilaku korup, *vote buying* bisa didefinisikan sebagai bentuk persuasi dengan memberikan keuntungan finansial

³⁴ *Ibid.*, 76.

³⁵ Kartuji, "Politik Uang Sebagai Modal Ekonomi Caleg di Pileg 2024 di Kota Surabaya", *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipler*, vol. 8, no. 7, 2024, 272.

yang dilakukan oleh satu orang kepada orang lain untuk mempengaruhi pilihan orang tersebut.³⁶

Vote buying bukan hanya merusak proses pemilu, tetapi juga menciptakan sistem politik yang korup, tidak kompeten, dan tidak berpihak pada rakyat. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan penegakan hukum yang tegas, pendidikan politik bagi masyarakat, dan transparansi dalam pendanaan kampanye. Jika praktik ini terus dibiarkan, demokrasi akan semakin terdegradasi dan rakyat yang paling dirugikan.

C. Pencalonan Anggota Legislatif Mantan Terpidana Korupsi

1. Pengertian Pencalonan Anggota Legislatif Mantan Terpidana Korupsi

Pencalonan anggota legislatif mantan terpidana korupsi merupakan sebuah proses dimana seseorang yang pernah menjadi terpidana dalam kasus korupsi mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif dalam pemilihan umum. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) melansir nama-nama mantan terpidana korupsi yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, baik DPR, DPRD, dan DPD di Pemilihan Umum

³⁶ Ade Irawan, dkk., *Panduan Pemantauan Korupsi Pemilu*, 78-79.

2024. Adapun daftar nama-nama calon sebagaimana telah disebutkan dalam Tabel.1.1.

Syarat calon legislatif mantan terpidana korupsi ini masuk ke dalam daftar panjang polemik peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengatur teknis Pemilu 2024. Dalam aturan tentang syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak disebutkan secara khusus larangan bagi mantan koruptor untuk mendaftar. Dimana KPU sebagai lembaga yang seharusnya mengatur dengan rinci terkait peraturan ini.

Keberadaan pelaksanaan pemilihan umum tersebut yang mencerminkan representasi pelaksanaan demokrasi yang sehat serta menjadi wujud nyata sarana kedaulatan rakyat serta sarana partisipasi masyarakat mewujudkan Indonesia sebagaimana Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai negara hukum yang demokrasi konstitusional (*constitutional democratic state*). Salah satu diskursus terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 yakni persoalan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang diusung oleh partai politik

bukan mantan narapidana kasus tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba maupun tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.³⁷

Upaya memberantas korupsi sudah banyak dilakukan oleh pemerintah, mulai dari pembentukan undang-undang tentang pemberantasan korupsi sampai dengan pembentukan lembaga mandiri yang bergerak di bidang pemberantasan korupsi yakni KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Indonesia terus berupaya memberantas korupsi dan menunjukkan hasil yang baik. Ini karena semangat reformasi dan masyarakat yang makin sadar bahwa korupsi adalah kejahatan yang sangat berbahaya. Pandangan masyarakat mengenai dampak negatif korupsi beragam. Beberapa elite bahkan secara terang-terangan menolak kebijakan pemerintah yang dianggap mendiskreditkan pelaku korupsi dari pangung kepemimpinan, dengan alasan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Misalnya saja KPU RI menggagas larangan bagi mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri dalam pemilu legislatif, yang akan dituangkan dalam

³⁷ Muhammad Jufri, “Konstitusionalitas Calon Legislatif Mantan Narapidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Bawaslu DKI Jakarta*, vol.8, no.1, 2023, 49.

rancangan PKPU. Kebijakan ini merupakan upaya KPU dalam mendukung pemberantasan korupsi, mengingat hingga tahun 2014 terdapat 3.600 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi.³⁸

2. Dasar Hukum Pencalonan Anggota Legislatif Mantan Terpidana Korupsi

a. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2017 terdiri dari 573 pasal, penjelasan, dan 4 lampiran. Undang-Undang ini telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yosanna H. Laoly pada 16 Agustus 2017.³⁹

Adapun kaitannya dengan pencalonan anggota legislatif mantan terpidana korupsi disebutkan dalam Pasal 240 Pasal (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa “Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota

³⁸ Jumriani Nawawi, Irfan Amir dan Muljan, “Problematisa Gagasan Larangan Mantan Napi Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif”, *Jurnal Al-Adalah*, vol.3, no.2, 2018, 145.

³⁹ Humas Sekretariat Kabinet, “Inilah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (2), <https://setkab.go.id/inilah-undang-undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilihan-umum-2/>, diakses pada 15 Januari 2025.

adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.⁴⁰ Akan tetapi dalam Undang-Undang ini belum dijelaskan secara pasti siapa saja yang termasuk dalam mantan terpidana tersebut, sehingga KPU sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pemilu memiliki kewenangan untuk membuat regulasi yang sesuai dengan kondisi dan keadaan negara pada saat itu, yang tentunya untuk melindungi negara dari para pejabat yang ingin menghancurkan negara ini.

b. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018

Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota merupakan peraturan yang digunakan pada saat Pemilu 2019. Akan tetapi setelah disahkannya peraturan ini, banyak elit maupun pihak yang menyanggah karena merasa haknya dihilangkan, seperti para napi korupsi

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

yang ingin mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Sehingga pada akhirnya peraturan ini diujikan materi kembali.

Adapun isi dari peraturan ini yang kontroversi adalah yang berkaitan dengan mantan terpidana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi. Maka dalam hal ini sangat jelas bahwa mantan terpidana korupsi dilarang untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif yakni DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota.⁴¹

c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif Mantan Narapidana Korupsi

Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018 memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan Hak Uji Materiil atas Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan lampiran Model B.3 Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun

⁴¹ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, 17-18.

2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834).

Permohonan keberatan Hak Uji Materiil ini diajukan oleh Jumanto, yang beralamat di Dusun Siyem, RT 01, RW 04 Desa Sogaan, Pakuniran, Probolinggo, Jawa Timur melawan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta.

Adapun pertimbangan hukum hakim dalam putusan ini adalah

Bahwa dari ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g tersebut tidak ada norma atau aturan larangan mencalonkan diri bagi Mantan Terpidana Korupsi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan lampiran Model B.3 Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018;

42

Mahkamah agung mempertimbangkan bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018, khususnya Pasal 4 Ayat (3), Pasal 11 Ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3, bertentangan dengan prinsip hierarki

⁴² Mahkamah Agung, *Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018*.

peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. PKPU tersebut memuat ketentuan yang tidak diperintahkan oleh undang-undang di atasnya, sehingga dianggap melampaui kewenangan KPU dalam mengatur pencalonan anggota legislatif.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan hak uji materiil yang diajukan oleh Pemohon Jumanto. Putusan ini menyatakan bahwa ketentuan dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang pencalonan mantan terpidana korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, ketentuan dalam PKPU ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan dinyatakan tidak berlaku secara umum.

Dengan diputuskannya Putusan Mahkamah Agung ini maka bagi mantan terpidana khususnya “mantan terpidana korupsi” diperbolehkan untuk kembali mengikuti kontestasi pemilihan umum legislatif khususnya yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang dan peraturannya.

d. Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018

Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota dibuat untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM yang menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Pakta Integritas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Disebutkan dalam pasal 4 ayat (3) bahwa bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak. Kemudian di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 45A dan Pasal 45B sebagaimana tertera dalam peraturan.

Selanjutnya lampiran model B.3 DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.⁴³

⁴³ Komisi Pemilihan Umum, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018*, 3-6.

e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mantan terpidana baru dapat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif 5 tahun setelah keluar penjara. Putusan ini diambil dalam sidang yang digelar pada Rabu (30/11/2022) dengan nomor 87/PUU-XX/2022 atas gugatan seorang warga Tambun Utara, Bekasi, Leonardo Siahaan atas Pasal 240 Ayat (1) huruf g pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada 8 September 2022.⁴⁴

Dalam gugatan yang diajukan, pemohon menyampaikan kekhawatiran bahwa pasal dalam Undang-Undang Pemilu memberikan peluang bagi mantan koruptor untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Mahkamah Konstitusi (MK) kemudian mengabulkan sebagian permohonan tersebut. Dimana sebelumnya Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang

⁴⁴ Vitorio Mantalean, Diamanty Meiliana, “Putusan MK: Eks Napi Baru Bebas Dilarang Maju Caleg, Mesti Tunggu 5 Tahun”,

https://nasional.kompas.com/read/2022/11/30/18543861/putusan-mk-eks-napi-baru-bebas-dilarang-maju-caleg-mesti-tunggu-5-tahun?utm_source=chatgpt.com, diakses 7 Februari 2025.

pemilu mengatur bahwa calon legislatif tidak boleh pernah dipidana dengan hukuman 5 tahun atau lebih, kecuali mereka secara terbuka mengungkapkan statusnya sebagai mantan terpidana. Namun, melalui putusan Nomor 87/PUU-XX/2022, MK menyatakan bahwa pasal tersebut tidak berkekuatan hukum jika tidak diartikan dengan beberapa ketentuan tambahan.

Dalam putusan tersebut, Mk menetapkan bahwa calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat tambahan, yaitu: pertama, mereka tidak pernah dipidana kealpaan dan tindak pidana politik; kedua, bagi mantan terpidana, mereka harus menunggu 5 tahun setelah bebas dan secara jujur mengumumkan statusnya kepada publik; dan ketiga, mereka bukan pelaku kejahatan berulang. MK juga menilai bahwa perbedaan persyaratan antara calon anggota legislatif dan calon kepala daerah dalam Undang-Undang Pilkada menyebabkan ketidakharmonisan dalam peraturan hukum,

karena keduanya sama-sama menempati jabatan yang dipilih oleh publik.⁴⁵

f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023

Terkait dengan pencalonan mantan terpidana disebutkan dalam Pasal 11 Ayat (1) huruf g yaitu *Bakal calon tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.*⁴⁶

⁴⁵ Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022*, 5.

⁴⁶ Komisi Pemilihan Umum, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023*, 9.

Ketentuan mengenai jeda waktu lima tahun juga dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 11 Ayat (5), yang mengatakan bahwa mantan terpidana harus telah melewati jangka waktu lima tahun setelah menyelesaikan masa hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penghitungan lima tahun tersebut dimulai sejak memiliki keterkaitan secara teknis maupun administratif dengan kementerian yang menangani urusan hukum dan hak asasi manusia, hingga batas akhir pengajuan bakal calon.⁴⁷

Sehingga mantan terpidana yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif harus telah menyelesaikan masa pidana penjara dan melewati jangka waktu lima tahun setelah menjalani hukuman, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kemudian dilanjut disebutkan pada Ayat (6) ketentuan mengenai jeda waktu lima tahun sebagaimana diatur dalam Ayat (5) tidak berlaku apabila putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menetapkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik.⁴⁸

Akan tetapi dalam Lampiran Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD

⁴⁷ *Ibid.*, 10-11.

⁴⁸ *Ibid.*, 11.

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota memberikan simulasi bahwa mantan terpidana yang diputus pidana tambahan pencabutan hak politik 3 (tiga) tahun, yang bersangkutan bebas murni pada 1 Januari 2020. Ketentuan itu hanya berlaku pada pencabutan hak pilih tersebut. Mantan terpidana itu telah memiliki hak untuk dipilih per tanggal 1 Januari 2023, terhitung 3 (tiga) tahun sejak bebas.⁴⁹

Maka dalam hal ini PKPU mengecualikan aturan jeda lima tahun jika mantan terpidana tidak memiliki pidana tambahan berupa pencabutan hak politik. Hal ini berarti bahwa mantan terpidana korupsi dapat mencalonkan diri lebih cepat, asalkan tidak ada tambahan hukuman yang mencabut hak politiknya.

Kebijakan ini memunculkan berbagai kritik karena dianggap dapat melemahkan upaya pemberantasan korupsi, mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 menetapkan bahwa mantan terpidana harus menunggu selama lima tahun sebelum bisa mencalonkan diri. Tindakan protes tersebut salah satunya berasal dari ICW (*Indonesia Corruption Watch*) yang melayangkan surat gugatan ke

⁴⁹ Hidayat Salam, “Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Dinilai Lemahkan Upaya Pemberantasan Korupsi”, [Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Dinilai Lemahkan Upaya Pemberantasan Korupsi - Kompas.id](https://www.kompas.id/berita/peraturan-kpu-nomor-10-tahun-2023-dinilai-lemahkan-upaya-pemberantasan-korupsi), diakses tanggal 6 November 2024.

Mahkamah Agung terkait uji materiil Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 ini.

g. Putusan Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2023

Mahkamah Agung (MA) akhirnya menjatuhkan putusan uji materi Peraturan KPU (PKPU) terkait polemik percepatan mantan terpidana korupsi dalam mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Dan sesuai harapan, MA mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan oleh *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Saut Situmorang, dan Abraham Samad.⁵⁰

Objek Uji Materiil dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2023 adalah Pasal 11 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023.⁵¹ Kedua pasal ini memberikan kelonggaran bagi mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tanpa harus menunggu lima tahun setelah

⁵⁰ Indonesia Corruption Watch, “Mahkamah Agung Membatalkan Percepatan Pencalegan Mantan Terpidana Korupsi: Bukti Konkret Kebobrokan KPU dalam Menyusun PKPU”, [Mahkamah Agung Membatalkan Percepatan Pencalegan Mantan Terpidana Korupsi: Bukti Konkret Kebobrokan KPU dalam Menyusun PKPU | ICW](#), diakses 07 Februari 2025.

⁵¹ Mahkamah Agung, *Putusan Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2023*, 5.

menyelesaikan hukuman, jika terdapat putusan pengadilan yang mengatur sebaliknya.

Dalam pertimbangannya, hakim menegaskan bahwa integritas calon legislatif sangat penting, serta menyoroti hak masyarakat untuk memilih calon dengan rekam jejak yang baik. Kesempatan bagi mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri dianggap tidak sejalan dengan upaya pemberantasan korupsi.

Pada dasarnya, ketentuan mengenai jeda waktu lima tahun setelah seorang terpidana menyelesaikan masa hukumannya dianggap sebagai periode yang cukup untuk melakukan refleksi dan beradaptasi kembali dalam lingkungan masyarakat. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023. Dengan adanya jeda waktu tersebut, masyarakat dapat menilai calon legislatif secara lebih objektif dan kritis.⁵²

Mahkamah Agung menyatakan bahwa ketentuan dalam kedua pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 serta Nomor 12/PUU-XXI/2023. Oleh karena itu, ketentuan tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.

⁵² *Ibid.*, 20..

h. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1075/PL.01.4-SD/05/2023

Daya mengikat putusan MA yang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang bersifat final dan mengikat (*final and binding*), menyatakan bahwa peraturan yang dipermasalahkan adalah tidak sah atau tidak berlaku untuk umum, serta memerintahkan instansi terkait untuk segera mencabutnya.⁵³ Oleh karena itu, sehubungan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P /HUM/2023 yang dibacakan tanggal 29 Agustus 2023 dan Nomor 28 P/HUM/2023 yang dibacakan tanggal 29 September 2023, maka dengan ini KPU mengeluarkan Surat Dinas Nomor 1075/PL.01.4-SD/05/2023 dimaksudkan untuk memberikan intruksi kepada partai politik untuk mengikuti Putusan MA Nomor: 28 P/HUM/2023.

Dalam Surat Dinas KPU menyebutkan hal-hal sebagai berikut angka 2 Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023 menyatakan bahwa Pasal 11 Ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang

⁵³ Najichah, "Reconstruction of Islamic Family Law in Indonesia Through Constitutional Court Decisions." *Walisongo Law Review (Walrev)*, vol. 4, no. 2 (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2022), 249.

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku secara umum.⁵⁴

3. Persyaratan Pencalonan Anggota Legislatif Mantan Terpidana Korupsi

Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam proses pencalonan anggota legislatif adalah persyaratan dan pembatasan bagi mantan terpidana korupsi. Regulasi terkait pencalonan ini bertujuan untuk memastikan bahwa para calon legislatif memiliki rekam jejak yang bersih dan dapat dipercaya dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Akan tetapi, di tengah semangat pemberantasan korupsi, muncul perdebatan mengenai hak politik mantan terpidana korupsi. Sebagian pihak berpendapat bahwa mereka tetap memiliki hak untuk dipilih setelah menjalani hukuman, sementara yang lain menilai pembatasan pencalonan bagi mereka sebagai langkah penting untuk menjaga integritas lembaga legislatif.

Untuk menjadi calon anggota legislatif (caleg) di Indonesia, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk batasan bagi seorang mantan terpidana. Diantara persyaratan khusus bagi seorang mantan terpidana korupsi yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif sebagaimana diatur

⁵⁴ Surat Dinas KPU Nomor 1075/PL.01.4-SD/05/2023, 125-126.

dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023⁵⁵ adalah sebagai berikut.

- a. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- b. Bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Bukan pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
- d. Secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
- e. Melengkapi dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yaitu surat pernyataan Bakal calon menggunakan formulir MODEL BB. PERNYATAAN yang dibubuhi materai dan ditandatangani oleh Bakal Calon;
- f. Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan kekuatan hukum tetap;

⁵⁵ Komisi Pemilihan Umum, *Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023*.

- g. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- h. Bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, diumumkan melalui media massa.

4. Pembatasan Hak Mantan Terpidana Korupsi Sebagai Calon Anggota Legislatif

Hak Asasi Manusia atau yang biasa dikenal dengan HAM adalah hak yang melekat dengan kuat di dalam diri manusia. Perkembangan hak asasi manusia sangat berkaitan erat dengan negara hukum, karena salah satu konsekuensi dari negara hukum, antara lain ditegakkannya hak asasi manusia, karenanya negara hukum tanpa mengakui, menghormati sampai melaksanakan sendi-sendi hak asasi manusia tidak dapat disebut sebagai negara hukum.⁵⁶

Berdasarkan ajaran teori mandat yang telah dimunculkan oleh Rousseau dan diperkuat oleh Petition, bahwasanya lembaga legislatif di Indonesia termasuk ke dalam orang-orang yang akan mendapat mandat bebas dan mandat representatif yang pada nantinya wakil-wakil rakyat akan duduk di Lembaga Perwakilan dan bertindak untuk atas nama rakyat.⁵⁷

⁵⁶ Oskar S. Matompo, "Pembatasan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat" *Jurnal Media Hukum*, 2014, 21.

⁵⁷ Amelia Virismanda Vantri, "Pembatasan Hak Mantan Terpidana Korupsi Sebagai Calon Anggota Legislatif Melalui

Para calon legislatif yang berhasil terpilih, pada dasarnya telah menerima mandat dari rakyat untuk menjalankan fungsi mereka atas nama kepentingan rakyat.

Saat ini, masyarakat memiliki pandangan bahwa banyak anggota legislatif belum mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, bahkan cenderung mengecewakan. Selain itu, tidak sedikit dari mereka, termasuk pejabat publik, yang tersandung berbagai kasus, salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Hal itu tentu saja menimbulkan penurunan atas kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat kepada anggota legislatif.⁵⁸

Korupsi pada dasarnya tidak hanya menyebabkan kerugian bagi negara, tetapi juga merupakan bentuk penyalahgunaan jabatan serta pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan oleh rakyat. Hal itu tentu berpotensi menurunkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu, sesuatu yang tidak diharapkan dalam sistem demokrasi. Sehingga dirumuskan persyaratan formal pembatasan hak terhadap mantan terpidana korupsi untuk pencalonan anggota legislatif bertujuan agar dapat mencetak

Peraturan Komisi Pemilihan Umum”, *Jurnal Jurist-Diction*, vol.2, no.3, 2019, 796-797.

⁵⁸ Fachri Fachrudin, “Kepercayaan Terhadap DPR Rendah, Para Wakil Rakyat Diminta Berkaca”, <https://nasional.kompas.com/read/2017/09/12/22453771/kepercayaan-terhadap-dpr-rendah-para-wakil-rakyat-diminta-berkaca>, diakses 9 Februari 2025.

wakil-wakil rakyat yang berkualitas dan yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara baik.⁵⁹

Tanpa pembatasan-pembatasan tertentu, akan sulit untuk menciptakan suatu hukum pemilu yang dapat memandu terlaksananya pemilu secara jujur dan adil dengan hasil yang berintegritas. Karena kerangka hukum pemilu yang tidak menetapkan batasan-batasan tertentu dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dalam kompetisi, sehingga menciptakan kontestasi yang tidak adil. Kontestasi pemilu akan berubah menjadi perebutan kekuasaan negara secara bebas tanpa baras, sehingga yang akan terjadi adalah kelompok yang satu akan berusaha mengalahkan kelompok lain dengan menggunakan berbagai cara yang sesungguhnya bertentangan dengan asas jujur dan adil itu sendiri.⁶⁰

5. Pencalonan Mantan Terpidana Korupsi Dalam Perspektif *Extraordinary Crime*

Pasal 603 KUHP menjelaskan bahwa setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara maka dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling

⁵⁹ Amelia Virismanda Vantri, “Pembatasan Hak Mantan Terpidana Korupsi Sebagai Calon Anggota Legislatif Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum”, 789.

⁶⁰ Donal Fariz, “Pembatasan Hak bagi Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Kepala Daerah”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 2, Juni 2020, 320.

lama 20 tahun.⁶¹ Dalam hal ini terpidana H. M Warsit selaku mantan terpidana korupsi yang divonis pidana penjara 2 tahun dan uang pengganti senilai Rp. 218.784.250. Maka tindak pidana yang dilakukan oleh yang H.M Warsit telah termasuk dalam *extraordinary crimes* yaitu kejahatan luar biasa, korupsi diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena korupsi merupakan tindak kejahatan yang sangat mempengaruhi sendi-sendi sektor kehidupan suatu negara dan masyarakat. Dampak yang ditimbulkan pun luar biasa karena menyangkut perekonomian negara.⁶²

Sedangkan dalam proses pencalonan mantan terpidana regulasi yang ada hanya mempertimbangkan vonis yang didapatkan oleh seorang mantan terpidana, yakni tidak lebih dari 5 tahun penjara. Dalam hal ini regulasi terkait pencalonan seorang mantan terpidana korupsi tidak mempertimbangkan dari sisi akibat atau dampak yang ditimbulkan oleh seorang mantan terpidana tersebut. Begitupun juga tidak memperhatikan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang mana tidak seharusnya seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang fatal diperbolehkan kembali maju

⁶¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁶² Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, “Bukan Lagi Kejahatan Luar Biasa, Pasal Korupsi Dalam KUHP Dinilai Masih Ambigu”, <https://www.umi.ac.id/bukan-lagi-kejahatan-luar-biasa-pasal-korupsi-dalam-kuhp-dinilai-masih-ambigu#:~:text=Korupsi%20selama%20ini%20diklasifikasikan%20sebagai,kehidupan%20suatu%20negara%20dan%20masya%20rakat>, diakses 25 Februari 2025.

mencalonkan diri menjadi anggota legislatif atau wakil rakyat.

Regulasi pencalonan juga tidak memberikan persyaratan terkait dengan pembatasan kerugian negara yang ditimbulkan oleh seorang mantan terpidana. Padahal seharusnya pemerintah juga harus mempertimbangkan besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh mantan terpidana bagi kesengsaraan hidup masyarakatnya.

D. Teori Demokrasi Deliberatif Dan Teori Konstruktivisme

1. Teori Demokrasi Deliberatif

Secara teoritis, teori demokrasi deliberatif menekankan pentingnya peran ruang publik sebagai tempat (*locus*) berlangsungnya komunikasi intersubjektif yang dianggap sebagai variabel fundamental dalam demokrasi. Demokrasi deliberatif pada prinsipnya menghendaki tercapainya substansi demokrasi berupa “pemerintahan oleh mereka yang diperintah” melalui upaya-upaya komunikasi di dalam ruang publik daripada sekedar pemenuhan standar-standar prosedural demokrasi seperti adanya pemilu, partai politik, media massa, trias politika, dan lain sebagainya yang cenderung mengabaikan esensi demokrasi itu sendiri.⁶³

⁶³ Fahrul Muzzaqqi, “Politik Deliberatif dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan: Analisis Structures and Meanings Atas PP RI No. 28/ 2008”, *Jurnal Konstitusi*, vol.10, no.1, 2013, 93.

Menurut beberapa ahli seperti Chambers, Cunningham merumuskan bahwa demokrasi deliberatif adalah proses perumusan kebijakan publik yang dilakukan melalui musyawarah antar warga negara yang bebas dan egaliter. Demokrasi deliberatif berusaha mengubah kebijakan pemerintah melalui diskusi yang argumentatif serta penilaian bersama di antara warga masyarakat. Teori demokrasi deliberatif tidak memusatkan diri pada penyusunan daftar aturan-aturan tertentu yang menunjukkan apa yang harus dilakukan warga negara, melainkan pada prosedur untuk menghasilkan aturan-aturan itu.⁶⁴

Teori ini memberikan ruang bagaimana keputusan-keputusan politis yang diambil dan dalam kondisi-kondisi seperti apa aturan-aturan tersebut dihasilkan sedemikian rupa sehingga dapat dipatuhi oleh masyarakat. Makna lain demokrasi deliberatif ialah menjelaskan arti kontrol demokratis melalui opini publik. Opini-opini publik bisa jadi merupakan opini-opini mayoritas yang mengklaim legitimasi publik. Opini-opini mayoritas tidak niscaya identik dengan opini-opini yang benar. Bagi model demokrasi deliberatif adalah jauh lebih penting memastikan bagaimana opini-opini mayoritas itu terbentuk sedemikian rupa sehingga seluruh masyarakat dapat mematuhi opini-opini itu. Hal itu dapat dipahami bahwa demokrasi deliberatif mengacu

⁶⁴ Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 128.

pada prosedur formasi opini dan aspirasi secara demokratis itu sendiri.⁶⁵

Teori ini sangat relevan dengan isu pencalonan mantan terpidana korupsi yang memiliki implikasi langsung terhadap kualitas demokrasi. Dengan menggunakan teori ini, dapat menganalisis apakah proses pencalonan tersebut memberikan ruang bagi deliberasi publik yang sehat, di mana berbagai argumen dan perspektif dapat dipertimbangkan secara rasional. Teori ini juga membantu mengevaluasi apakah keputusan terkait pencalonan tersebut diambil berdasarkan konsensus yang dicapai melalui proses deliberasi yang inklusif dan partisipatif. Secara mudah dapat dipahami bahwa dengan teori ini, dapat menilai apakah proses pencalonan memungkinkan adanya diskusi publik yang terbuka dan sehat, di mana berbagai pendapat dan sudut pandang bisa dipertimbangkan secara logis. Selain itu, teori ini juga membantu melihat apakah keputusan terkait pencalonan mantan terpidana korupsi ini diambil melalui musyawarah yang melibatkan banyak pihak secara adil dan partisipatif.

2. Teori Konstruktivisme

Konstruktivisme merupakan aliran filsafat pengetahuan yang menitikberatkan pada pengetahuan yang merupakan hasil konstruksi setiap orang dalam membentuk pengetahuannya sendiri. Teori belajar

⁶⁵ Bayu Aryanto, “Demokrasi Deliberatif dalam Konsep Amandemen Konstitusi Indonesia” *Jurnal Mulawarman Law Review*, vol.5, no.2, 2020, 106.

konstruktivisme dimulai dari karakteristik manusia masa depan harapan, konstruksi pengetahuan, proses belajar menurut teori konstruktivistik. Konstruktivisme merupakan proses membangun atau menyusun pengetahuan baru dengan struktur kognitif pengalaman. Pengetahuan terbentuk bukan hanya dari objek, tetapi kemampuan individu sebagai subjek yang menangkat setiap objek yang diamatinya.⁶⁶ Secara mudah dapat dipahami bahwa konstruktivisme adalah proses membangun pengetahuan baru berdasarkan pengalaman.

Paradigma konstruktivisme merupakan paradigma yang menyatakan bahwa realitas dibentuk dan dikonstruksi. Realitas tersebut dapat dipahami secara berbeda oleh setiap individu karena adanya perbedaan pengalaman, preferensi, lingkungan sosial, dan latar belakang pendidikan. Realitas ini juga merupakan representasi simbolik dari interaksi sosial yang menunjukkan bahwa simbol atau bahasa berperan sebagai elemen penting dalam pembentukan realitas.⁶⁷

Berikut beberapa keterkaitan utama antara teori konstruktivisme dan persepsi pemilih terhadap pencalonan mantan terpidana korupsi sebagai anggota legislatif.

⁶⁶ Sukma Lestari, Azhar Azami M, Sumarni, "Teori Belajar Konstruktivisme dan Implikasi dalam Pembelajaran IPA SD", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, vol.7, no.9, 2024, 10624.

⁶⁷ Preiz Paskah H, Wahyu Widiastuti, Sonde Martadireja, "Persepsi Generasi-Z tentang *Political Amateur* dalam Pilkada Kota Bengkulu 2024", *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*, vol.8, no.2, 2024, 50-51.

a. Konstruksi Realitas

Pemilih tidak secara pasif menerima informasi tentang calon, tetapi aktif membangun persepsi mereka berdasarkan informasi yang tersedia, pengalaman pribadi, preferensi, nilai-nilai, lingkungan sosial dan interaksi dengan orang lain.⁶⁸ Sehingga realitas yang dibentuk tersebut dapat dipahami secara berbeda oleh setiap individu. Persepsi ini juga subyektif dan dapat bervariasi antar individu.

b. Pembentukan Persepsi melalui Media dan Informasi

Media massa bukan semata berisi deretan huruf maupun gambar tanpa makna. Media massa memiliki sejumlah fungsi yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan kepentingan atau tujuan tertentu. Diantara fungsi dimaksud adalah media massa digunakan sebagai sumber informasi, fungsi, partisipasi, wadah sosialisasi, pendidikan dan pengembangan pola pikir masyarakat untuk mendefinisikan realitas sosial juga untuk mempersuasi masyarakat.⁶⁹

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Farhan Adityasmara, Moh. Ishom, Sopingi, “Konstruksi Sosial atas Perilaku Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah: Analisis Teks dan Foto Tokoh di Media Massa” *Jurnal JADECS (Journal of Art, Design, Art Education & Culture Studies*, vol.9, no.1, 2024, 67.

Opini publik dan narasi yang dibangun di media massa dapat membentuk citra positif atau negatif terhadap calon. Sehingga pemilih membentuk persepsi mereka berdasarkan informasi yang diperoleh dari media massa, media sosial dan pernyataan tokoh publik. Jika media sering menyoroti sisi negatif dari tindak pidana korupsi dan memberikan edukasi tentang pentingnya integritas dalam kepemimpinan, maka masyarakat akan cenderung menolak atas pencalonan mantan terpidana korupsi. Sebaliknya, jika narasi yang menampilkan seorang mantan terpidana korupsi sebagai individu yang telah bertaubat dan benar-benar tidak mengulangi korupsinya kembali sehingga berhak mendapatkan kesempatan kedua, maka sebagian pemilih mungkin lebih menerima atas pencalonan tersebut.

c. Peran Pengalaman dan Interaksi Sosial

Pengalaman dan ingatan, pengalaman biasanya tergantung pada ingatan seseorang yang dapat mengingat kejadian-kejadian lampau untuk menjelaskan bahkan menceritakan berbagai peristiwa yang telah terjadi dan yang pernah mereka alami.⁷⁰ Pengalaman masalah pemilih, terutama yang berhubungan dengan korupsi dan

⁷⁰ Sayid Anshar, Netrivianti, Dedi Redi Frant, "Persepsi Pemilih Masyarakat Desa Simalegi Terhadap Kampanye Caleg Dapil Siberut Kabupaten Kepulauan Mentawai" *JIEE: Jurnal Ilmiah Ekonomi & Erudisi*, vol.2, no.1, 2022, 71.

kinerja politisi, akan mempengaruhi bagaimana mereka memandang calon anggota legislatif mantan terpidana korupsi. Ingatan tentang janji-janji yang tidak ditepati atau kekecewaan terhadap politisi sebelumnya dapat membentuk persepsi negatif.

d. Respon Kognitif

Respon kognitif digunakan untuk memahami beragam pemikiran yang membaca, melihat, dan mendengar pesan-pesan komunikasi. Pemikiran-pemikiran ini sejatinya mencerminkan proses kognitif atau reaksi penerima pesan untuk membentuk sikap menerima atau menolak pesan reaksi penerima.⁷¹ Persepsi pemilih dipengaruhi oleh bagaimana calon mengkomunikasikan pesan mereka. Penekanan aspek-aspek tertentu dalam kampanye, seperti penyesalan atas kesalahan yang diperbuat atau komitmen untuk melakukan perubahan dapat mempengaruhi bagaimana pemilih memandang calon.

e. Kebutuhan dan Harapan

Kebutuhan yang sama dan searah, hal inilah yang membuat adanya persepsi. Kebutuhan yang searah juga dapat dimaknai sebagai sebuah harapan untuk masa yang akan datang. Harapan dalam hal ini adalah lebih bertujuan untuk kerja

⁷¹ *Ibid.*, 68.

sama jangka menengah dan jangka panjang.⁷² Pemilih memiliki kebutuhan sehingga mereka juga akan cenderung untuk memilih calon wakil rakyat yang sejalan dan searah dengan kebutuhan dan harapan mereka. Jika pemilih sangat memperhatikan integritas dan akuntabilitas, mereka mungkin memiliki persepsi negatif terhadap mantan terpidana korupsi, meskipun calon tersebut menjanjikan kebijakan yang bagus.

E. Tinjauan Umum Tentang Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Persepsi berasal dari kata “*Perception*” yang berarti menerima atau mengambil. Selain itu, persepsi juga merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya.⁷³ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.

Al-Qur'an menjelaskan bagaimana seorang pemimpin harus memiliki akhlak yang bagus dan tidak mendzolimi masyarakat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 214;

⁷² *Ibid.*, 71.

⁷³ Elmira Yuliana, “Persepsi Masyarakat terhadap Mantan Narapidana Korupstor Pada Pemilu Di Aceh Tahun 2019”, *Skripsi* UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh (Aceh, 2019), 7.

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ
 قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلُّوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ۖ مَتَى نَصُرُ اللَّهَ ۖ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ

*“Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu (cobaan) seperti (yang dialami) orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang (dengan berbagai cobaan) sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, “Kapanakah datang pertolongan Allah?” Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 214)*⁷⁴

Makna dalam ayat tersebut mengandung makna bahwa Allah tidak akan memberikan kepemimpinan yang hakiki dan penuh berkah kepada orang-orang yang zalim. Mengisyaratkan bahwa seorang pemimpin yang berbuat dzalim sehingga menyebabkan kehancuran bagi rakyatnya tidak akan mendapatkan ridha Allah SWT.

Selanjutnya menurut Slamento dalam Handayani, persepsi didefinisikan sebagai proses terus menerus serta mengadakan hubungan dengan lingkungannya, melalui indranya, seperti indra penglihatan, pendengaran, peraba, perasa dan penciuman.

Manusia memiliki kecenderungan dalam membuat penilaian (*Judgement*) atau membangun

⁷⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Hafalan Mudah dan Mutqin* (Bandung: Cordoba, 2023), 33.

kesan (*Impression*) terhadap situasi, peristiwa dan orang-orang yang ada disekitarnya. Dari penilaian itulah terjadinya proses berfikir tentang melakukan suatu hal yang berkaitan dengan apa yang dilihat, didengar, ataupun dirasakan. Manusia mempersepsikan segala hal yang terjadi didunia ini, kemudian dari hasil persepsi itulah yang dapat memberikan pengaruh tertentu kedalam dirinya sendiri maupun orang lain.⁷⁵

Terdapat dua jenis politik hukum, yakni politik hukum ortodoks dan politik hukum yang responsif terhadap masyarakat. Dalam politik hukum ortodoks, lembaga-lembaga negara pembentuk undang-undang, baik eksekutif maupun legislatif, berperan sebagai aktor utama. Sementara itu, masyarakat lebih sering diidentifikasi sebagai objeknya. Berbeda dengan itu, dalam politik hukum yang responsif terhadap masyarakat, masyarakat sendiri dianggap sebagai aktor utama, sementara lembaga-lembaga negara pembentuk undang-undang lebih berperan sebagai fasilitator untuk merealisasikan aspirasi-aspirasi politik hukum.⁷⁶

Dalam konteks penelitian ini, persepsi dapat didefinisikan sebagai pemahaman atau pandangan individu yang terbentuk melalui proses pengalaman dan pembelajaran. Proses ini memungkinkan

⁷⁵ *Ibid.*, 11.

⁷⁶ Ismail Marzuki, "Politik Hukum Islam Dalam Pengaturan Tentang Kesusilaan Di Indonesia (Studi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi)," *Jurnal Hukum Islam*, vol. 16, no. 2 (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2018), 126.

seseorang untuk membuat keputusan mengenai suatu hal. Persepsi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat membentuk atau bahkan mengaburkan persepsi tersebut. Faktor-faktor ini dapat berasal dari individu yang memproses persepsi, objek atau sasaran yang menjadi fokus persepsi, serta konteks di mana persepsi tersebut terjadi.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Muhyadi persepsi seseorang dalam menangkap informasi dan peristiwa-peristiwa dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu:

- a. Orang yang membentuk persepsi itu sendiri, yakni kondisi internal seseorang seperti kelelahan, kebutuhan, sikap, minat, motivasi, harapan, pengalaman masa lalu dan kepribadian seseorang itu sendiri;
- b. Objek atau sasaran yang menjadi persepsi, yakni kondisi benda, orang, proses, peristiwa dan lain-lain;
- c. Stimulus di mana proses persepsi itu dibentuk, baik tempat, waktu, suasana dan lain-lain.⁷⁷

Persepsi seseorang terbentuk melalui interaksi antara faktor internal individu, karakteristik objek yang diamati, dan konteks stimulus di mana proses persepsi berlangsung. Persepsi yang diterima oleh seseorang sangat bergantung pada seluruh elemen yang telah diperoleh melalui proses berfikir dan belajar, serta dipengaruhi oleh faktor internal.

⁷⁷ Elmira Yuliana, “Persepsi Masyarakat terhadap Mantan Narapidana”, 13.

BAB III

PENCALONAN MANTAN TERPIDANA KORUPSI PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2024 DI KABUPATEN BLORA

A. Daftar Calon Dprd Kabupaten/Kota Mantan Terpidana Korupsi Pada Pemilihan Umum 2024

Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan sebuah pesta demokrasi dimana masyarakat berhak memilih pemimpinnya yang bersih dan amanah. Dalam Pemilu 2024, ada setidaknya 49 calon legislatif (caleg) dari kalangan mantan narapidana kasus korupsi di tingkat kota sampai provinsi, menurut data lembaga *Indonesian Corruption Watch (ICW)*. Meski hukum yang berlaku tidak melarang eks-narapidana korupsi menjadi caleg, tapi menurut seorang pemerhati pemilu, para pemilih harus jeli menyoroti caleg-caleg semacam itu karena mereka pernah mengkhianati kepercayaan publik.¹

Dalam siaran pers yang digelar ICW ditemukan calon anggota legislatif mantan terpidana korupsi dalam Daftar Calon Tetap (DCT) yang rilis oleh KPU. Tingkat pencalonannya pun beragam, baik DPRD tingkat kota, kabupaten, provinsi, pusat, dan DPD RI. Temuan ini memperlihatkan rendahnya kesadaran pemangku kepentingan menjamin pemenuhan nilai integritas dalam pemilu. Adapun Daftar 56 Caleg Mantan Terpidana

¹ Muhammad Irham, "Mengapa Caleg Mantan Napi Kasus Korupsi Gigih Ikut Pemilu?", [Pemilu 2024: Mengapa caleg mantan koruptor gigih ikut pemilu? - BBC News Indonesia](#), diakses 15 Januari 2025.

Korupsi ini terdiri dari DPD RI sebanyak 7 caleg, DPR RI sebanyak 27 caleg dan DPRD Kabupaten/Kota/Provinsi sebanyak 22 caleg. Adapun daftar DPRD Kabupaten/Kota/ Provinsi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Daftar Calon Tetap DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Mantan Terpidana Korupsi

No	Nama	Tingkat Pencalonan	Daerah Pemilihan	Partai Politik
1	Heri baelanu	DPRD Kabupaten	Pandeglang 1	Golkar
2	Dede Widarso	DPRD Kabupaten	Pandeglang 5	Golkar
3	Edy Muklison	DPRD Kabupaten	Blitar 4	Perind o
4	Ferizal	DPRD Kabupaten	Belitung Timur 1	PPP
5	Al Hajar Syahyan	DPRD Kabupaten	Tanggamus 4	PKS
6	Yohanes Marinus Kota	DPRD Kabupaten	Ende 1	Nasde m
7	Welhelmu s Tahalele	DPRD Provinsi	Maluku Utara 3	Hanur a
8	Warsit	DPRD Kabupaten	Blora 3	Hanur a
9	Hasanudi n	DPRD Kabupaten	Banjarnegara 5	PPP
10	Bonar	DPRD	Simalungun	Demo

	Zeitsel A	Kabupaten	4	krat
11	Rahmanu ddin DH	DPRD Kabupaten	Luwu Utara 1	Demo krat
12	Mad Muhizar	DPRD Kabupaten	Pesisir Barat 3	PDIP
13	Zulfikri	DPRD Kota	Pagar Alam 2	Perind o
14	Joni Kornelius Tondok	DPRD Kabupaten	Toraja Utara 4	Hanur a
15	Yuridis	DPRD Kabupaten	Indragiri Hulu 3	Buruh
16	Eu K Lenta	DPRD Kabupaten	Morowali Utara 1	Golkar
17	Nasrullah Hamka	DRPD Provinsi	Jambi 1	PBB
18	Syaifullah	DPRD Provinsi	Kep Babel 1	Nasde m
19	Saparudin	DPRD Kabupaten	Belitung Timur 1	PKB
20	Iwan Rahmawa n	DPRD Kabupaten	Belitung Timur 2	PPP
21	Fakhrur Rizal	DPRD Kabupaten	Belitung Timur 2	PKB
22	Mukhaed y	DPRD Kabupaten	Belitung Timur 1	Hanur a

Sumber: Data dari *ICW (Indonesia Corruption Watch)* terkait Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024²

Bakal Calon Anggota Legislatif tersebut terindikasi sebagai mantan terpidana korupsi dengan berbagai kasus yang ada. Dalam artikel yang dirilis oleh BBC, hampir semua eks-narapidana yang menjadi narasumber artikel ini mengatakan “biar rakyat yang menilai”. Salah satu caleg eks-narapidana kasus korupsi, yang bersaing DPR RI, Mochtar Muhamad Mantan Wali Kota Bekasi, Jawa Barat. Politikus PDI Perjuangan ini pun berjanji jika terpilih nanti “Saya buktikan justru dengan mewakafkan gaji saya ini buat rakyat, bukan buat saya.”³

Politikus senior dari Partai Golkar, Nurdin Halid punya catatan hukum di masa lalu, saat divonis dua tahun penjara atas kasus korupsi hampir dua dekade silam, sebagaimana dinukil dari kantor berita *Antara*. Saat ditanya mengenai rekam jejaknya sebagai eks-narapidana kasus korupsi, Nurdin enggan menjawab panjang lebar. “Sudah terlalu lama itu”, katanya sambil menambahkan, “Rakyat itu sekarang melihat rekam jejak yang baik, yang positif bukan yang negatif.”⁴

² Indonesia Corruption Watch, “Temuan ICW Dalam Daftar Calon Tetap Calon Anggota Legislatif: 56 Mantan Terpidana Korupsi Mencalonkan Diri Pada Pemilu 2024 Mendatang,”

³ Muhammad Irham, “Mengapa Caleg Mantan Napi Kasus Korupsi Gigih Ikut Pemilu?”.

⁴ *Ibid.*

B. Bakal Calon Anggota Legislatif Mantan Terpidana Korupsi Di Kabupaten Blora

Dalam deretan temuan *ICW* terkait bakal calon anggota legislatif DPRD Kabupaten/Kota mantan terpidana korupsi terdapat Caleg Dapil 3 Kabupaten Blora atas nama Warsit. H. M. Warsit, S.Pd., S.H., M.M. yang diusung oleh Partai Hanura pada pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora untuk Daerah Pemilihan 3 yang terdiri dari Kecamatan Kradenan, Randublatung dan Jati. Warsit terdaftar sebagai Daftar Calon Tetap yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Blora berdasarkan Keputusan Nomor 332 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 atas nama H. M. Warsit, S.Pd., S.H., M.M. terdaftar sebagai calon anggota legislatif nomor 1.

Anggota DPRD Kabupaten Blora yang berasal dari Partai Hanura ini terakhir menjabat untuk periode 2019-2024. Dan pada pemilu tahun 2024 kemarin dia terpilih kembali menjadi Anggota DPRD Kabupaten Blora untuk periode 2025-2029 dengan perolehan suara 5.196 suara sah berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Blora Nomor 924 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024⁵. Dia dikenal karena beberapa insiden yang menarik perhatian publik, terutama terkait kasusnya sebagai mantan terpidana korupsi, dan beberapa kontroversi lainnya.

⁵ Surat Keputusan KPU Kabupaten Blora Nomor 924 Tahun 2024, 19.

Adapun beberapa kontroversi lainnya ada pada salah satu momen yang mencolok adalah ketika Warsit terlibat dalam insiden di mana ia marah kepada petugas yang mengawasi pemeriksaan kesehatan, khususnya terkait COVID-19. Ia menolak untuk menjalani pemeriksaan karena merasa tidak perlu, dengan alasan bahwa ia bukan tenaga kerja wanita (TKW) yang pulang dari luar negeri.⁶ Sikap ini menuai berbagai kritik dari masyarakat dan dianggap menunjukkan arogansi sebagai seorang wakil rakyat.

Selain itu, Warsit juga terlibat dalam polemik terkait honorarium sebagai narasumber dalam APBD 2021 Kabupaten Blora. Ia menolak untuk mengembalikan honor yang diterimanya, dengan alasan bahwa pembayaran tersebut sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku, yaitu Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.⁷ Penolakan yang dilakukan ini menuai perdebatan mengenai transparansi dan akuntabilitas anggaran di pemerintah daerah. Maka dari beberapa kasus tersebut H.M Warsit merupakan figur yang kontroversial di DPRD Kabupaten Blora, dengan

⁶ Tim Redaksi Riau Online, “Mengenal Warsit, Anggota DPRD Blora Yang Marahi Petugas, Mantan Napi Korupsi”, <https://www.riauonline.co.id/nasional/read/2020/03/21/mengenal-warsit-anggota-dprd-blora-yang-marahi-petugas-mantan-napi-korupsi>, diakses 15 November 2024.

⁷ Yuan Edo Ramadhana, “Warsit Ogah Kembalikan Honor Narsum APBD 2021 Blora, Klaim Sesuai Regulasi”, <https://radarbojonegoro.jawapos.com/blora/714831119/warsit-ogah-kembalikan-honor-narsum-apbd-2021-blora-klaim-sesuai-regulasi>, diakses 15 November 2024.

beberapa insiden yang mencerminkan tantangan dalam kepemimpinan dan tanggung jawab publik.

Adapun kasus lain yang tidak kalah kontroversial adalah kasus dugaan melakukan tindak pidana korupsi. Dilansir dari Bloranews.com Warsit diduga terlibat kasus dugaan korupsi dana purnabhakti APBD 2003 senilai Rp. 2,5 miliar. Mahkamah Agung memvonis bebas Warsit untuk kasus dugaan korupsi dana purnabhakti DPRD dari APBD 2003 senilai Rp. 2,5 miliar dengan putusan nomor 181K/PID.SUS/2008.⁸

Setahun kemudian, Warsit juga diduga terlibat dalam kasus korupsi dana tunjangan jabatan senilai 5,6 miliar pada APBD 2004. Disebutkan, korupsi dana tunjangan jabatan ini merugikan keuangan negara senilai Rp. 3,9 miliar. Proses pemeriksaan itu sendiri sudah berjalan lebih dari delapan bulan dan memeriksa lebih dari 45 orang sebagai saksi termasuk anggota DPRD Blora dan staf di DPRD Blora. Selama proses pemeriksaan ini berjalan, Warsit tidak dapat dihubungi (2007). Pada 22 Januari 2009, Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Blora Mujiyati menuntut Warsit tujuh tahun penjara untuk kasus korupsi dana tunjangan DPRD dari APBD Kabupaten Blora tahun 2004, kasus ini merugikan keuangan negara senilai Rp. 3,9 miliar. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Tengah, Mudzakir, memvonis Warsit dua tahun penjara, melalui Putusan Nomor: 170/Pid/2009/PT.Smg dan

⁸ Ika Mahmudah, "WARSIT DICORET DARI DAFTAR BACALEG, INI CATATAN KASUSNYA!", <https://www.bloranews.com/warsit-dicoret-dari-daftar-bacaleg-ini-catatan-kasusnya/> , diakses 6 November 2024.

menghukumnya dengan membayar uang pengganti senilai Rp. 218.784.250.⁹

Berdasarkan catatan media yang penulis baca, Warsit tidak pernah hadir dalam sidang kasus korupsi yang menjeratnya. Bahkan Warsit sempat menghilang sehingga pihak Kejaksaan Negeri Blora melakukan pencarian terpidana kasus korupsi ini. Sampai bulan April 2012, setidaknya tiga lokasi menjadi sasaran pencarian Warsit, yaitu di Desa Menden Kecamatan Kradenan, Perumahan Karangsari Kota Ngawi, dan akhirnya tertangkap di Desa Jiwan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun setelah enam bulan menjadi buronan (DPO).

Berdasarkan catatan dan temuan tersebut maka telah jelas bahwa atas nama H. M. Warsit, S.Pd., S.H., M.M. pernah terlibat kasus korupsi dana tunjangan jabatan DPRD dari APBD Kabupaten Blora. Yang setidaknya-tidaknya merugikan keuangan negara sebesar Rp. 3,9 miliar. Atas kasus korupsi yang menimpa Warsit tersebut Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Tengah memvonis Warsit dengan 2 tahun penjara dan membayar uang pengganti senilai Rp. 218.784.250. Dengan ini telah jelas juga, bahwa dalam pencalonan atas nama H.M Warsit dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif Kabupaten Blora tahun 2024, Warsit termasuk dalam caleg mantan terpidana korupsi yang harus memenuhi persyaratan khusus yang harus dipenuhi sebelum ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) oleh KPU Kabupaten Blora.

⁹ *Ibid.*

C. Persyaratan Pencalonan Mantan Terpidana Korupsi Dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif Dprd Kabupaten Blora

Dalam penelitian ini penulis berkesempatan dapat mewawancarai salah satu anggota KPU atas nama Bapak Ahmad Solikin selaku Divisi Teknis Penyelenggaraan di KPU Kabupaten Blora. Serta salah satu anggota BAWASLU atas nama Bapak Lulus Mariyonan selaku Divisi Penanganan Pelanggaran. Di samping itu persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon anggota mantan terpidana korupsi antara lain sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi, dan dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- 1. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;**

Kasus korupsi yang dialami oleh atas nama Warsit merupakan sebuah tindak pidana karena telah melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi. Meskipun dalam putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Tengah memvonis Warsit dengan 2 tahun penjara dan

membayar uang pengganti. Maka dalam hal ini Warsit telah memenuhi persyaratan pertama.

2. **Bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;**

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Pak Solikin bahwa Pak Warsit “Masa bimbingan Pak Warsit berakhir pada tanggal 10 November 2014”.¹⁰ Sesuai dengan surat yang dikeluarkan Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati yang digunakan sebagai lampiran dalam memenuhi persyaratan pencalonan.

Masa bimbingan tahap akhir dari proses pemasyarakatan bagi mantan narapidana sebelum mereka benar-benar kembali ke masyarakat. Dalam hal ini, Pak Warsit telah menyelesaikan masa bimbingannya sejak 2014, yang berarti ia telah melalui proses bimbingan selama hampir satu dekade sebelum akhirnya mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

3. **Secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;**

Persyaratan ini juga telah dipenuhi oleh yang bersangkutan dengan mengumumkan kepada

¹⁰ Wawancara dengan Ahmad Solikin, Anggota KPU Kabupaten Blora Divisi Teknis Penyelenggaraan, pada tanggal 18 Desember 2024.

masyarakat luas khususnya masyarakat kabupaten Blora bahwa dirinya adalah seorang mantan terpidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun yang digunakan oleh Pak Warsit untuk mengumumkan hal tersebut melalui media massa cetak Muria yang diterbitkan pada tanggal 12 Mei 2023. Adapun bukti media massa cetak tersebut telah dilampirkan. Pada Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 dijelaskan bahwa mantan terpidana diwajibkan untuk mengumumkannya melalui media massa, maka dalam hal ini tidak dijelaskan secara khusus terkait media massa yang digunakan adalah media massa cetak atau media massa elektronik seperti media sosial.

Akan tetapi, sejauh penelitian yang dilakukan oleh penulis, dalam media massa cetak Muria yang diberikan oleh KPU Kabupaten Blora dalam isinya Pak Warsit menyebutkan berdasarkan putusan Nomor 181K/PID.SUS/2008 tanggal 28 April 2008 beliau telah menjalani vonis hukuman sebagaimana putusan tersebut. Padahal putusan Mahkamah Agung tersebut berisi tentang vonis bebas Warsit untuk kasus dugaan korupsi dana purnabakti DPRD dari APBD 2003 senilai Rp. 2,5 Miliar. Adapun vonis 2 tahun yang dijalaninya oleh Warsit adalah karena kasus korupsi yang dilakukannya pada tahun 2004 yaitu berupa korupsi dana tunjangan DPRD dari APBD Kabupaten Blora tahun 2004, kasus ini merugikan keuangan negara senilai Rp. 3,9 Miliar. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jawa tengah, Mudzakir

memvonis Warsit dengan hukuman dua tahun penjara, melalui Putusan Nomor: 170/Pid/2009/PT. Smg dan menghukumnya dengan membayar uang pengganti senilai Rp. 218.784.250. Maka dalam hal ini Pak Warsit telah melaksanakan persyaratan akan tetapi terdapat manipulasi informasi dalam media massa yang disebarkan kepada masyarakat.

4. Melengkapi dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yaitu surat pernyataan Bakal calon menggunakan formulir MODEL BB. PERNYATAAN yang dibubuhi materai dan ditandatangani oleh Bakal Calon;

Dokumen ini merupakan salah satu persyaratan penting dan wajib yang harus dilakukan oleh seluruh Bakal Calon. Disampaikan oleh Bapak Solikin bahwa

yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan formulir MODEL BB. PERNYATAAN, termasuk menyatakan bahwa dirinya seorang mantan narapidana korupsi yang pernah dipenjara selama dua tahun.¹¹

Maka, dalam hal ini Pak warsit telah memenuhi persyaratan untuk melenggengkan dirinya dalam pencalonan legislatif sebagai mantan terpidana korupsi. Persyaratan administrasi, termasuk formulir bertujuan untuk memastikan transparansi dalam pencalonan. Dengan adanya pernyataan resmi dari bakal calon, publik dapat mengetahui rekam jejak

¹¹ *Ibid.*

calon legislatif, khususnya terkait dengan status hukum mereka di masa lalu.

5. Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan kekuatan hukum tetap;

Bapak Ahmad Solikin selaku Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Blora menyebutkan bahwa “yang bersangkutan H. M. Warsit telah melampirkan surat keterangan dari Balai Pemasyarakatan tersebut kepada KPU Kabupaten Blora”.¹² sebagai salah satu persyaratan dia untuk mencalonkan diri. Yang mana didalamnya menyatakan bahwa atas nama H. M Warsit telah bebas dari masa bimbingannya di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati sejak tanggal 10 November 2014 sesuai dengan perintah putusan Mahkamah Agung Nomor 2759 K/PID.SUS/2009 tanggal 29 Juni 2010. Akan tetapi karena Warsit sempat menjadi buron selama 6 bulan karena melarikan diri, maka Kejaksaan Negeri Blora baru menemukan yang bersangkutan pada April 2012.

6. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Selain itu, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Solikin “H. M Warsit juga telah melampirkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan

¹² *Ibid.*

hukum tetap”.¹³ Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Blora menerangkan bahwa yang bersangkutan pernah dijatuhi pidana penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 178/Pid.B/2008/PN.Bla tanggal 5 Februari 2009, *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 170/Pid/PT.Smg tanggal 1 Juli 2009 *juncto* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2759 K/PID.SUS/2009 tanggal 29 Juni 2010 melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Sub b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 KUHP *juncto* Pasal 64 KUHP. Bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

7. Bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, diumumkan melalui media massa.

Persyaratan terakhir yakni bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati dirinya termasuk jati dirinya sebagai mantan narapidana korupsi yang diumumkan di media massa, penulis mendapatkannya dari arsip KPU Kabupaten Blora yang telah dilampirkan dalam penulisan ini.

¹³ *Ibid.*

D. Pengawasan Pencalonan Mantan Terpidana Korupsi Dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Blora

Pengawasan proses pencalonan juga merupakan salah satu tahapan dalam pemilihan umum. Adapun proses pengawasan ini dilakukan oleh BAWASLU sebagai badan yang memiliki tugas salah satunya adalah mengawasi tahapan pemilihan umum. Sesuai dengan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa tugas Bawaslu Kabupaten/ Kota diantaranya adalah mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu yang terdiri atas pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten/ Kota.

Menurut Bapak Lulus Mariyonan selaku Anggota BAWASLU Kabupaten Blora Divisi Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran.

Dalam rangka memastikan kualitas pemilu, Bawaslu memiliki tugas dan wewenang mengawasi. Adapun strategi yang dilakukan Bawaslu yang pertama adalah mengedapkan upaya pencegahan, yang kedua adalah law enforcement yaitu penegakannya. Dalam tahapan pencalonan anggota legislatif pada Pemilu tahun 2024 Bawaslu menggunakan dua tahap tersebut. Adapun proses mengawasinya ini adalah dengan melakukan upaya pencegahan terlebih dahulu, yaitu dengan menyampaikan melalui sosialisasi, koordinasi, dan himbauan. Himbauan ini diberikan kepada penyelenggara dan bakal calon berupa surat maupun lisan. Pengawasan tersebut bersifat melekat, sehingga ketika dalam pengawasan tersebut ditemukan ada

ketidakbenaran, kekeliruan dan lainnya Bawaslu kemudian memberikan saran perbaikan. Saran perbaikan ini tujuannya tentu agar diperbaiki, akan tetapi ketika saran perbaikan ini tidak dilaksanakan oleh penyelenggara dalam hal ini KPU, maka oleh Bawaslu dijadikan sebuah temuan pelanggaran. Kemudian memasuki tahapan kedua Bawaslu melaksanakan tugas law enforcement yaitu penegakan hukum terhadap pelanggaran.¹⁴

Selanjutnya beliau juga menyebutkan terkait pencalonan salah satu anggota DPRD Kabupaten Blora yang merupakan salah satu mantan terpidana korupsi. Menurut Pak Lulus Mariyonan

Dalam proses pencalonan anggota DPRD Kabupaten Blora ditemukan salah satu caleg yang diusulkan oleh salah satu parpol adalah seorang mantan narapidana. Akan tetapi kasus tersebut sudah lama dan sudah termasuk kategori yang sudah lebih dari 5 tahun. Sesuai dengan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, KPU Kabupaten Blora telah melaksanakan proses pencalonan anggota DPR dengan cara yang benar sesuai regulasi yang telah diatur. Tidak ada kekurangan dan permasalahan khususnya dalam proses pencalonan mantan terpidana korupsi.¹⁵

Calon anggota legislatif mantan terpidana korupsi di Kabupaten Blora bukan seseorang yang baru, dia

¹⁴ Wawancara dengan Lulus Mariyonan, Anggota BAWASLU Kabupaten Blora Divisi Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran, pada tanggal 19 Desember 2024.

¹⁵ *Ibid.*

merupakan seorang anggota DPR pada periode 2019-2024. Maka dalam hal memenuhi syarat sudah dilakukan seluruhnya, termasuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa dirinya seorang mantan narapidana korupsi. Dalam hal ini Pak Lulus juga mengungkapkan bahwasanya Bawaslu bukan hanya mengawasi akan tetapi juga memberikan himbauan.

*Bawaslu tidak hanya memberikan himbauan kepada KPU dan akan tetapi Bawaslu juga melakukan pengawasan secara mandiri melalui website sikon, dimana seluruh persyaratan diunggah didalam website tersebut sehingga Bawaslu juga dapat memantaunya.*¹⁶

Dalam proses pengawasan pencalonan, Bawaslu Kabupaten Blora tidak menemukan temuan pelanggaran ataupun laporan dari masyarakat. Diungkapkan oleh Pak Lulus proses pengawasan ini berjalan dengan ini karena adanya upaya pencegahan yang maksimal.

Hal ini dapat terwujud karena adanya upaya pencegahan yang maksimal melalui himbauan, saran perbaikan, koordinasi. Dalam kapasitas Bawaslu mengawasi proses penyelenggaraan pemilu mantan terpidana korupsi, Bawaslu Kabupaten Blora tidak menemukan kendala dikarenakan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan penyelenggara yaitu KPU sendiri dan para peserta bakal calon. Sedangkan evaluasi Bawaslu sendiri dalam proses pencalonan mantan terpidana korupsi di Kabupaten Blora tidak ada, dan sudah cukup baik. Adanya persyaratan khusus bagi mantan terpidana

¹⁶ *Ibid.*

*dibanding bakal calon yang lain sudah cukup dan bagus jika dilaksanakan dengan baik.*¹⁷

Proses pengawasan pencalonan anggota legislatif di Kabupaten Blora yang dilakukan oleh Bawaslu telah berjalan dengan lancar tanpa ditemukan laporan dari masyarakat tentang pencalonan mantan terpidana korupsi. Menurut Pak Lulus, hal ini dapat terwujud karena adanya upaya pencegahan yang maksimal, seperti himbauan, saran perbaikan dan koordinasi yang baik antara pihak yang terlibat.

¹⁷ *Ibid.*

BAB IV

PERSEPSI PEMILIH DALAM MEMILIH CALON LEGISLATIF MANTAN TERPIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PADA PENCALONAN DPRD KABUPATEN BLORA DAERAH PEMILIHAN 3)

A. Pengetahuan Pemilih tentang Informasi Calon Legislatif Mantan Terpidana Korupsi Dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Blora Dapil 3

Dalam Pemilu, setiap daerah memiliki daerah pemilihan (Dapil) yang menjadi wilayah cakupan dalam perhitungan suara dan penentuan perwakilan legislatif. Salah satu daerah pemilihan di Kabupaten Blora adalah Daerah Pemilih 3 Kabupaten Blora. Dapil 3 Kabupaten Blora mencakup 3 kecamatan yang berada di Kabupaten Blora, yaitu Kecamatan Jati, Kecamatan Kradenan dan Kecamatan Randublatung. Berdasarkan data dari KPU merilis bahwa di Kabupaten Blora terdapat 16 kecamatan, 295 kelurahan/desa, 2.977 TPS dengan total Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilu 2024 adalah 704.285 dengan rincian laki-laki 349.413 dan perempuan 354.872.¹

Daerah Pemilihan (DAPIL) 3 sendiri terdiri dari 3 kecamatan, 40 kelurahan/desa dan 581 TPS. Adapun rinciannya dalam tabel berikut.

¹ Komisi Pemilihan Umum, *Rekapitulasi DPT Dalam Negeri Pemilu 2024*.

Table 4.1
Jumlah Kelurahan dan TPS pada Dapil 3
Kabupaten Blora

No	Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS
1	Jati	12	167
2	Randublatung	18	270
3	Kradenan	10	144

Sumber: Data dari website *infopemilu.kpu.go.id*.²

Table 4.2
Daftar Jumlah DPT per-Kelurahan Dapil 3
Kabupaten Blora.

Kecamatan	Randublatung	Kradenan	Jati
Jumlah DPT per Kelurahan	Tanggal (4.265)	Getas (3.333)	Bangkleyan (4.926)
	Jeruk (1.649)	Medalem (2.603)	Doplang (5.914)
	Bekutuk (2.228)	Megeri (1.595)	Gabusan (6.015)
	Plosorejo (3.493)	Mendenrejo (9.962)	Gempol (2.719)
	Sambongwan (4.000)	Mojorembun (2.428)	Jati (3.914)
	Gembyungan (1.480)	Nginggil (355)	Jepong (2.095)

² Komisi Pemilihan Umum, <https://infopemilu.kpu.go.id/>, diakses 11 Februari 2025.

	Bodeh (958)	Nglebak (2.465)	Kepoh (2.781)
	Tlogotuwung (969)	Nglungger (1.856)	Pelem (2.150)
	Randublatung (4.984)	Ngrawoh (447)	Pengkoljagung (2.267)
	Kadengan (3.120)	Sumber (8.581)	Randulawang (2.766)
	Pilang (6.519)		Singget (3.547)
	Wulung (5.740)		Tobo (1.299)
	Kalisari (2.002)		
	Ngliron (2.462)		
	Kadiren (4.128)		
	Temulus (2.891)		
	Sumberejo (4.230)		
	Kutukan (8.472)		
	63.590	33.625	40.393
Total	137.608 orang/DPT		

Sumber: Data dari website *infopemilu.kpu.go.id*.³

Dalam pemilihan umum legislatif tahun 2024, suara sah di Kabupaten Blora yang masuk dalam penghitungan berjumlah 558.257 suara sah.⁴ Sehingga dapat diketahui sekitar kurang lebih 146.000 suara dari DPT yang tidak masuk dalam suara sah/golput. Sedangkan untuk Dapil 3 sendiri terdapat 104.237 suara sah yang terdeteksi dari total DPT Dapil 3 sebanyak 137.608 orang.⁵ Sehingga terdapat kurang lebih 33.000 suara tidak sah atau golput dalam Dapil 3 pada Pemilu Legislatif 2024 kemarin.

Adapun 104.237 suara sah dari Dapil 3 terdiri dari jumlah suara sah Partai PKB sebanyak 17.857, Partai Gerindra sebanyak 12.985 suara sah, PDI Perjuangan sebanyak 17.997, Partai Golkar sebanyak 8.175, Partai Nasdem sebanyak 11.086, Partai Buruh sebanyak 98, Partai Gelombang Rakyat Indonesia sebanyak 248, Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 3.837, Partai Kebangkitan Nusantara sebanyak 146, Partai Hati Nurani Rakyat sebanyak 6.636, Partai Garda Republik Indonesia sebanyak 0, Partai Amanat Nasional sebanyak 1.355, Partai Bulan Bintang sebanyak 87, Partai Demokrat

³ Komisi Pemilihan Umum, “Data Pemilih”, https://satupetadata.kpu.go.id/data_pemilih_kab/3316, diakses 11 Februari 2025.

⁴ KPU Kabupaten Blora, *Keputusan KPU Kabupaten Blora Nomor 926 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024*, 6.

⁵ Komisi Pemilihan Umum, “Data Pemilih”, https://satupetadata.kpu.go.id/data_pemilih_kab/3316,

sebanyak 12.228, Partai Solidaritas Indonesia sebanyak 845, Partai PERINDO sebanyak 390, Partai Persatuan Pembangunan sebanyak 9.869 dan terakhir Partai Ummat sebanyak 398 suara sah.⁶

Penyebaran informasi terkait bakal calon anggota legislatif sebagai seorang mantan terpidana korupsi disebutkan tidak spesifik dalam Peraturan KPU. Dimana hanya disebutkan untuk mengumumkan dirinya sebagai seorang mantan terpidana dalam media massa, sehingga dalam kasus ini H. M. Warsit menggunakan media massa cetak yang mana pada zaman sekarang terutama Gen Z dan Gen Milenial jarang sekali menggunakan itu. Oleh karena itu, informasi yang disebarkan pun kurang meluas dan menyebar kepada masyarakat.

Berikut merupakan gambar dari media massa cetak yang digunakan oleh H.M Warsit untuk mengumumkan terkait pencalonannya sebagai mantan terpidana korupsi.

⁶ KPU Kabupaten Blora, *Keputusan KPU Kabupaten Blora Nomor 926 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024*,5-6.

Gambar 4.1
Media Massa Cetak Pengumuman H.M Warsit



Sumber : KPU Kabupaten Blora, 2024.⁷

⁷ KPU Kabupaten Blora, Desember 2024.

Sebagai upaya dalam proses mendalami penyebaran informasi terkait pencalonan H. M Warsit di Daerah pemilihan 3 Kabupaten Blora, Penulis menyebarkan angket terbuka kepada masyarakat Kabupaten Blora yang termasuk dalam Pemilih artinya lebih dari 17 tahun dan sudah diperbolehkan untuk menyuarakan pilihannya dalam Pemilihan Umum 2024 kemarin. Dari 21 angket terbuka yang disebar oleh penulis, terdapat 6 yang mengetahui bahwa dalam tempat Daerah Pemilihannya terdapat seorang mantan terpidana korupsi, akan tetapi sebagian besar tidak mengetahuinya.

Adapun kategori pemilih dapat dikelompokkan sebagai berikut.

1. Kategori Pemilih Berdasarkan Umur

Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis, terdapat 21 pemilih telah mengisi angket yang disediakan oleh penulis. Adapaun berdasarkan data yang diperoleh disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.3 Persepsi Pemilih Kategori Umur Terhadap Informasi Adanya Calon Mantan Terpidana

No	Nama	Umur	Persepsi
1	Miftakh	19	Tidak Mengetahui
2	Langga	20	Mengetahui
3	Muhaimin	19	Mengetahui
4	Ilham	21	Tidak Mengetahui
5	Deva	20	Tidak Mengetahui
6	Fifa	22	Tidak Mengetahui
7	Ainul	19	Tidak Mengetahui
8	Angga	21	Tidak Mengetahui
9	Fadillah	21	Tidak Mengetahui

10	Haizul	19	Mengetahui
11	Chusna	20	Mengetahui
12	Achmad	19	Mengetahui
13	Nurumul	21	Tidak Mengetahui
14	Risqi	20	Tidak Mengetahui
15	Imandia	21	Tidak Mengetahui
16	Rina	25	Tidak Mengetahui
17	Umi	22	Tidak Mengetahui
18	Novia	21	Tidak Mengetahui
19	Huda	21	Tidak Mengetahui
20	Zula	24	Mengetahui
21	Lina	24	Tidak Mengetahui

Berdasarkan data tersebut penulis mengategorikan menjadi 3 yaitu umur 19-20, 21-22, dan 23 ke atas.

1) Umur 19-20 tahun

Terdapat 9 orang yang berumur 19-20 tahun mengisi angket yang telah diberikan oleh penulis, hasilnya 5 dari 9 orang atau 55,56% mengetahui adanya pencalonan mantan terpidana korupsi pada pemilu legislatif tahun 2024 di Dapil 3 Kabupaten Blora. Sedangkan 4 dari 9 orang atau 44,44% tidak mengetahui adanya pencalonan tersebut.

2) Umur 21-22 tahun

Terdapat 9 orang yang berumur 21-22 tahun mengisi angket yang telah diberikan oleh penulis, hasilnya tidak ada satupun atau 0% yang mengetahui adanya pencalonan mantan terpidana korupsi pada pemilu legislatif tahun 2024 di Dapil 3 Kabupaten Blora. Sedangkan 9 orang lainnya atau 100 % orang yang

berumur 21-22 tidak mengetahui adanya pencalonan tersebut.

3) Umur 23 tahun ke atas

Terdapat 3 orang yang berumur 23 tahun ke atas telah mengisi angket yang diberikan oleh penulis, hasilnya 1 dari 3 orang atau 33.33% orang mengetahui adanya pencalonan seorang mantan terpidana korupsi dalam pemilu legislatif tahun 2024 di Dapil 3 Kabupaten Blora. Sedangkan 2 dari 3 orang atau 66,67% orang tidak mengetahui adanya pencalonan tersebut.

2. Kategori Pemilih Berdasarkan Pekerjaan

Data pemilih berdasarkan pekerjaan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.4 Persepsi Pemilih Kategori Pekerjaan Terhadap Informasi Adanya Calon Mantan Terpidana

No	Nama	Pekerjaan	Persepsi
1	Miftakh	Mahasiswa	Tidak Mengetahui
2	Langga	Mahasiswa	Mengetahui
3	Muhaimin	Mahasiswa	Mengetahui
4	Ilham	Mahasiswa	Tidak Mengetahui
5	Deva	Mahasiswa	Tidak Mengetahui
6	Fifa	Perawat	Tidak Mengetahui
7	Ainul	Mahasiswa	Tidak Mengetahui
8	Angga	Mahasiswa	Tidak Mengetahui
9	Fadillah	Mahasiswa	Tidak Mengetahui
10	Haizul	Mahasiswa	Mengetahui
11	Chusna	Mahasiswa	Mengetahui
12	Achmad	Mahasiswa	Mengetahui
13	Nurumul	Mahasiswa	Tidak Mengetahui
14	Risqi	Mahasiswa	Tidak Mengetahui

15	Imandia	Mahasiswa	Tidak Mengetahui
16	Rina	Swasta	Tidak Mengetahui
17	Umi	Staff	Tidak Mengetahui
18	Novia	Mahasiswa	Tidak Mengetahui
19	Huda	Mahasiswa	Tidak Mengetahui
20	Zula	Guru	Mengetahui
21	Lina	Guru	Tidak Mengetahui

Berdasarkan data tersebut penulis mengkategorikan menjadi 2 yaitu Mahasiswa dan Pekerja (Guru, Staff dan lain-lain).

1) Mahasiswa

Terdapat 16 orang yang berstatus sebagai mahasiswa telah mengisi angket yang diberikan oleh penulis, hasilnya terdapat 5 dari 16 atau 31,25% mengetahui adanya pencalonan mantan terpidana korupsi sebagai anggota legislatif pada pemilu tahun 2024 di Dapil 3 Kabupaten Blora. Sedangkan 11 dari 16 orang atau 68,75 % tidak mengetahui atas pencalonan tersebut.

2) Pekerja (Staff, Perawat, Swasta, Guru dan lain-lain)

Terdapat 5 orang yang berstatus sebagai pekerja atau telah bekerja sebagai guru, swasta, perawat dan lain-lain telah mengisi angket yang diberikan oleh penulis, hasilnya 1 dari 5 orang atau 20 % mengetahui adanya pencalonan mantan terpidana korupsi sebagai anggota legislatif pada pemilu tahun 2024 di Dapil 3 Kabupaten Blora. Sedangkan 4 dari 5 orang atau

80 % tidak mengetahui adanya pencalonan tersebut.

3. Kategori Pemilih Berdasarkan Tempat Tinggal / Alamat

Data pemilih berdasarkan tempat tinggal/ alamat disajikan sebagai berikut.

Tabel 4.5 Persepsi Pemilih Kategori Tempat Tinggal / Alamat Terhadap Informasi Adanya Calon Mantan Terpidana

No	Nama	Alamat	Persepsi
1	Miftakh	Randublatung	Tidak Mengetahui
2	Langga	Randublatung	Mengetahui
3	Muhaimin	Kradenan	Mengetahui
4	Ilham	Jati	Tidak Mengetahui
5	Deva	Randublatung	Tidak Mengetahui
6	Fifa	Jati	Tidak Mengetahui
7	Ainul	Kradenan	Tidak Mengetahui
8	Angga	Randublatung	Tidak Mengetahui
9	Fadillah	Jati	Tidak Mengetahui
10	Haizul	Kradenan	Mengetahui
11	Chusna	Jati	Mengetahui
12	Achmad	Kradenan	Mengetahui
13	Nurumul	Jati	Tidak Mengetahui
14	Risqi	Kradenan	Tidak Mengetahui
15	Imandia	Kradenan	Tidak Mengetahui
16	Rina	Kradenan	Tidak Mengetahui
17	Umi	Kradenan	Tidak Mengetahui
18	Novia	Kradenan	Tidak Mengetahui
19	Huda	Randublatung	Tidak Mengetahui
20	Zula	Randublatung	Mengetahui

21	Lina	Randublatung	Tidak Mengetahui
----	------	--------------	------------------

Berdasarkan data tersebut penulis mengkategorikan menjadi 3 berdasarkan kecamatan yang masuk dalam Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Blora yang meliputi Kecamatan Jati, Randublatung dan Kradenan.

1) Kecamatan Jati

Terdapat 5 orang yang beralamat di Kecamatan Jati telah mengisi angket yang diberikan oleh penulis. Hasilnya 1 dari 5 orang atau 20 % mengetahui adanya pencalonan mantan terpidana korupsi sebagai anggota legislatif pada pemilu tahun 2024 di Dapil 3 Kabupaten Blora. Sedangkan 4 dari 5 orang atau 80 % tidak mengetahui adanya pencalonan tersebut.

2) Kecamatan Kradenan

Terdapat 9 orang yang beralamat di Kecamatan Kradenan telah mengisi angket yang diberikan oleh penulis. Hasilnya 3 dari 9 orang atau 33,33% mengetahui adanya pencalonan mantan terpidana korupsi sebagai anggota legislatif pada pemilu tahun 2024 di Dapil 3 Kabupaten Blora. Sedangkan 6 dari 9 orang atau 66,67% tidak mengetahui adanya pencalonan tersebut.

3) Kecamatan Randublatung

Terdapat 7 orang yang beralamat di Kecamatan Randublatung telah mengisi angket yang diberikan oleh penulis. Hasilnya 2 dari 7 orang atau 28,57% mengetahui adanya pencalonan mantan terpidana korupsi sebagai anggota legislatif pada pemilu tahun 2024 di Dapil 3

Kabupaten Blora. Sedangkan 5 dari 7 orang atau 71,43% tidak mengetahui adanya pencalonan tersebut.

Hasil dari keseluruhan persepsi pemilih terhadap mengetahui atau tidak pencalonan mantan terpidana korupsi dalam pemilu legislatif tahun 2024 di Dapil 3 Kabupaten Blora adalah sebagai berikut. Dari 21 pemilih telah mengisi angket yang diberikan oleh penulis, hasilnya hanya 6 dari 21 orang atau 28,57% orang yang mengetahui adanya pencalonan tersebut sisanya 15 orang atau 71,43% orang tidak mengetahui adanya pencalonan tersebut.

Pemilih yang mengetahui adanya mantan terpidana korupsi memiliki berbagai pandangan. Ada yang mengetahuinya karena beliau merupakan tetangga dari pemilih, menurut Haizul Maali seorang mahasiswa yang beralamat di Desa Mandenrejo, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora. Haiz mengetahui karena ia merupakan tetangga dari calon tersebut, ia mengungkapkan bahwa calon atas nama Warsit sudah pernah menjadi DPRD Dapil 3 berpuluh puluh tahun dan sudah sering tertangkap oleh KPK. Ia juga mengungkapkan bahwa dulunya Pak Warsit merupakan anggota Partai PDIP namun setelah keluar dari penjara beralih menjadi anggota Partai Hanura.⁸

Terdapat juga pemilih yang hanya mengetahui jika ada calon mantan terpidana korupsi akan tetapi tidak mengetahui terpidana tersebut terjerat kasus korupsi apa, seperti yang diungkapkan Achmad Zaka Alwi Mubarak

⁸ Angket terbuka dengan salah satu pemilih Dapil 3 Kabupaten Blora bernama Haizul Maali pada tanggal 18 Desember 2024.

seorang mahasiswa yang beralamat di Desa Mojorembun, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora. Zaka mengetahui ada salah satu calon mantan terpidana korupsi, akan tetapi ia tidak mengetahui dengan pasti kasus korupsi yang menjerat calon tersebut bagaimana.⁹

Sedangkan untuk pemilih lain yang mengetahui adanya mantan terpidana korupsi pada Dapil 3 Kabupaten Blora mereka hanya mengetahuinya saja tidak menyebutkan dari mana informasi tersebut dan detail siapa yang menjadi calon legislatif mantan terpidana korupsi. Menurut Langga Putra A, seorang mahasiswa beralamat Desa Sambongwangan, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, ia mengetahui bahwa ada satu orang mantan koruptor asal Blora yang mencalonkan diri menjadi anggota DPRD.¹⁰

Adapun pemilih yang tidak mengetahui adanya calon anggota legislatif mantan terpidana korupsi mengungkapkan beberapa alasan, diantaranya yang diungkapkan oleh Muhammad Miftakhul Rohmat seorang mahasiswa yang beralamat di Desa Kutukan, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora mengungkapkan bahwa ia tidak mengetahui karena dalam pemilihan umum kemarin merupakan pemilu pertama yang ia ikuti sehingga belum berpengalaman dan update

⁹ Angket terbuka dengan salah satu pemilih Dapil 3 Kabupaten Blora bernama Achmad Zaka Alwi Mubarak pada tanggal 18 Desember 2024.

¹⁰ Angket terbuka dengan salah satu pemilih Dapil 3 Kabupaten Blora bernama Langga Putra A pada tanggal 18 Desember 2024.

terkait masalah tersebut.¹¹ Selain itu alasan lain dari pemilih adalah karena ada yang jarang pulang kerumah seperti yang diungkapkan oleh seorang mahasiswa bernama Imandia Tazkiya yang beralamat Desa Mojorembun, Kecamatan Kradenan, Blora.¹² Sedangkan yang diungkapkan oleh Fadillah Ilham seorang mahasiswa yang beralamat di Kunduran, Blora mengatakan bahwa dirinya golput pada saat pemilu kemarin sehingga tidak mengetahui adanya pencalonan tersebut.¹³

Sementara itu, pemilih lain yang tidak mengetahui adanya calon legislatif mantan terpidana korupsi tidak menyebutkan alasannya, mereka hanya menyebutkan bahwasanya mereka tidak tau ataupun kurang tau akan hal tersebut. Dan jawaban tidak tahu atau kurang tahu merupakan jawaban yang paling banyak dalam angket yang disebar oleh penulis.

Maka dalam hal ini dapat disimpulkan persepsi masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Jati, Kradenan dan Randublatung Kabupaten Blora terhadap informasi adanya mantan terpidana korupsi yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif belum tersebar secara luas dan merata, dimana masih banyak ditemukan orang yang tidak mengetahui terkait adanya

¹¹ Angket terbuka dengan salah satu pemilih Dapil 3 Kabupaten Blora bernama Muhammad Miftakhul Rohmat pada tanggal 18 Desember 2024.

¹² Angket terbuka dengan salah satu pemilih Dapil 3 Kabupaten Blora bernama Imandia Tazkiya pada tanggal 18 Desember 2024

¹³ Angket terbuka dengan salah satu pemilih Dapil 3 Kabupaten Blora bernama Fadillah Ilham pada tanggal 18 Desember 2024.

hal tersebut. Meskipun ketidaktahuan tersebut memiliki berbagai alasan tersendiri.

B. Persepsi Pemilih Dalam Pencalonan Anggota Legislatif Mantan Terpidana Korupsi Dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Blora Dapil 3

1. Menolak Pencalonan Anggota Legislatif Mantan Terpidana Korupsi

Persepsi pemilih dalam memilih calon anggota legislatif mantan terpidana korupsi dalam Pemilihan DPRD Kabupaten Blora pada Dapil 3 memunculkan berbagai ragam persepsi. Salah satunya menolak akan adanya pencalonan anggota legislatif mantan terpidana korupsi. Alasan yang diungkapkan pemilih beragam salah satunya dikatakan oleh Deva Luvita Sari seorang mahasiswa yang beralamat di Desa Tanggel, Kecamatan Randublatung, Blora, menurut Deva meskipun calon tersebut merupakan seorang mantan terlebih dalam kasus korupsi, hal itu akan tetap riskan adanya pengulangan tindakan tersebut.¹⁴ Persepsi Deva mengungkapkan bahwa meskipun seseorang tersebut adalah mantan terpidana, terutama dalam kasus korupsi, kondisi ini tetap dianggap berisiko karena ada kekhawatiran bahwa yang bersangkutan tidak akan menjalankan tugasnya dengan amanah.

Selain itu alasan lain terkait penolakan pencalonan anggota legislatif mantan terpidana korupsi adalah karena koruptor dianggap sudah tidak

¹⁴ Angket terbuka dengan salah satu pemilih Dapil 3 Kabupaten Blora bernama Deva Luvita Sari pada tanggal 18 Desember 2024.

layak untuk kembali dipercaya oleh rakyat seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Muhaimin seorang mahasiswa yang beralamat di Desa Mojorembun, Kecamatan Kradenan, Blora. Menurut Muhaimin terhadap mantan terpidana korupsi yang mencalonkan dirinya menjadi anggota legislatif secara pribadi Muhaimin menolak adanya pencalonan tersebut dikarenakan mereka telah menyalahgunakan kepercayaan publik, sehingga tidak layak untuk kembali dipercaya oleh rakyat.¹⁵ Inti dari persepsi yang diungkapkan oleh Muhaimin adalah kepercayaan publik yang sudah dikhianati sehingga tidak pantas seorang mantan terpidana korupsi mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Keberadaan mantan napi korupsi di lembaga legislatif dapat menimbulkan kekhawatiran akan terulangnya praktik korupsi dan merusak citra lembaga pemerintahan.

Persepsi lain juga diungkapkan oleh Rina seorang pekerja swasta yang berlatar belakang di Desa Mojorembun, Kradenan, Blora serta Huda seorang mahasiswa yang beralamat di Desa Kadiren, Randublatung, Blora yang memiliki persepsi bahwa seorang mantan terpidana korupsi yang mencalonkan dirinya kembali menjadi anggota legislatif merupakan sikap tidak etis.¹⁶ Pendapat yang

¹⁵ Angket terbuka dengan salah satu pemilih Dapil 3 Kabupaten Blora bernama Muhammad Muhaimin pada tanggal 18 Desember 2024.

¹⁶ Angket terbuka dengan salah satu pemilih Dapil 3 Kabupaten Blora bernama Huda pada tanggal 19 Desember 2024.

dikemukakan oleh Rina dan Huda menunjukkan perspektif lain yang lebih menekankan pada aspek moral dan etika dalam politik. Mereka berpendapat ketika mantan terpidana korupsi kembali masuk dalam sistem pemerintahan mencerminkan sikap tidak tahu malu. Persepsi ini muncul didasarkan pada pandangan bahwa korupsi merupakan salah satu kejahatan yang merugikan masyarakat.

Sementara itu, terdapat persepsi lain juga diungkapkan oleh Fifa Nur Hanifah seorang Perawat yang beralamat di Dusun Kedung-Kidang, Desa Tanggel, Randublatung, Blora dia mengungkapkan bahwasanya tidak etis seorang mantan terpidana korupsi melakukan pencalonan kembali menjadi anggota legislatif, karena seseorang yang sudah menjalani proses hukum atau memiliki trek-record yang tidak baik akan memiliki sifat yang sama.¹⁷ Pandangan Fifa mengandung arti bahwa seorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi memiliki rekam jejak yang mencerminkan penyalahgunaan wewenang dan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Politik dan pemerintahan seharusnya dijalankan oleh individu yang memiliki integritas tinggi, bukan mereka yang pernah terbukti melakukan kejahatan yang merugikan negara dan rakyat.

Terdapat persepsi juga yang diungkapkan oleh Ainul Majid Arsyadana yang beralamat di Desa

¹⁷ Angket terbuka dengan salah satu pemilih Dapil 3 Kabupaten Blora bernama Fifa Nur Hanifah pada tanggal 18 Desember 2024.

Nglungger, Kradenan, Blora ia mengatakan bahwa seorang mantan terpidana korupsi yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif hanya menginginkan jabatannya saja tidak dengan menanggung tanggungjawabnya.¹⁸ Dalam pandangan tersebut Ainul memandang bahwa seorang mantan terpidana korupsi yang kembali mencalonkan diri menunjukkan ambisi besar terhadap jabatan, meskipun rekam jejaknya telah mencederai kepercayaan publik.

Diterangkan oleh Novia Andriyani seorang mahasiswa yang beralamat di Desa Mendenrejo, Kecamatan Kradenan, Blora bahwa sebagai seorang pemilih hal ini perlu dijadikan evaluasi untuk lebih selektif lagi dalam memilih seorang wakil rakyat, karena menurut Novia wakil rakyat bukan hanya sekedar jabatan melainkan sebuah tanggung jawab besar yang harus dijalankan sebagai wakil rakyat, dan harapannya ada aturan sah yang melarang calon pejabat memiliki jejak kasus hukum apapun itu.¹⁹ Sebagai seorang pemilih, penting untuk menjadikan isu ini sebagai bahan evaluasi agar lebih selektif dalam memilih wakil rakyat. Pemilihan anggota legislatif bukan hanya sekedar memberikan suara, tetapi juga tentang memastikan orang yang terpilih benar-benar memiliki kapasitas, integritas dan rekam jejak yang baik.

¹⁸ Angket terbuka dengan salah satu pemilih Dapil 3 Kabupaten Blora bernama Ainul Majid Arsyadana pada tanggal 18 Desember 2024.

¹⁹ Angket terbuka dengan salah satu pemilih Dapil 3 Kabupaten Blora bernama Novia Andriyani pada tanggal 19 Desember 2024.

Dari berbagai alasan diatas yang diungkapkan oleh pemilih kesimpulannya adalah menolak karena tidak etis dan tidak pantas serta ditakutkan akan melakukan perbuatan buruknya kembali ketika sudah terpilih nantinya, selain itu seorang mantan terpidana korupsi juga sudah menghilangkan kepercayaan rakyat sehingga banyak pemilih yang menolak atas pencalonannya.

2. Menerima Pencalonan Anggota Legislatif Mantan Terpidana Korupsi

Terdapat harapan baik yang diharapkan oleh pemilih seperti disampaikan oleh Nur Zulaikhah sebagai seorang Guru yang bertempat tinggal di Desa Kutukan Kecamatan Randublatung, ia mengungkapkan bahwa sah-sah saja jika seorang mantan terpidana mencalonkan diri asalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.²⁰ Jadi dalam konteks ini Nur Zulaikhah menyetujui adanya pencalonan mantan terpidana korupsi, ia memperbolehkan saja seorang mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri kembali menjadi anggota legislatif asalkan telah memenuhi syarat dan ketentuan berlaku yang telah ditetapkan oleh KPU.

Sebuah persepsi juga diungkapkan oleh Ilham Cahya Ningrum seorang mahasiswa yang bertempat tinggal di Desa Gabusan, Kecamatan Jati, Blora yang memberi jalan pintas atau jalan tengah, ia menyebutkan bahwa mantan terpidana korupsi yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif bisa

²⁰ Angket terbuka dengan salah satu pemilih Dapil 3 Kabupaten Blora bernama Nur Zulaikhah pada tanggal 20 Desember 2024.

menimbulkan kontroversi dan pertanyaan terkait integritas dan komitmen mereka terhadap hukum dan etika. Dalam konteks demokrasi, setiap warga negara memiliki hak untuk dipilih, namun ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan seperti aspek hukum dan etika, perubahan dan rekonsiliasi dan pengaruh terhadap publik.²¹ Persepsi ini mengandung arti bahwa pencalonan mantan terpidana korupsi sebagai legislator menimbulkan dilema antara hak individu dan kebutuhan menjaga integritas serta kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

Terdapat persepsi juga yang mengatakan bahwa boleh-boleh saja seorang mantan napi korupsi mencalonkan diri kembali asalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, persepsi atau pandangan ini diungkapkan oleh Langga Putra A. Menurut Langga Putra A.²²

Sementara itu Muhammad Miftakhul Rohmat disamping menolak adanya pencalonan mantan terpidana korupsi, ia juga menerima adanya pencalonan tersebut karena terdapat undang-undang yang membolehkannya. Miftah mengungkapkan bahwa ia tidak setuju karena masih ada calon lain yang lebih baik dan memiliki integritas untuk memimpin, akan tetapi Miftah juga tidak setuju karena sesuai dengan Undang-Undang Pemilu bahwa

²¹ Angket terbuka dengan salah satu pemilih Dapil 3 Kabupaten Blora bernama Ilham Cahya Ningrum pada tanggal 18 Desember 2024.

²² Angket terbuka dengan salah satu pemilih Dapil 3 Kabupaten Blora bernama Langga Putra A pada tanggal 18 Desember 2024.

seorang mantan terpidana boleh mencalonkan diri dengan ketentuan yang telah disebutkan dalam undang-undang tersebut.²³

Kedua persepsi yang diungkapkan oleh Langga dan Miftakh mengandung arti bahwasanya pencalonan mantan terpidana korupsi sah-sah saja karena terdapat peraturan perundang-undangan yang membolehkan, akan tetapi bagi mantan napi harus memenuhi syarat yang sudah ditetapkan baik dalam undang-undang maupun peraturan dibawahnya yang mengatur terkait pencalonan mantan napi. Persepsi ini memberi peluang yang baik bagi mantan napi untuk menggunakan kesempatan kedua memperbaiki citranya sebagai anggota legislatif dan kembali mengemban tugas mulia dengan amanah.

C. Persepsi Pemilih Terkait Dampak Pencalonan Mantan Terpidana Korupsi Terhadap Kepercayaan Publik Dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Blora Dapil 3

Pemilihan legislatif telah selesai, menandai berakhirnya pesta demokrasi yang menentukan arah pemerintahan ke depan. Di Kabupaten Blora, tepatnya di Daerah Pemilihan (Dapil) 3, dimana para calon berusaha menggait kepercayaan rakyat, H.M Warsit sebagai mantan terpidana korupsi memperoleh suara sah sebanyak 5.196 sebagai suara terbanyak di Partai Hanura Dapil 3 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 926 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil

²³ Angket terbuka dengan salah satu pemilih Dapil 3 Kabupaten Blora bernama Muhammad Miftakhul Rohmat pada tanggal 18 Desember 2024.

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024.²⁴

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 932.1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 929 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Dapil 3 memperoleh 8 kursi. Adapun rinciannya adalah 1 kursi Partai Kebangkitan Bangsa, 1 kursi Partai Gerakan Indonesia Raya, 2 kursi PDI Perjuangan, 1 kursi Partai Golongan Karya, 1 kursi Partai Nasional Demokrat, 1 kursi Partai Hati Nurani Rakyat, dan 1 kursi Partai Demokrat.²⁵ Maka dengan data ini Partai Hanura sebagai partai yang mengusung H.M Warsit mendapatkan jatah 1 kursi, sehingga dapat dipastikan H. M Warsit memperoleh kursi tersebut, karena ia telah memperoleh peringkat 1 suara terbanyak dalam Dapil 2 Kabupaten Blora.

Benar saja sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 933 Tahun 2024

²⁴ Komisi Pemilihan Umum, *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 926 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024*.

²⁵ Komisi Pemilihan Umum, *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 932.1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 929 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024*

Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 930 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan Blora 3 terdapat 9 alokasi kursi dan salah satunya H. M. Warsit, S.Pd., S.H., M.M. dengan perolehan suara 5.196, Nomor Urut dalam DCT 1 dari Partai HANURA.²⁶

Tanggapan pemilih terhadap terpilihnya H.M Warsit diungkapkan oleh Muhammad Miftakhul Rohmat yang menjadi salah satu pemilih yang beralamat di Desa Kutukan, Randublatung, Blora ia mengungkapkan tanggapannya atas terpilihnya Pak Warsit menjadi anggota DPRD Periode 2024-2029, Miftakh berharap sebagai masyarakat yang dimana di dapilnya terdapat anggota DPRD mantan terpidana agar Pak Warsit dapat menjadi pemimpin yang lebih baik dan bisa memperbaiki kesalahan sebelumnya dengan menunjukkan kinerjanya serta memberi keyakinan kepada masyarakat bahwasanya meskipun seorang mantan terpidana juga bisa menjadi wakil rakyat yang lebih baik untuk wilayah yang

²⁶ Komisi Pemilihan Umum, *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 933 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 930 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024*.

dipimpinnya.²⁷ Pernyataan ini menunjukkan sikap optimis dan harapan bahwa seseorang yang pernah memiliki masa lalu sebagai mantan terpidana dapat mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri serta membuktikan kemampuannya sebagai pemimpin untuk menjadi lebih baik

Pernyataan lain juga diutarakan oleh salah seorang pemilih yang beralamat di Dukuh Kradenan, Desa Mendenrejo, Kradenan, Blora. Menurut Haizul Maali dengan terpilihnya Pak Warsit menjadi anggota DPRD Periode 2024-2029, menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang percaya dan memberikan kepercayaan kepada beliau. Haiz berharap semoga dalam kesempatan mengabdikan kepada masyarakat, kinerja Pak Warsit kedepannya harus lebih diawasi oleh pihak yang berwenang seperti KPK untuk memantau lebih intens lagi kinerja Pak Warsit, karena dikhawatirkan akan lebih lincih dan mendapatkan celah untuk melakukan tindakan korupsi lagi yang berakibat merugikan rakyat kembali.²⁸

Tanggapan yang diungkapkan Haiz menunjukkan bahwa masih terdapat kekhawatiran pada masyarakat atas terpilihnya anggota DPRD mantan terpidana korupsi akan melakukan tindak pidana kembali khususnya tindak pidana korupsi. Harapannya pemerintah juga lebih memperhatikan kepada anggota-anggota yang memiliki *trek-record* yang kurang baik untuk terus memantau dan

²⁷ Angket terbuka dengan salah satu pemilih Dapil 3 Kabupaten Blora bernama Muhammad Miftakhul Rohmat pada tanggal 18 Desember 2024.

²⁸ Angket terbuka dengan salah satu pemilih Dapil 3 Kabupaten Blora bernama Haizul Maali pada tanggal 18 Desember 2024.

mengawasi terhadap kinerja anggota DPRD pada umumnya dan anggota DPRD mantan terpidana korupsi pada khususnya.

Namun dampak diperbolehkannya pencalonan mantan terpidana korupsi sebagai calon anggota legislatif juga diungkapkan oleh salah seorang dari responden yang beralamat di Desa Gabusan, Jati, Blora. Ilham Cahya Ningrum mengungkapkan bahwa pencalonan mantan terpidana korupsi sebagai anggota legislatif dapat berdampak signifikan terhadap kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah, terutama legislatif.²⁹ Sehingga diakui atau tidak kebijakan ini banyak ditolak keras oleh masyarakat dan hanya menguntungkan para elit. Dalam halnya ini partai politik juga harus bertindak tegas dalam memilih calon partai yang berintegritas untuk maju dalam kontestasi pemilihan umum. Karena mantan terpidana tersebut tidak akan dapat melakukan pencalonan kembali jika tidak diusulkan oleh partai politik.

Sementara itu tanggapan lain terhadap dampak diperbolehkannya pencalonan mantan terpidana korupsi diberikan oleh Angga Nur Adji, seorang mahasiswa yang beralamat di Desa Tanggel RT 003 RW 002, Kecamatan Randublatung, Blora, menurut ia dampak terhadap pencalonan mantan terpidana korupsi sebagai anggota legislatif adalah turunya kepercayaan publik dan

²⁹ Angket terbuka dengan salah satu pemilih Dapil 3 Kabupaten Blora bernama Ilham Cahya Ningrum pada tanggal 18 Desember 2024.

timbulnya perasaan bahwa suara rakyat kurang terwakili.³⁰

Turunnya kepercayaan publik terjadi ketika masyarakat merasa bahwa pemimpin atau wakil mereka tidak lagi menjalankan tugas dengan transparan, jujur serta sesuai dengan aspirasi masyarakat. Hal ini terjadi oleh beberapa faktor diantaranya adalah diperbolehkannya mantan terpidana korupsi mencalonkan kembali menjadi anggota legislatif. Akibat dari penurunan kepercayaan ini, akan timbul perasaan di kalangan masyarakat bahwa suara mereka tidak lagi didengar atau diperhitungkan dalam proses pemerintahan. Mereka merasa bahwa pemimpin yang dipilih tidak benar-benar mewakili aspirasi mereka, sehingga menciptakan kesenjangan antara masyarakat dengan wakilnya. Sehingga ketika hal ini dibiarkan terus menerus, akan menyebabkan apatisme politik, rendahnya partisipasi dalam pemilu serta ketidakpuasan yang semakin meluas terhadap sistem pemerintahan yang ada.

D. Persepsi Pemilih Terkait Rehabilitasi dan Kontribusi Anggota Legislatif Mantan Terpidana Korupsi Dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Blora Dapil 3

Menunjukkan perubahan sikap melalui kontribusi nyata yang dilakukan, apabila nantinya terpilih kembali sebagai anggota legislatif adalah harapan yang diinginkan oleh masyarakat. Akan tetapi terdapat pemilih yang tidak

³⁰ Angket terbuka dengan salah satu pemilih Dapil 3 Kabupaten Blora bernama Angga Nur Adji pada tanggal 18 Desember 2024.

percaya akan perubahan sikap dan kontribusi tersebut, diungkapkan oleh Nurumul Khasanah dan Risqi Abdul Ramadhan yang keduanya masing beralamat di Kecamatan Jati dan Kradenan, Nurumul mengungkapkan bahwa ia tidak percaya akan adanya kontribusi yang dilakukan oleh calon mantan terpidana ketika nantinya terpilih³¹, ia tidak percaya akan kemungkinan rehabilitasi dan kontribusi mantan terpidana sebagai anggota legislatif jika nantinya terpilih kembali. Sedangkan Risqi mengungkapkan ketidakpercayaannya atas perlakuan mantan koruptor karena sebagaimana yang telah diperbuat sebelumnya.³²

Ketidakpercayaan terhadap kemungkinan rehabilitasi dan kontribusi mantan terpidana sebagai anggota legislatif didasarkan pada pandangan bahwa rekam jejak seseorang mencerminkan karakter dan integritasnya di masa depan. Masyarakat yang skeptis mungkin beranggapan bahwa jika seseorang pernah melakukan pelanggaran hukum, maka ada kemungkinan besar bahwa ia akan mengulangnya, terutama jika kasusnya berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang atau tindak pidana korupsi. Selain itu, dalam dunia politik, kepercayaan publik merupakan faktor utama dalam legitimasi seorang pemimpin.

Rehabilitasi dan kontribusi mantan terpidana korupsi sebagai legislator bergantung pada komitmen,

³¹ Angket terbuka dengan salah satu pemilih Dapil 3 Kabupaten Blora bernama Nurumul Khasanah pada tanggal 18 Desember 2024.

³² Angket terbuka dengan salah satu pemilih Dapil 3 Kabupaten Blora bernama Risqi Abdul Ramadhan pada tanggal 18 Desember 2024.

dukungan sistem, dan transparansi, dengan tantangan utama mencegah pengulangan korupsi akibat lemahnya pengawasan. Dikatakan oleh Lina Nadhifah sebagai salah seorang pemilih di Dapil 3, sebagai seorang Guru yang beralamat di Desa Kutukan, Randublatung, Blora ia mengungkapkan kemungkinan rehabilitasi dan kontribusi bagi mantan terpidana jika terpilih kembali menjadi anggota legislatif. Lina memiliki keyakinan 15% kepercayaan terhadap amanah yang akan diemban oleh mantan terpidana korupsi. Karena menurut Lina seseorang yang sudah pernah melakukan tindak pidana korupsi kemungkinan besar pasti akan diulangi kembali. Namun, Lina tetap berharap hal itu tidak terjadi dan Pak Warsit benar-benar bertaubat ³³ Pernyataan ini mencerminkan tingkat skeptisisme yang cukup tinggi terhadap mantan terpidana korupsi yang kembali menjabat sebagai anggota legislatif. Dengan hanya 15% kepercayaan, hal ini menunjukkan bahwa keyakinan masyarakat terhadap kemampuan individu tersebut untuk menjalankan amanah dengan jujur dan bertanggung jawab sangat rendah.

Adapun persepsi terkait tidak adanya kesempatan kontribusi dan rehabilitasi mendominasi respon dari para responden. Disebutkan kembali atas ketidakpercayaan tersebut oleh Chusna Ummu Yulya Royhana seorang mahasiswa yang juga sebagai salah seorang pemilih yang beralamat di Desa Doplang, Jati, Blora. Ia mengungkapkan ketidakpercayaannya akan adanya kemungkinan rehabilitasi dan kontribusi mantan

³³ Angket terbuka dengan salah satu pemilih Dapil 3 Kabupaten Blora bernama Lina Nadhifah pada tanggal 23 Desember 2024.

terpidana korupsi menjalankan tugasnya sebagai anggota legislatif yang amanah dan jujur.³⁴ Ketidakpercayaan ini biasanya didasarkan pada beberapa alasan diantaranya adalah korupsi sebagai kebiasaan yang sulit dihilangkan. Korupsi sering kali bukan sekedar kesalahan sesaat, melainkan tindakan yang dilakukan secara sadar dan sistematis untuk memperoleh keuntungan bagi pribadi maupun golongan. Anggapannya jika seseorang telah terlibat korupsi maka ia akan cenderung untuk mengulangi perbuatannya, terutama jika ia kembali ke posisi yang memberikan akses terhadap kekuasaan dan sumber daya keuangan.

E. Persepsi Pemilih Terkait Harapan Terhadap Anggota Legislatif Mantan Terpidana Korupsi Yang Terpilih Pada Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Blora Dapil 3

Sebuah harapan diungkapkan oleh Siti Umi Sa'adatur Rohmah seorang Staff yang juga sebagai salah seorang pemilih di Dapil 3 Blora yang beralamat di Dusun Banjarjo, Desa Mojorembun, Kecamatan Kradenan, Blora ia mengungkapkan harapannya kepada pemerintah. "Harapannya pemerintah lebih solutif lagi dan lebih tegas"³⁵ Pemerintah diharapkan dapat meberikan solusi konkret agar fenomena mantan koruptor yang kembali menduduki jabatan publik tidak merusak

³⁴ Angket terbuka dengan salah satu pemilih Dapil 3 Kabupaten Blora bernama Chusna Ummu Yulya Royhana pada tanggal 18 Desember 2024.

³⁵ Angket terbuka dengan salah satu pemilih Dapil 3 Kabupaten Blora bernama Siti Umi Sa'adatur Rohmah pada tanggal 19 Desember 2024.

kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi. Pemerintah juga diharapkan bertindak lebih tegas dalam mengawasi dan menindak anggota legislatif, khususnya yang memiliki rekam jejak korupsi, agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu.

Namun ketidakadanya harapan baik juga diungkapkan oleh pemilih, diungkapkan oleh Rina seorang pekerja swasta, ia merupakan salah seorang pemilih di Dapil 3 yang beralamat di Desa Mojorembun, Kradenan, Blora. Menurut Rina “Tidak ada yang diharapkan oleh mantan terpidana korupsi, pasti perbuatannya akan diulangi lagi bagaimana kita sendiri menyikapi hal tersebut”.³⁶ Tidak adanya harapan ini menunjukkan kekecewaan besar masyarakat, ketidakadanya harapan juga mencerminkan sikap pesimistis dan skeptis terhadap kemungkinan rehabilitasi dan perbaikan perilaku seseorang yang pernah terlibat dalam tindak pidana korupsi. Persepsi ini didasarkan pada keyakinan bahwa korupsi bukan hanya sekedar kesalahan, tetapi juga bagian dari pola perilaku yang sulit dihilangkan, terutama jika seseorang kembali memiliki akses terhadap kekuasaan dan anggaran publik.

Harapan baik diungkapkan oleh Achmad Zaka Alwi Mubarak sebagai salah seorang pemilih di Dapil 3 yang merupakan seorang mahasiswa yang beralamat di Desa Mojorembun, Kradenan, Blora. Alwi berharap terhadap anggota legislatif mantan terpidana yang terpilih untuk bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan amanah sebagaimana jabatannya. Tidak melakukan

³⁶ Angket terbuka dengan salah satu pemilih Dapil 3 Kabupaten Blora bernama Rina pada tanggal 19 Desember 2024.

tindak pidana korupsi lagi terhadap apapun. Membantu semua rakyat Indonesia tanpa memandang dari segi apapun terhadap suatu kebijakan atau aturan. Karena adanya anggota legislatif bertujuan untuk memakmurkan rakyat Indonesia bukan memakmurkan dirinya sendiri.³⁷

Harapan-harapan yang diutarakan oleh pemilih beragam mulai dari harapan baik sampai tidak ada harapan. Harapan baik muncul dengan berbagai doa agar nantinya jika mantan terpidana korupsi tersebut terpilih kembali sebagai wakil rakyat bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan jujur, serta tidak melakukan tindakan korupsinya kembali. Dengan resiko dirinya sebagai eks-narapidana juga menjadi beban tambahan bagi dirinya untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa dirinya bisa kembali mewujudkan serta memperjuangkan harapan-harapan besar masyarakat untuk bangsa ini.

³⁷ Angket terbuka dengan salah satu pemilih Dapil 3 Kabupaten Blora bernama Achmad Zaka Alwi Mubarak pada tanggal 18 Desember 2024.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan kajian yang telah dilakukan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pencalonan mantan terpidana korupsi menjadi anggota legislatif di Kabupaten Blora atas nama H. M. Warsit dinyatakan telah memenuhi syarat, diantara syarat-syarat tersebut adalah tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Akan tetapi dalam persyaratan dimana secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang melalui media massa, H,M Warsit tidak melakukannya dengan jujur, dimana ia mencantumkan putusan kasasi dari Mahkamah Agung yang membebaskan dirinya, padahal seharusnya putusan yang dicantumkan dalam media massa cetak adalah putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memvonis Warsit selama 2 tahun.
2. Persepsi masyarakat atau pemilih Kabupaten Blora terkait pencalonan mantan terpidana korupsi sebagai calon anggota legislatif atas nama H. M. Warsit

adalah sebagian besar masyarakat tidak mengetahui bahwa dalam Pemilu Tahun 2024 kemarin terdapat calon anggota DPRD yang merupakan mantan terpidana korupsi, maka dari ketidaktahuan tersebut menunjukkan masih tidak meratanya informasi terkait pencalonan mantan terpidana korupsi. Sebagian masyarakat juga menolak atas pencalonan kembali mantan terpidana korupsi sebagai anggota legislator, salah satu alasan utama adalah hilangnya kepercayaan terhadap wakil rakyat yang sebelumnya telah menyalahgunakan kepercayaan publik dan timbul rasa kekhawatiran akan melakukan tindakan korupsinya kembali. Maka atas apa yang telah terjadi, masyarakat berharap kepada anggota yang terpilih untuk melaksanakan tugasnya mengabdikan kepada masyarakat dengan baik, serta menjadi pemimpin-pemimpin wakil rakyat yang mengutamakan kepentingan rakyatnya, serta tidak mengulangi kembali tindakan seperti sebelumnya.

B. Saran

1. Bagi Calon Anggota Legislatif mantan terpidana korupsi melaksanakan dan memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan oleh perundang-undangan dengan jujur dan benar, tanpa adanya manipulasi data ataupun dokumen. Sehingga nantinya masyarakat juga dapat memilih wakil rakyat secara terbuka dan sesuai dengan pilihan mereka. Anggota legislatif juga melaksanakan tugasnya dengan baik, menjaga integritas, dan berkomitmen untuk tidak terlibat dalam tindakan korupsi. Sebagai

wakil rakyat, mereka harus selalu amanah dengan menjalankan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta bertanggung jawab atas keputusan yang diambil demi kepentingan publik. Pemerintah juga membuat peraturan baru untuk memperjelas dan mempertegas terkait pencalonan mantan terpidana. Karena dipandang perlu adanya aturan yang jelas dan memenuhi target atas pencalonan mantan terpidana korupsi sebagai calon anggota legislatif. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas pencalonan tersebut.

2. Masyarakat harus lebih berperan aktif dalam pemilihan umum, salah satunya membantu dalam menyempurnakan prinsip pemilihan umum, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Masyarakat harus mengikuti terhadap isu-isu yang berkaitan dengan negara, salah satunya pemilihan umum. Sehingga ketika masyarakat mengikuti terhadap isu calon-calon pemimpin, maka masyarakat dapat dengan bijak memilih pemimpin yang mereka inginkan, karena pemilihan umum adalah bukti nyata bahwa demokrasi di Indonesia masih berjalan dengan baik.
3. Penelitian yang penulis kembangkan ini diharapkan dapat menjadi landasan atau referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Oleh sebab itu penulis menyarankan peneliti selanjutnya untuk dapat meneliti lebih lanjut dan dalam. Dikarenakan masih banyak kelemahan pada penelitian ini, maka penulis menyarankan penelitian selanjutnya untuk meneliti pada populasi pemilih dengan skala yang lebih besar,

sehingga dapat digunakan pertimbangan untuk pemerintah membuat peraturan baru.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah. *Tahapan Dan Langkah-Langkah Penelitian*. Watampone: Luqman Al Hakim Press, 2013.
- Adys, Abdul Kadir. *Anomali Korupsi; Kesejarahannya*. Yogyakarta: Suluh Media, 2018.
- Al-Iman, Abu Nashr Muhammad. *Membongkar Dosa-dosa Pemilu*. Jakarta: Prisma Media, 2004.
- Anggito, Albi dan Setiawan, Johan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Asikin, Amiruddin dan Zainil. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. I. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Denzin, NK. *The Research Act: A Theoretical Introduction in Sociological Methods*. New York: McGraw-Hills, 1978.
- Hardiman, Budi. *Demokrasi Deliberatif Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Ibrahim, Johnny dan Efendi, Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Ibrahim, Johnny dan Efendi, Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenamedia Group, 2016.
- Indonesia, Departemen Agama Republik. *Al-Qur'an Terjemah Perkata*. Jakarta: Syaamil International, 2008.
- Irawan, Ade., dkk., *Panduan Pemantauan Korupsi Pemilu*. I. Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2014.
- Jahja, Juni Sjafrin. *Say No To Korupsi! (Katakan Tidak Pada Korupsi)*. Indonesia: Visimedia, 2012.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*.

- Jakarta: Kencana, 2018.
- Khan, Muhammad Muhsin. *The Translation of the Meanings of Shahih Al-Bukhori Volume 9*. Riyadh-Saudi Arabia: Darussalam, 1997.
- Kusuma, Ahwal dan Sujana, Nana. *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya, 2007.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. I. NTB: Mataram University Press, 2020.
- N.A.M, Eka dan Sihombing. *Politik Hukum*. Medan: Enam Media, 2020.
- Nurbani, Erlies Septiana dan HS, Salim. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013.
- Penerjemah, Tim. *Al-Qur'an Hafalan Mudah dan Mutqin*. Bandung: Cordoba, 2023.
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Ghalia Indonesia, 1978.
- Rusianto, Agus. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. I. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2016.
- Sabika, Sharfina., dkk. *Konstitusi Anti Korupsi*. I. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021.
- Sianturi, S.R., dan Kanter, E.Y. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. III. Jakarta: Storia, 2002.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. III. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Kompetensi Dan Praktiknya*. Cet III. Jakarta: PT. Bumi Askara, 2005.

- Suteki. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Suwito. *Pidana Minimum Khusus dalam Tindak Pidana Korupsi*. Gowa: Tohar Media, 2024.
- Taufani, Galang dan Suteki, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, Metode Dan Masalah*. Cetak Pert. Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002.
- Wojowasito, S. *Kamus Umum Bahasa Belanda*. Jakarta: PT Ichtiar Baru, 1999.

JURNAL

- Adityasmara, Farhan., dkk. “Konstruksi Sosial atas Perilaku Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah: Analisis Teks dan Foto Tokoh di Media Massa” *Jurnal JADECS (Journal of Art, Design, Art Education & Culture Studies*, vol.9, no.1, 2024.
- Anshar, Sayid., dkk, “Persepsi Pemilih Masyarakat Desa Simalegi Terhadap Kampanye Caleg Dapil Siberut Kabupaten Kepulauan Mentawai” *JIEE: Jurnal Ilmiah Ekonomi & Erudisi*, vol.2, no.1, 2022.
- Arliman. S, Laurensius. “Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia”, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, vol. 11, no. 1, 2019.
- Aryanto, Bayu. “Demokrasi Deliberatif dalam Konsep Amandemen Konstitusi Indonesia” *Jurnal Mulawarman Law Review*, vol.5, no.2, 2020.
- Fariz, Donal. “Pembatasan Hak bagi Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Kepala Daerah”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 2, 2020.
- H, Preiz Paskah, dkk., “Persepsi Generasi-Z tentang *Political Amateur* dalam Pilkada Kota Bengkulu 2024”, *Jurnal Lensa*

- Mutiara Komunikasi*, vol.8, no.2, 2024.
- Jakob, Svenson. "Eight Question about Corruption", *Journal of Economic Perspective*, 2005.
- Jufri, Muhammad. "Konstitusionalitas Calon Legislatif Mantan Narapidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Bawaslu DKI Jakarta*, vol.8, no.1, 2023.
- Kartuji. "Politik Uang Sebagai Modal Ekonomi Caleg di Pileg 2024 di Kota Surabaya", *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipler*, vol. 8, no. 7, 2024.
- Lestari, Sukma., dkk., "Teori Belajar Konstruktivisme dan Implikasi dalam Pembelajaran IPA SD", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, vol.7, no.9, 2024.
- Marzuki, Ismail. "Politik Hukum Islam Dalam Pengaturan Tentang Kesusilaan Di Indonesia (Studi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi)." *Jurnal Hukum Islam*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Vol. 16, No. 2, 2018.
- Matompo, Oskar S. "Pembatasan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat" *Jurnal Media Hukum*, 2014.
- Muzzaqqi, Fahrul. "Politik Deliberatif dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan: Analisis Structures and Meanings Atas PP RI No. 28/ 2008", *Jurnal Konstitusi*, vol.10, no.1, 2013.
- Nawawi, Jumriani, dkk., "Problematika Gagasan Larangan Mantan Napi Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif", *Jurnal Al-Adalah*, vol.3, no.2, 2018.
- Najichah, "Reconstruction of Islamic Family Law in Indonesia Through Constitutional Court Decisions", *Walisongo Law Review (Walrev)*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Vol. 4, No. 2, 2022.
- Pardede, Marulak. "Implikasi Sistem Pemilihan Umum

- Indonesia”, *Jurnal RechtsVinding*, vol. 3, no. 1, April 2014.
- Setiadi, Wicipto. “Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 15, no. 3, 2018.
- Simbolon, Nanci Yosepin. “Politik Hukum Penanganan Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Disahkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019”, *Jurnal Mercatoria*, vol.13, no. 2, 2020.
- Vantri, Amelia Virismanda. “Pembatasan Hak Mantan Terpidana Korupsi Sebagai Calon Anggota Legislatif Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum”, *Jurnal Jurist-Diction*, vol.2, no.3, 2019.

SKRIPSI

- Dewi, Indar. “Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi (Studi Komparatif Hukum Progresif Dan Maqashid Al-Syariah)”, *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta: 2019.
- Ilham Dhiya Ul Haq Ramadhan, “Kekuatan Hukum Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Dalam Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Nomor: 28P/HUM/2023”, *Skripsi* UIN Walisongo Semarang. Semarang: 2024.
- Risal. “Analisis Moral Terhadap Calon Anggota Legislatif Mantan Koruptor Di Pemilu 2019”, *Skripsi* UIN Raden Fatah. Palembang: 2020.
- Rumi, Nabillah Aisyah. “Proses Politik Dalam Pencalonan Kader (Studi Atas Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Calon Legislatif Di Partai Gerindra)”, *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta: 2019.
- Yuliana, Elmira. “Persepsi Masyarakat terhadap Mantan Narapidana Korupstor Pada Pemilu Di Aceh Tahun 2019”, *Skripsi* UIN Ar-Raniry Darussalam. Banda Aceh: 2019.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora. “Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024”.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 926 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024.

Keputusan KPU Kabupaten Blora Nomor 926 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024.

Keputusan KPU Kabupaten Blora Nomor 926 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024.

Putusan Mahkamah Agung No. 156 PK/PID.SUS/2012.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2023.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022.

Surat Dinas KPU Nomor 1075/PL.01.4-SD/05/2023.

Surat Keputusan KPU Kabupaten Blora Nomor 924 Tahun 2024.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

WEBSITE

Anjani, Anatasia. “*Lembaga Legislatif: Pengertian, Contoh dan Tugasnya*”, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5705800/lembaga-legislatif-pengertian-contoh-dan-tugasnya>, 02 Februari 2025.

- Fachrudin, Fachri. “Kepercayaan Terhadap DPR Rendah, Para Wakil Rakyat Diminta Berkaca”, <https://nasional.kompas.com/read/2017/09/12/22453771/kepercayaan-terhadap-dpr-rendah-para-wakil-rakyat-diminta-berkaca>, diakses 9 Februari 2025.
- Irham, Muhammad. “Mengapa Caleg Mantan Napi Kasus Korupsi Gigih Ikut Pemilu?”, [Pemilu 2024: Mengapa caleg mantan koruptor gigih ikut pemilu? - BBC News Indonesia](https://www.bbc.com/indonesia/berita-indeonesia/2024/01/240115-mantan-napi-korupsi-gigih-ikut-pemilu), 15 Januari 2025.
- Kabinet, Humas Sekretariat. “Inilah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (2)”, <https://setkab.go.id/inilah-undang-undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilihan-umum-2/>, 15 Januari 2025.
- Mahmudah, Ika. “Warsit Dicoret Dari Daftar Bacaleg, Ini Catatan Kasusnya!”, <https://www.bloranews.com/warsit-dicoret-dari-daftar-bacaleg-ini-catatan-kasusnya/>, 6 November 2024.
- Mantalean, Vitorio dan Meiliana, Diamanty. “Putusan MK: Eks Napi Baru Bebas Dilarang Maju Caleg, Mesti Tunggu 5 Tahun”, https://nasional.kompas.com/read/2022/11/30/18543861/putusan-mk-eks-napi-baru-bebas-dilarang-maju-caleg-mesti-tunggu-5-tahun?utm_source=chatgpt.com, diakses 7 Februari 2025.
- Online, Tim Redaksi Riau. “Mengenal Warsit, Anggota DPRD Blora Yang Marahi Petugas, Mantan Napi Korupsi”, <https://www.riauonline.co.id/nasional/read/2020/03/21/mengenal-warsit-anggota-dprd-blora-yang-marahi-petugas-mantan-napi-korupsi>, 15 November 2024.
- Ramadhana, Yuan Edo. “Warsit Ogah Kembalikan Honor Narsum APBD 2021 Blora, Klaim Sesuai Regulasi”, <https://radarbojonegoro.jawapos.com/blora/714831119/warsi>

[t-ogah-kembalikan-honor-narsum-apbd-2021-blora-klaim-sesuai-regulasi](#), 15 November 2024.

Salam, Hidayat. *“Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Dinilai Lemahkan Upaya Pemberantasan Korupsi”*, [Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Dinilai Lemahkan Upaya Pemberantasan Korupsi - Kompas.id](#), 6 November 2024.

Subitmele, Silvia Estefina. *“Pemilu Legislatif adalah Momen Penting dalam Sistem Demokrasi, Simak Perbedaannya.”*, <https://www.liputan6.com/hot/read/5507320/pemilu-legislatif-adalah-momen-penting-dalam-sistem-demokrasi-simak-perbedaannya?page=2>, diakses 02 Februari 2025.

Umum, Komisi Pemilihan. *“Data Pemilih”*, https://satupetadata.kpu.go.id/data_pemilih_kab/3316, diakses 11 Februari 2025.

Waluyo, Kuku Galang (Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI). *“Tindak Pidana Korupsi: Pengertian dan Unsur-unsurnya”*, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html>, diakses 03 Februari 2025.

Watch, Indonesia Corruption. *“Temuan ICW Dalam Daftar Calon Tetap Calon Anggota Legislatif: 56 Mantan Terpidana Korupsi Mencalonkan Diri Pada Pemilu 2024 Mendatang”*, <https://antikorupsi.org/id/temuan-icw-dalam-daftar-calon-tetap-calon-anggota-legislatif-56-mantan-terpidana-korupsi>, 6 November 2024.

. *“Mahkamah Agung Membatalkan Percepatan Pencalegan Mantan Terpidana Korupsi: Bukti Konkret Kebobrokan KPU dalam Menyusun PKPU”*, [Mahkamah Agung Membatalkan Percepatan Pencalegan](#)

Mantan Terpidana Korupsi: Bukti Konkret Kebobrokan KPU dalam Menyusun PKPU | ICW, 07 Februari 2025.

Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah, “*Bukan Lagi Kejahatan Luar Biasa, Pasal Korupsi Dalam KUHP Dinilai Masih Ambigu*”, <https://www.umy.ac.id/bukan-lagi-kejahatan-luar-biasa-pasal-korupsi-dalam-kuhp-dinilai-masihambigu#:~:text=Korupsi%20selama%20ini%20diklasifikasi%20sebagai,kehidupan%20suatu%20negara%20dan%20masyarakat>, diakses 25 Februari 2025.

WAWANCARA

Mariyonan, Lulus. *Wawancara*. Blora, 19 Desember 2024.

Solikin, Ahmad. *Wawancara*. Blora, 18 Desember 2024.

ANGKET TERBUKA

A, Langga Putra. *Angket Terbuka*. 18 Desember 2024.

Adji, Angga Nur. *Angket Terbuka*. 18 Desember 2024.

Alwi, Achmad Zaka. *Angket Terbuka*. 18 Desember 2024.

Andriyani, Novia. *Angket Terbuka*. 19 Desember 2024.

Arsyadana, Ainul Majid. *Angket Terbuka*. 18 Desember 2024.

Hanifah, Fifa Nur. *Angket Terbuka*. 18 Desember 2024.

Huda. *Angket Terbuka*. 19 Desember 2024.

Ilham, Fadillah. *Angket Terbuka*. 18 Desember 2024.

Khasanah, Nurumul. *Angket Terbuka*. 18 Desember 2024.

Maali, Haizul. *Angket Terbuka*. 18 Desember 2024.

Muhaimin, Muhammad. *Angket Terbuka*. 18 Desember 2024.

Nadhifah, Lina. *Angket Terbuka*. 23 Desember 2024.

Ningrum, Ilham Cahya. *Angket Terbuka*. 18 Desember 2024.

Ramadhan, Risqi Abdul. *Angket Terbuka*. 18 Desember 2024.

Rina. *Angket Terbuka*. 19 Desember 2024.

Rohmah, Siti Umi Sa'adatur. *Angket Terbuka*. 19 Desember 2024.

Rokhmat, Muhammad Miftakhul. *Angket Terbuka*. 18 Desember 2024.

Royhana, Chusnul Ummu Yulya. *Angket Terbuka*. 18 Desember 2024.

Sari, Deva Luvita. *Angket Terbuka*. 18 Desember 2024.

Tazkiya, Imandia. *Angket Terbuka*. 18 Desember 2024.

Zulaikhah, Nur. *Angket Terbuka*. 20 Desember 2024.

LAMPIRAN

1. Daftar Pertanyaan Wawancara

1.1. Kepada Ahmad Solikin, S.Pd.I. (Anggota KPU Blora Divisi Teknis Penyelenggaraan 2024-2029)

- a. Bagaimana proses pencalonan mantan terpidana korupsi sebagai bakal calon anggota legislatif yang terjadi di KPU Kabupaten Blora?
- b. Apakah implementasi peraturan KPU terkait dengan pencalonan mantan terpidana korupsi sudah terlaksana dengan baik?
- c. Pada Pemilu Legislatif 2024 yang dilaksanakan pada bulan Februari kemarin, apakah ada calon mantan terpidana korupsi yang mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Kabupaten Blora?
- d. Jika ada, apakah calon anggota DPRD mantan terpidana korupsi tersebut telah memenuhi syarat secara administratif?
- e. Terkait dengan proses pencalonan tersebut apakah ada hambatan yang dialami baik oleh KPU sendiri maupun oleh bakal calon?
- f. Setelah melakukan semua persyaratan administratif apakah ada persyaratan lain yang khusus bagi bakal calon mantan terpidana korupsi?
- g. Menurut bapak/ibu sendiri apakah peraturan yang telah ditentukan oleh KPU RI terkait dengan pencalonan mantan terpidana sudah ditentukan dengan baik dan benar?
- h. Apa evaluasi dari KPU Blora sendiri terkait dengan peraturan KPU tentang pencalonan

anggota legislatif mantan terpidana dan implementasinya?

1.2. Kepada Lulus Mariyonan (Anggota BAWASLU Kabupaten Blora Divisi Penanganan Pelanggaran)

- a. Sesuai dengan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota diantaranya adalah mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu yang terdiri atas pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota. Secara teknis bagaimana Bawaslu melaksanakan tugas tersebut?
- b. Dalam praktiknya apakah Bawaslu Kabupaten Blora menemukan bakal calon anggota legislatif mantan terpidana korupsi dalam proses pencalonan sampai pasangan calon?
- c. Jika ada apakah KPU Kabupaten Blora telah melaksanakan proses pencalonan mantan terpidana korupsi secara baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan?
- d. Dalam pasal 93 huruf l Undang-Undang Pemilu juga disebutkan bahwa Bawaslu bertugas mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU, dalam kaitannya dengan pencalonan mantan terpidana korupsi, sebagai bakal calon dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2024 memiliki persyaratan untuk secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada masyarakat bahwa dirinya seorang mantan

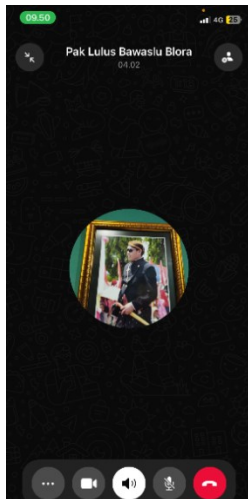
terpidana, maka dalam hal ini bagaimana Bawaslu melakukan pengawasannya?

- e. Kaitannya dengan laporan dugaan pelanggaran, apakah Bawaslu Kabupaten Blora menerima laporan atas dugaan pelanggaran dalam proses pencalonan mantan terpidana yang tidak memenuhi persyaratan dalam pemilu 2024?
- f. Dalam kapasitas Bawaslu mengawasi proses penyelenggaraan pemilu khususnya dalam proses tahapan pencalonan anggota legislatif apakah ada kendala dalam menjalankan tugasnya?
- g. Bagaimana evaluasi dari Bawaslu Kabupaten Blora sendiri terkait dengan pencalonan anggota legislatif mantan terpidana dalam pemilu 2024 kemarin?

2. Dokumentasi Wawancara



Foto bersama Ahmad Solikin, S.Pd.I (Anggota KPU Kabupaten Blora Divisi Teknis Penyelenggaraan 2024-2029)



Dokumentasi wawancara melalui telfon dengan Lulus Mariyonan (Anggota BAWASLU Kabupaten Blora Divisi Penanganan Pelanggaran 2024-2029)

3. Dokumentasi Media Massa Muria

MURIA | 15
JUMAT, 12 MEI 2023

PENGUMUMAN



Dengan segala kerendahan hati, izinkan saya menyampaikan kepada masyarakat Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Saya sebelumnya berstatus mantan narapidana karena melanggar pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan putusan Nomor 181K/PID.SUS/2008 tanggal 28 April 2008. Saya telah menjalani vonis hukuman sebagaimana putusan tersebut.

Di Pemilu Legislatif tahun 2019, saya mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif DPRD Blora dari Partai Hanura untuk Dapil Blora III, dengan perolehan suara sebanyak 4.777 suara dan saya terpilih menjadi anggota DPRD Blora periode 2019-2024.

Dengan segala kerendahan hati pula, saya menyampaikan hendak mendaftarkan diri lagi sebagai calon anggota legislatif DPRD Blora di Pemilu Legislatif tahun 2024 dari Partai Hanura.

H.M. WARSIT, S.Pd., S.H., M.M
 (Alamat: Desa Mendenrejo, Kecamatan Kradenan,
 Kabupaten Blora)

Dipindai dengan CamScanner

Salah satu persyaratan bakal calon anggota legislatif untuk mengumumkan bahwa dirinya seorang mantan terpidana melalui media massa.

4. Daftar Pertanyaan Angket Terbuka

- a. Apakah Anda mengetahui jika pada Pemilihan Umum Bulan Februari Tahun 2024 kemarin terdapat mantan terpidana korupsi yang mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Kabupaten pada Dapil (Daerah Pilihan) yang Anda tinggali?
- b. Bagaimana pendapat Anda tentang seorang mantan terpidana korupsi yang mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif?
- c. Menurut Anda apa dampak dari pencalonan mantan terpidana korupsi terkait kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah khususnya legislatif?
- d. Bagaimana Anda melihat kemungkinan rehabilitasi dan kontribusi mantan terpidana korupsi sebagai anggota legislatif? Apakah Anda percaya jika mereka dapat bekerja dengan baik dalam perannya serta tidak mengulangi perbuatan korupsinya kembali?
- e. Apa harapan Anda terhadap mantan terpidana korupsi yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dalam hal kebijakan dan integritas?

5. Daftar Nama Pemilih yang mengisi Angket Terbuka

5.1 Nama dan Umur

No	Nama	Umur
1	Muhammad Miftakhul Rohmat	19
2	Langga Putra A	20
3	Muhammad Muhaimin	19
4	Ilham Cahya Ningrum	21
5	Deva Luvita Sari	20
6	Fifa Nur Hanifah	22

7	Ainul Majid Arsyadana	19
8	Angga Nur Adji	21
9	Fadillah Ilham	21
10	Haizul Maali	19
11	Chusna Ummu Yulya Royhana	20
12	Achmad Zaka Alwi Mubarak	19
13	Nurumul Khasanah	21
14	Risqi Abdul Ramadhan	20
15	Imandia Tazkiya	21
16	Rina	25
17	Siti Umi Sa'adatur Rohmah	22
18	Novia Andriyani	21
19	Huda	21
20	Nur Zulaikhah	24
21	Lina Nadhifah	24

5.2. Pekerjaan dan Alamat

Alamat Lengkap	Pekerjaan
Kutukan Randublatung Blora	Mahasiswa
Sambongwangan 002/006 Randublatung, Blora	Mahasiswa
Dk Sendang Tliko Ds Mojorembun Kec Kradenan Kab Blora	Mahasiswa
Ds. Balungkal, Ds. Gabusan, Kec. Jati, Kab. Blora	Mahasiswa
Dk.Kedung-Kidang Ds. Tanggel Rt.07 Rw.01	Mahasiswa
Dusun Klanding, Rt 02/Rw 03. Kec. Jati Kab. Blora	Perawat

Ds Nglungger Kec Kradenan Kab Blora	Mahasiswa
Ds Tanggel, Rt 003 Rw 002, Kecamatan Randublatung	Mahasiswa
Kunduran Blora	Mahasiswa
Dukuh: Kradenan Rt:02/Rw:06 Desa: Mendenrejo Kecamatan: Kradenan Kabupaten: Blora	Masih Mahasiswa
Dk. Klatak, Ds. Doplang, Kec. Jati, Kab. Blora	Mahasiswa
Sonorejo, Mojorembun, Kradenan, Blora	Mahasiswa
Ds. Gempol, Di. Seoogender, Kec Jati, Kab Blora	Mahasiswi
Sumber Kradenan Blora	Mahasiswa
Desa Mojorembun Rt02/Rw02 Kecamatan Kradenan Blora	Mahasiswa
Mojorembun Kradenan Blora	Swasta
Dsn. Banjarjo 02/04 Ds. Mojorembun Kec. Kradenan Kab. Blora	Staff
Desa Mendenrejo, Kec. Kradenan, Kab Blora	Mahasiswa
Kediren, Randublatung, Blora	Mahasiswa
Ds. Kutukan, Kec. Randublatung, Kab. Blora	Guru
Randublatung, Blora. Jawa Tengah	Guru

6. Data Jawaban Angket Terbuka

- 6.1. Apakah Anda mengetahui jika pada Pemilihan Umum Bulan Februari Tahun 2024 kemarin terdapat mantan terpidana korupsi yang mencalonkan diri

menjadi anggota DPRD Kabupaten pada Dapil (Daerah Pilihan) yang Anda tinggali?

tidak tahu, karna dalam pemilihan itu saya baru pertama kali mempunyai hak pilih jadi belum sepenuhnya mengikuti, apalagi latar belakang dari calon" tersebut
yang saya ketahui ada 1 mantan koruptor asal Blora yang mencalonkan diri menjadi anggota DPRD
Iya
Tidak
Wah saya tidak tau tentang itu
Tidak
tidak mengetahui tapi sangat tidak mungkin jika di dalam pemilu yang dinamakan korupsi atau suap menyuap itu tidak terjadi.
Tidak Tahu
saya ga tahu soal itu, saya golput kemarin
Iya saya mengetahui itu tetangga saya namanya Warsit.Dulu Warsit sudah pernah menjadi DPRD dapil 3 berpuluh puluh tahun dan sudah seringkali tertangkap KPK karena kasus korupsi sampai dipenjara bertahun tahun, saat itu Warsit anggota partai PDIP tetapi setelah bebas dari penjara Warsit bisa mencalonkan lagi dengan dengan partai Hanura
Iya
iyaa saya mengetahui ada salah satu oknum yang melakukan tindak pidana korupsi,akan tetapi saya kurang tahu detailnya oknum tersebut tindak pidana korupsi dalam hall apa
Tidak

Kurang tahu
kurang tau soalnya saya jarang pulang ke rumah
Tidak
Tidak
Tidak Mengetahui
Tidak
Ya saya mengetahui bahwa pada tahun 2024 kemaren terdapat mantan terpidana korupsi yang mencalonkan diri menjadi Anggota DPRD Kab Blora Pada Dapil saya
Saya tidak mengetahui akan hal itu

6.2. Bagaimana pendapat Anda tentang seorang mantan terpidana korupsi yang mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif?

saya tidak setuju karena masih ada orang lain yang lebih baik dalam kepemimpinannya tetapi belum bisa mencalonkan tapi disisi lain saya juga setuju karena di dalam uu pemilu Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu menyebutkan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap disini namun MK (pengecualian) memperbolehkan melalui putusan no 87/PUU-XX 2022 menetapkan tambahan persyaratan bagi mantan terpidana untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif yaitu harus melewati jangka waktu 5 tahun

dari sesudah menjalani pidana, jujur dan terbuka kepada publik bahwa dia mantan napi, bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang
boleh saja karena mantan narapidana kasus korupsi atau napi koruptor boleh mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif berkat putusan Mahkamah Agung Nomor 30 P/HUM/2018
menurut pendapat saya mengenai mantan terpidana korupsi yang mencalonkan dirinya menjadi anggota legislatif, saya pribadi menolak adanya pencalonan anggota legislatif oleh seorang mantan koruptor, dikarenakan mereka telah menyalahgunakan kepercayaan publik, saya sendiri berpendapat bahwa mantan koruptor tidak layak untuk kembali dipercaya mewakili rakyat.
Mantan terpidana korupsi yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif bisa menimbulkan kontroversi dan pertanyaan terkait integritas dan komitmen mereka terhadap hukum dan etika. Dalam konteks demokrasi, setiap warga negara memiliki hak untuk dipilih, namun ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan seperti aspek hukum dan etika, perubahan dan rekonsiliasi dan pengaruh terhadap publik
Menurut saya walaupun berlabel "mantan" apalagi dalam kasus korupsi, hal tersebut sangat riskan karena ditakutkan nanti tidak amanah dalam mengemban tugas
sangat tidak etis, karena menurut saya seseorang yang sudah pernah menjalani proses hukum, pernah memiliki trekrekort yang tidak baik

akan memiliki sifat yang sama
Gila jabatan, dan hanya butuh uang nya tapi tidak dengan kewajibanya
Kurang setuju, dan kurang pantas
menurut saya jika di lihat dari Aspek Etika dan Moral Kepercayaan Publik: Masyarakat mungkin merasa ragu atau skeptis terhadap calon yang memiliki latar belakang korupsi. Hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif secara keseluruhan. mungkin di satu sisi dalam konteks Kelayakan Hukum: Di Indonesia, ada regulasi yang mengatur kelayakan seseorang untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Jika mantan terpidana telah menyelesaikan hukumannya dan memenuhi syarat yang ditetapkan, secara hukum ia berhak untuk mencalonkan diri. akan tetapi saya selaku warga blora MENGECEM KERAS seorang terpidana korupsi mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif. SEKALI MALING TETEP MALING DAN DARAH MALING AKAN MENGALIR KE DARAH ANAK CUCU DAN CICIPNYA.
Pendapat saya apabila ada seorang pejabat publik khususnya DPRD yang sudah pernah terlibat kasus korupsi ndan benar ada bukti dan lain sebagainya itu jangan sampai diperbolehkan mencalonkan lagi karena dikawatirkan akan menjadi lebih senior saat berkorupsi lagi
sebenarnya sah-sah saja, namun untuk etikanya sangat tidak setuju alias menolak atas pencalonannya

sangat tidak setuju seorang tindak terpidana korupsi mencalonkan Calon anggota legislatif lagi walaupun orang tersebut berkemungkinan bisa lebih baik lagi.akan tetapi kenyataannya kasus terpidana korupsi dari saya kecil sampai sekarang tidak pernah berhenti.seorang tindak pidana korupsi juga seumpama di penjara,pasti penjaranya seperti di rumah sendiri bisa kesana kesini di bandingkan tindak pidana maling singkong ataupun apa yg merugikan 1sampe 2 orang penjaranya sama sekali tidak seimbang dengan oknum yang melakukan korupsi merugikan banyak orang.
Sangat sangat memalukan,tidak pantas
Pendapat saya sendiri tentang seorang mantan yang terpidana korupsi alangkah baiknya dilarang untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif karena itu juga menghindari hal-hal yang tidak di inginkan di masyarakat nantinya.
kurang setuju mungkin bisa dibilang gila jabatan penjabat tsb, seharusnya tidak diterima oleh masyarakat sekitar ya kalo beliau penjabat sudah pernah korupsi tp kembali lagi di masyarakat bahwa masyarakat skrng minim literature sehingga dr adanya berita penjabat mantan terpidana korupsi masyarakat kurang pengetahuan soalnya masyarakat skrng mandang uang dan hasil perjanjian jika dijanjikan kalo calon penjabat tsb terpilih maka masyarakat dijanjikan sesuatu hal
Ga punya malu
Pendapatan saya, tidak pantas mantan napi

kasus korupsi untuk dipilih menjadi wakil rakyat.
Sebagai seorang pemilih hal ini perlu dijadikan evaluasi untuk lebih selektif lagi dalam memilih seorang wakil rakyat, karena Wakil Rakyat ini bukan hanya sekedar jabatan melainkan sebuah tanggungjawab besar yang harus dijalankan sebagai wakil rakyat, dan harapannya ada aturan sah yang melarang calon pejabat memiliki jejak kasus hukum apapun itu.
Tidak tahu malu
Sah-sah saja jika memenuhi syarat dan ketentuan yang telah berlaku
Menurut saya kejadian itu ialah perkara yg tidak seharusnya ada. Sebab, kurang pantas rasanya jika seorang mantan terpidana korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Sebab hal itu bisa menjadi boomerang dalam dunia pemerintahan jika orang tersebut berhasil membawa diri dalam pemerintahan, mengingat presiden kita saat ini begitu tegas dan sangat tidak menyukai yg namanya korupsi. Dan bisa juga saja menjadi jembatan dia untuk melakukan korupsi kembali.

6.3. Menurut Anda apa dampak dari pencalonan mantan terpidana korupsi terkait kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah khususnya legislatif?

dampak dari ini kemungkinan masyarakat menganggap remeh, bahwa seorang mantan napi juga bisa mencalonkan diri lagi sebagai anggota legislatif padahal jelas" dia sudah pernah menjadi terpidana tindak korupsi, masyarakat akan sulit untuk bisa
--

mempercayainya dan pastinya sulit untuk memenangkannya
rasa simpati dan tingkat kepercayaan publik dalam konteks demokrasi semakin rendah
Masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap lembaga tersebut dengan kehadiran seorang mantan koruptor, dan juga kebanyakan orang mungkin berfikir kalau dia bisa saja mengulangi perbuatannya yang dulu beliau lakukan yaitu korupsi, dikarenakan respect masyarakat sudah tidak ada terhadapnya
Pencalonan mantan terpidana korupsi sebagai anggota legislatif dapat berdampak signifikan terhadap kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah, terutama legislatif.
Kurang kepercayaan dari masyarakat karena perilaku buruk yang telah dilakukannya merupakan suatu pelanggaran hukum
Masyarakat jika tau ada mantan terpidana yang menjadi anggota legislatif pasti mereka tidak percaya lagi dengan orang terserah
dampak yang mencolok adalah sistem di desa memburuk dan bisa dikatakan terbengkalai setelah pemilihan tersebut. karena kita yang berada di desa merasa mereka tidak melakukan kewajiban dengan semestinya meskipun tidak semuanya tapi kita yang faham semestinya kita juga yang harus mengangkat masalah ini.
Turunnya kepercayaan publik dan timbulnya perasaan bahwa suara rakyat kurang terwakili
Pencalonan mantan terpidana korupsi sebagai

anggota legislatif dapat berdampak signifikan terhadap kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. SAYA YAKIN 100% masyarakat menolak mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif, dengan banyak yang berpendapat bahwa mereka berpotensi mengulangi kesalahan dan mencederai integritas politik. MALING DILARANG NYALON DPR!
Dampaknya yaitu ketika seorang mantan korupsi diperbolehkan mencalonkan itu bisa mempengaruhi pejabat publik kalo berkorupsi itu sudah menjadi rahasia umum padahal itu sangat merugikan masyarakat karena sudah mengambil hak hak rakyat
Akan lunturnya kepercayaan kita terhadap legislatif dan menurunnya rasa respek kepada legislatif
dampak terhadap kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif yaitu berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap suatu sikap kepemimpinan atau sikap amanah menjalankan tugasnya sebagai pemerintahan legislatif.
Dampak ee sangat sangat merugikan
Dampak dari pencalonan mantan terpidana yaitu penurunan kepercayaan publik atau masyarakat, erosi moral dan etika politik adanya standar ganda atau rendahnya komitmen terhadap etika politik, Masyarakat mungkin enggan untuk berpartisipasi dalam pemilu karena merasa tidak ada pilihan yang benar-benar representatif, persepsi negatif terhadap partai politik, dapat dipandang buruk oleh

masyarakat lainnya.
maaf saya kurang tau, soalnya saya sendiri tidak begitu mengikuti dunia politik
Dampaknya pasti akan mengulangi perbuatannya, terlebih hukum diindonesia tentang korupsi tidak terlalu ketat
Harusnya masyarakat sudah tidak percaya kepada pemerintah
Publik cenderung kehilangan kepercayaan terhadap lembaga legislatif dan menganggap proses politik ini tidak sepenuhnya bersih. Persepsi terkait korupsi sudah menjadi bagian dari pemerintah itu semakin tinggi.
Tentunya akan semakin menurun
Dampaknya masyarakat bisa lebih selektif lagi dalam memilih pemimpin
Ya tentunya akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif. Sangat disayangkan kepada masyarakat awan khususnya yg kurang tahu akan kasus tersebut yg memilih calon legislatif dg tidak berdasarkan pengetahuan akan latar belakang calon-calon yg akan dia pilih. Padahal jika dia terpilih akibatnya akan sangat fatal untuk nasib masyarakat kedepannya. Masyarakat menjadi tidak percaya lagi akan adanya lembaga pegislatif yg katanya menjadi jembatan suara rakyat tetapi pada kenyataannya malah menjadi penjahat dan perampok rakyat.

- 6.4. Bagaimana Anda melihat kemungkinan rehabilitasi dan kontribusi mantan terpidana korupsi sebagai anggota legislatif? Apakah Anda percaya jika mereka

dapat bekerja dengan baik dalam perannya serta tidak mengulangi perbuatan korupsinya kembali?

saya tidak percaya jika mereka dapat bekerja dengan baik dalam perannya karena, pasti jika ada kesempatan lagi untuk bertindak korupsi kemungkinan besar pasti akan mengulanginya lagi
menolak memilih mereka dan memilih caleg yang memiliki rekam jejak berintegritas, tidak benturan kepentingan, memiliki komitmen dan mengharap peran serta masyarakat untuk melakukan tracking dan monitoring terhadap mantan narapidana koruptor yang terlanjur mencalonkan diri
Jika mantan koruptor menunjukkan perubahan sikap melalui tindakan konkret, seperti mempromosikan kebijakan antikorupsi, rehabilitasi mereka dapat lebih diterima. Mantan terpidana korupsi mungkin memiliki wawasan tentang kelemahan sistem yang memungkinkan terjadinya korupsi dan dapat menggunakan pengalamannya untuk mendorong reformasi. Saya pribadi percaya jika beliau akan bekerja dengan baik, namun saya tidak sepenuhnya percaya kalau beliau tidak akan mengulangi perbuatannya yang dulu beliau lakukan
Kemungkinan rehabilitasi dan kontribusi seorang mantan terpidana korupsi sebagai anggota legislatif sangat bergantung pada berbagai faktor, termasuk komitmen pribadi, dukungan sistem hukum dan politik, serta transparansi dalam menjalankan tugasnya. Meskipun tantangan besar ada, bukan berarti itu mustahil. Tantangan terbesar adalah apakah mantan terpidana korupsi dapat menghindari

pengulangan perbuatannya. Ketika seseorang yang telah terlibat dalam korupsi kembali memegang kekuasaan, risiko bahwa mereka mungkin tergoda untuk melakukan hal yang sama tetap ada, terutama jika sistem pengawasan tidak cukup kuat atau jika ada peluang untuk menyalahgunakan posisi tersebut.
Ya jelas saya sangat tidak percaya karena tabiat buruk khususnya korupsi ini akan terus dibawa mengingat ia adalah mantan terpidana korupsi
Kurang percaya
Mungkin sekali untuk mengulangi perbuatannya lagi, apalagi tentang korupsi
Tidak, korupsi itu tabiat, tidak bisa sembuh kecuali mati
KAN SAYA SUDAH BILANG SEKALI MALING TETAP MALING. SAYA TIDAK PERCAYA ORANG YANG MEMBODOHI RAKYAT.
Kalo menurut saya saat saya mengamati bersama masyarakat seorang mantan terpidana korupsi justru sudah menjadi sampah masyarakat dan sudah tidak dipercaya lagi dengan pak Warsit karena sudah muak berpuluh puluh tahun menjabat DPRD yang ahli korupsi dan masyarakat tidak memiliki pak Warsit khususnya kelurahan saya saat coblosan bulan Februari 2024
sangat tidak percaya
sama sekali tidak percaya mereka dapat bekerja dengan baik karena sudah melakukan tindak pidana korupsi dan di hukum penjarapun mereka hanya formalitas saja di dalam tahanan.saati

menjalankan pemerintahan nanti kebanyakan yang di bantu orangg" terdekat ataupun orang yang membantu dalam memenangkan suara saat mencalonkan diri sebagai legislatif.
Tidak percaya
Tidak percaya atas perlakuannya karena sebagaimana ia yang di buat kemarin pasti dia akan mengulangnya lagi.
tidak bisa dijanjikan, banyak omong doangggg skrng tuh apalagi janji manis penjabat ke masyarakat tidak bisa dipercayaaa tidakk bisaaa
Sangat miris, tentu akan diulangi
Tidak. Walaupun setiap manusia memiliki potensi untuk bisa berubah menjadi lebih baik namun jiwa koruptor bisa saja muncul kembali jika dihadapkan kepada sesuatu yang berpeluang untuk bisa melakukan hal tersebut lagi
Menurut saya, proses rehabilitasi mantan terpidana korupsi itu hanya kegiatan tambahan saja Dapat bekerja dengan baik sesuai perannya itu mungkin, Namun mantan terpidana korupsi tidak mengulangi perbuatan korupsinya itu tidak mungkin.
Sifat korupsi sangat sulit untuk dihilangkan dari diri seseorang. Walaupun sudah dilakukan rehabilitasi dlsb.
Untuk sementara waktu kinerjanya bagus
Mungkin hanya 15% kepercayaan saya terhadap amanah yg diemban mantan terpidana korupsi sebagai anggota legislatif ya. Bisanya jika seseorang sudah pernah merasakan yg namanya korupsi kemungkinan besar pasti dia juga ingin

mengulangi lagi dan lagi. Namun, semoga saja hal itu tidak terjadi dan dia benar-benar taubat.

6.5. Apa harapan Anda terhadap mantan terpidana korupsi yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dalam hal kebijakan dan integritas?

untuk mantan terpidana korupsi saya harap bisa menjadi lebih baik lagi karena, secara langsung perilaku buruknya sudah di ekspos dan diketahui banyak orang maka dirinya sudah di anggap orang tidak baik, maka dari itu untuk mantan terpidana korupsi bisa melakukan perbaikan diri untuk kedepannya supaya masyarakat tau kalau anda sudah berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya (dan itu harus benar" menjadi baik tidak mengulanginya lagi) dan siap untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif untuk menuju kepemimpinan yang adil dan amanah

perlu adanya jeda waktu dan memberi pidana tambahan khususnya di pengadilan tipikor

Harapan saya terhadap mantan terpidana korupsi yang mencalonkan diri yakni komitmen beliau untuk menebus kesalahan masa lalu dengan berkontribusi secara signifikan dalam memperbaiki sistem dan memajukan kepentingan masyarakat. Tindakan nyata dan konsistensi dalam menjaga integritas adalah kunci untuk mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat.

Harapan terhadap mantan terpidana korupsi yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif seharusnya sangat tinggi, baik dalam hal kebijakan

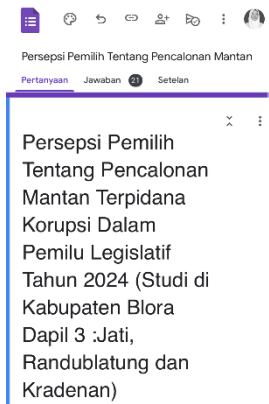
yang diusung maupun integritas pribadi. Mengingat latar belakang mereka yang pernah terlibat dalam praktik korupsi, mereka memiliki tanggung jawab besar untuk membuktikan bahwa mereka telah berubah dan benar-benar berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif.
Tidak ada harapan
Semoga yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatan yang tidak dibenarkan dalam agama dan negara, semoga yang bersangkutan menjalankan kebijakan sesuai dengan sumpah dan Prosedur yang sudah ditetapkan
secepatnya ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang
Harapan terhadap mantan terpidana korupsi yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif sangat tergantung pada sejauh mana mereka menunjukkan penyesalan, komitmen untuk berubah, dan niat untuk melayani kepentingan publik. Beberapa harapan saya 1. Pemulihan Kepercayaan Publik Mantan terpidana korupsi diharapkan secara aktif menunjukkan integritas dalam tindakannya, transparansi dalam pengambilan keputusan, dan komitmen untuk menghindari praktik korupsi. 2. Kebijakan Anti-Korupsi Mereka harus memperjuangkan kebijakan yang memperkuat pemberantasan korupsi, seperti mendorong transparansi anggaran, memperkuat pengawasan, dan mendukung lembaga antikorupsi. 3. Pemberdayaan Masyarakat:

Fokus pada kebijakan yang mendukung pembangunan yang berkeadilan, mengurangi ketimpangan sosial, dan memastikan dana publik digunakan untuk kepentingan rakyat. Namun, penting bagi publik dan lembaga pengawas untuk tetap waspada terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Pemilih juga harus mempertimbangkan rekam jejak calon dan dampaknya terhadap kualitas demokrasi, karena yang menentukan terpilih atau tidaknya mereka ya tetaplah kita sebagai pemilih
GA ADA HARAPAN2 MENDING GA USAH NGETOK TIMBANG KETEMU AKU TAK GECEK CENGLE
Harapan saya itu sebagai mantan korupsi tidak diperbolehkan mencalonkan lagi karena dikhawatirkan akan mempengaruhi para pejabat publik kalo korupsi itu sudah menjadi rahasia umum dan harapan saya para mantan korupsi harus dimiskinkan dengan ditetapkan RUU perampasan aset para koruptor
alangkah baiknya fokus terhadap perbaikan pada hal yang sudah dirugikan. dan tidak usah ikut campur dalam pencalonan apapun itu yang mana akan menurunkan reputasi kepercayaan dari rakyatnya
Harapannya bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan amanah sebagaimana jabatannya.tidak melakukan tindak pidana korupsi lagi terhadap apapun.membantu semua rakyat Indonesia tanpa memandang dari segi apapun.saat

membuat suatu kebijakan atau aturan jangan langsung di putuskan sendiri harus melihat warga gimana karena anggota legislatif bertujuan untuk memakmurkan rakyat Indonesia bukan memakmurkan dirinya sendiri
Sebaiknya ga usah menyalonkan diri sebagai anggota legislatif deh
Mereka benar-benar menunjukkan perubahan nyata dalam sikap dan perilaku, serta memiliki komitmen tinggi untuk memperbaiki diri dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Mereka harus memahami bahwa kepercayaan publik adalah aset yang sangat berharga, yang hanya dapat diraih melalui tindakan nyata, bukan sekadar janji. Dalam hal kebijakan, mereka diharapkan mendukung upaya pemberantasan korupsi, memperjuangkan transparansi, dan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan berpihak pada kepentingan rakyat, bukan golongan tertentu. Dari sisi integritas, mereka harus mampu menjadi teladan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika, dan tanggung jawab. Dengan demikian, mereka dapat membuktikan bahwa masa lalu tidak mendefinisikan masa depan, dan mereka dapat memberikan dampak positif meskipun memiliki rekam jejak yang kontroversial.
kalo bisa jangan mengikuti pencalonan dr serangkaian politik bukan berarti korupsi itu bisa dimaafkan tp jika diulangi kedua kali brtti, nagih makan uang rakyat
Tidak ada yg diharapkan oleh mantan terpidana korupsi, pasti perbuatannya akan diulangi

lagi bagaimana kita sendiri menyikapi hal tersebut
Harapannya pemerintah lebih solutif lagi dan lebih tegas
Sebaiknya tidak perlu mencalonkan kembali karna hal ini hanya memperburuk citra legislatif dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah
Semoga bisa amanah dan tidak tergiur korupsi lagi
Setuju, asal dia memenuhi syarat dan ketentuan yang telah berlaku
Harapan saya semoga dia bisa menjalankan kebijakan-kebijakan sesuai dengan kepentingan masyarakat dan berintegritas dalam mengupayakan hak-hak masyarakat khususnya warga blora.

7. Dokumentasi Angket Terbuka



8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 332 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA
DAERAH PEMILIHAN : BLORA 3
Partai Hati Nurani Rakyat

10		Partai Hati Nurani Rakyat		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		H.M. WARSIT, S.Pd., S.H., M.M.	L	BLORA
				

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 924 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024.

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
10	Partai Hati Nurani Rakyat	747	
1	H.M. WARSIT, S.Pd., S.H., M.M.	5.196	1
2	Hj. PUJI LESTARI	61	4
3	LASMITO	298	3
4	Dra. SULASMININGSIH	15	5

jdih.kpu.go.id/jateng/blora

- 20 -

5	RUSWANTO	304	2
6	KUSRIYANTO	9	6
7	ADHIYANTO	6	7

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
11	Partai Gerakan Rakyat Indonesia	0	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Rifa Tafa'ul Ula
Tempat,Tanggal Lahir: Magelang, 1 Juli 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum kawin
Alamat Rumah : Dsn. Dakawu RT 03/01 Ds. Lebak,
Kec. Grabag, Kab. Magelang
Alamat Kos : YPMI Al Firdaus
No. Telepon : 081226436042
Email : rifatafaul@gmail.com
Moto : Berguna dimanapun berada

B. Data Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. Tahun 2010-2016 MI Ma'arif 1 Lebak
 - b. Tahun 2016-2018 MTs Raudlatul Ulum
 - c. Tahun 2018-2021 MA Raudlatul Ulum
 - d. 2021 – sekarang UIN Walisongo
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pondok Pesantren Raudlatul Ulum Guyangan Pati
 - b. Pondok Pesantren YPMI Al Firdaus Silayur

C. Pengalaman Kerja, PPL dan Magang

1. Pengadilan Negeri Surakarta
2. Pengadilan Agama Ambarawa
3. Kejaksaan Negeri Kota Semarang
4. BAWASLU Kota Semarang

D. Pengalaman Organisasi

1. IKAMARU Walisongo

2. UKM-U BKC UIN Walisongo
3. Pengurus Pondok YPMI Al Firdaus

E. Hobi

1. Karate
2. Lari

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 18 Februari 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rifa Tafa'ul Ula', written over a horizontal line.

Rifa Tafa'ul Ula
NIM 2102056091